

**PENGARUH *NON PERFORMING FINANCING* MUDHARABAH DAN
MUSYARAKAH TERHADAP PROFITABILITAS PERBANKAN SYARIAH
DENGAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

SKRIPSI



Oleh :

NILA FARCHATUL KAMILAH

NIM : 220503110012

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

**PENGARUH *NON PERFORMING FINANCING* MUDHARABAH DAN
MUSYARAKAH TERHADAP PROFITABILITAS PERBANKAN SYARIAH
DENGAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh :

NILA FARCHATUL KAMILAH

NIM : 220503110012

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGARUH *NON PERFORMING FINANCING* MUDHARABAH
DAN MUSYARAKAH TERHADAP PROFITABILITAS
PERBANKAN SYARIAH DENGAN *GOOD CORPORATE
GOVERNANCE* SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

Oleh

Nila Farchatul Kamilah

NIM : 220503110012

Telah Disetujui Pada Tanggal 30 Oktober 2025

Dosen Pembimbing,



Dr. Segaf, S.E., M.Sc

NIP. 197602152023211008

LEMBAR PENGESAHAN

PENGARUH NON PERFORMING FINANCING MUDHARABAH
DAN
MUSYARAKAH TERHADAP PROFITABILITAS PERBANKAN
SYARIAH
DENGAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI
VARIABEL MODERASI

SKRIPSI

Oleh

NILA FARCHATUL KAMILAH

NIM : 220503110012

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Perbankan Syariah (S.E.)
Pada 27 Februari 2026

Susunan Dewan Penguji:

Tanda Tangan

1 Ketua Penguji

Barianto Nurasri Sudarmawan, ME

NIP. 199207202023211028



2 Anggota Penguji

Moh. Subthi Buchori, M.Pd.I

NIP. 198810222025211046



3 Sekretaris Penguji

Dr. Segaf, S.E., M.Sc

NIP. 197602152023211008



Disahkan Oleh:

Ketua Program Studi,



Dr. Fani Firmansyah, SE., M.M

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nila Farchatul Kamilah

NIM : 220503110012

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENGARUH NON PERFORMING FINANCING MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH TERHADAP PROFITABILITAS PERBANKAN SYARIAH DENGAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL MODERASI

adalah hasil karya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 18 Februari 2026



Nila Farchatul Kamilah

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah. Segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan saya kekuatan dan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akhir sampai selesai. Karya skripsi ini saya persembahkan untuk:

Riska Febriyanti, karena telah menjadi kuat hingga titik ini dan tidak menyerah dalam menyelesaikan seluruh tanggungjawab dalam perkuliahan.

Kedua orang tua, Bapak Moch. Fauzi dan Ibu Enik Cholidah yang telah mendidik dan membesarkan saya, yang telah memperjuangkan pendidikan saya untuk bisa merasakan nikmatnya sampai pada bangku perkuliahan dan membuka cakrawala pengetahuan saya lebih luas lagi. Adik saya Ahmad Wildan Labbibuddin dan Ahmad Najih Dhiya'ul Haq yang sudah menjadi pengingat saya untuk terus semangat dalam belajar.

Seluruh keluarga, yang tidak bisa disebut satu per satu. Semoga kedamaian dan kesehatan selalu menyertai dimanapun kalian berada.

Seluruh Dosen, Tenaga Pendidik Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, seluruh teman dalam organisasi, teman pondok, dan sahabat dekat yang telah menjadi rumah kedua saya merasakan hangatnya kekeluargaan selama menjalani perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Semoga Allah SWT selalu menyertakan rahmat, keberkahan, dan kesehatan pada mereka semua.

Aamiin

MOTTO

“Di setiap lelah yang hampir membuatku berhenti, selalu ada harapan yang menguatkan untuk tetap melangkah. Perjalanan ini tidak selalu mudah, namun aku belajar bahwa setiap proses memiliki arti. Telah sejauh ini berjalan, mustahil Allah membawamu hanya untuk gagal”

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat, hidayah, serta kemudahan yang telah diberikan, sehingga skripsi saya yang berjudul “Pengaruh *Non Performing Financing* Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah dengan *Good Corporate Governance* sebagai Variabel Moderasi” dapat terselesaikan dengan baik.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din Al-Islam.

Saya menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, saya ingin menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Ilfi Nurdiana, M.S.i., CAHRM., CRMP. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Misbahul Munir, Lc., M.Ei. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang .
3. Bapak Dr. Fani Firmansyah, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. Segaf, S.E., M.Sc. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu dan membimbing saya dengan sangat baik dan sabar sehingga proposal skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Dosen wali saya, Ibu Ulfi Kartika Oktaviana, SE., Ak, M.Ec. yang telah memberikan masukan, meluangkan waktu untuk berdiskusi dan senantiasa memberikan nasihat kepada saya selama menempuh kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Kedua orang tua penulis Bapak Moch. Fauzi dan Ibu Enik Cholidah, S.Pd.I., Gr. yang selalu menjadi pilar kekuatan dan sumber inspirasi di setiap langkah hidup saya. Di tengah tantangan penyusunan proposal skripsi ini dan masa tinggal di pondok, semua doa, dukungan serta kasih sayang dari kalian yang membuatku tetap tegar dan

- bersyukur. Kalian adalah anugerah terbesar dari Allah SWT dan aku berjanji akan selalu menghormati serta membalas kebaikan kalian dengan prestasi dan kebahagiaan.
8. Kepada saudara kandung saya Ahmad Wildan Labibuddin, Ahmad Najih Dhiya'ul Haq, kakek-nenek, paman, bibi, sepupu, keponakan serta seluruh keluarga besar, saya mengucapkan terima kasih atas segala canda tawa yang menghibur di tengah proses pengerjaan proposal skripsi serta senantiasa memberikan do'a dan dukungan secara moral dan spiritual.
 9. Pengasuh Pondok Pesantren Putri Al-Hikmah Al-Fathimiyyah, Abah Drs. H. Yahya, MA. dan Almh. Ibu Nyai Dr. Hj. Syafiyah Fattah, M.A. yang telah memberikan bimbingan, kasih sayang, dan dukungan moral selama proses penyusunan proposal skripsi ini, serta selama masa saya berada di pondok dengan segala pengajaran agama, nasihat kehidupan, perhatian penuh kehangatan, dan pengalaman berharga yang sudah membentuk karakter dan keteguhan iman saya.
 10. Semua teman-teman kelas Perbankan Syariah A yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan proposal skripsi ini.
 11. Terakhir, untuk diri saya sendiri, Nila Farchatul Kamilah terimakasih atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan proposal skripsi ini. Terimakasih sudah berusaha dan tidak lelah dalam kondisi apapun, Terimakasih sudah kuat melewati segala lika-liku yang terjadi. Saya bangga pada diri saya sendiri, mari bekerja sama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari, adapun kurang lebihmu mari kita rayakan diri sendiri.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh semua pihak. Amin ya Robbal 'Alamin..

Malang, 01 Oktober 2025

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
المستخلص	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Batasan Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
2.1 Penelitian Terdahulu	8
2.2 Kajian Teoritis	15
2.2.1 Profitabilitas	15
2.2.2 Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	16
2.2.3 Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	20
2.2.4 Risiko	22
2.2.5 Risiko Pembiayaan atau <i>Non Performing Financing</i> (NPF)	24
2.2.6 Non Performing Financing <i>Mudharabah</i>	25
2.2.7 Non Performing Financing <i>Musyarakah</i>	26
2.2.8 Good Corporate Governance (GCG)	27
2.2.9 Bank Size	30

2.2.10	Capital Adequacy Ratio (CAR)	31
2.2.11	Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	32
2.3	Hubungan Antar Variable	34
2.4	Kerangka Konseptual	41
BAB III METODE PENELITIAN		48
3.1	Jenis Penelitian	48
3.2	Lokasi Penelitian	48
3.3	Populasi Dan Sampel	48
3.4	Data, Sumber data dan jenis data	51
3.5	Teknik Pengumpulan Data	51
3.6	Variabel penelitian	52
3.7	Metode Analisis Data	55
1.	Uji Statistik Deskriptif	56
2.	Pemilihan Model Data Panel	56
3.	Uji Asumsi Klasik	58
4.	Uji Hipotesis	60
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		64
4.1	Hasil Penelitian	64
4.1.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	64
4.1.2	Deskripsi Data Penelitian	65
4.1.3	Analisis Statistik Deskriptif	66
4.1.4	Pemilihan Model	68
4.1.5	Uji Asumsi Klasik	70
4.1.6	Uji Hipotesis	72
4.2	Pembahasan	74
4.2.1	Pengaruh NPF Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia	74
4.2.2	Pengaruh NPF Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia	79
4.2.3	Pengaruh Good Corporate Governance Dalam Memoderasi Pengaruh NPF Mudharabah Terhadap Profitabilitas	82
4.2.4	Pengaruh Good Corporate Governance Dalam Memoderasi Pengaruh NPF Musyarakah Terhadap Profitabilitas	86
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		89

5.1 Kesimpulan	89
5.2 Saran	89
DAFTAR PUSTAKA.....	91
LAMPIRAN-LAMPIRAN	101

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	8
Tabel 2. 2 Kriteria Penilaian Tingkat ROA.....	16
Tabel 2.3 Kriteria Penilaian Tingkat NPF.....	25
Tabel 2.4 Rasio <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR).....	32
Tabel 3.1 Daftar Bank Umum Syariah.....	49
Tabel 3.2 Kriteria Sampel.....	50
Tabel 3.3 Daftar Sampel.....	50
Tabel 3.4 Definisi Operasional Variabel.....	52
Tabel 4.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	67
Tabel 4.2 Uji Chow.....	69
Tabel 4.3 Uji Hausman.....	69
Tabel 4.4 Uji Normalitas	70
Tabel 4.5 Uji Autokorelasi.....	71
Tabel 4.6 Uji Multikolinearitas.....	72
Tabel 4.7 Uji Heteroskedastisitas.....	72
Tabel 4.8 Uji T.....	73
Tabel 4.9 Uji Koefisien Determinasi.....	73
Tabel 4.10 Uji Moderasi.....	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 NPF Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah.....	2
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	41

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Tabel Data Penelitian.....	101
Lampiran 2. Hasil Output Uji Statistik Deskriptif.....	106
Lampiran 3. Hasil Output Uji Chow.....	106
Lampiran 4. Hasil Output Uji Hausman.....	106
Lampiran 5. Hasil Output Uji Normalitas.....	107
Lampiran 6. Hasil Output Uji Autokorelasi.....	107
Lampiran 7. Uji Multikolinearitas.....	107
Lampiran 8. Hasil Output Uji Heteroskedastisitas.....	107
Lampiran 9. Hasil Output Uji T.....	107
Lampiran 10. Hasil Output Uji Koefisien Determinasi.....	108
Lampiran 11. Hasil Output Uji Moderasi.....	108
Lampiran 12. Biodata Peneliti.....	109
Lampiran 13 Jurnal Bimbingan Tugas Akhir.....	110
Lampiran 14 Surat Keterangan Bebas Plagiasi.....	112

ABSTRAK

Nila Farchatul Kamilah, 2026, SKRIPSI. Judul: “Pengaruh Non Performing Financing Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi”

Pembimbing : Dr. Segaf, S.E., M.Sc

Kata Kunci : Non Performing Financing Mudharabah, Non Performing Financing Musyarakah, Profitabilitas, Good Corporate Governance, Bank Umum Syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) Mudharabah dan *Non Performing Financing* (NPF) Musyarakah terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia dengan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai variabel moderasi, serta memasukkan *Bank Size* dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebagai variabel kontrol. Profitabilitas dalam penelitian ini diukur menggunakan *Return on Assets* (ROA). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan tahunan dan laporan keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2020–2024. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi data panel dengan pendekatan *Moderated Regression Analysis* (MRA), serta didukung oleh uji statistik deskriptif, uji pemilihan model, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) Mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan *Non Performing Financing* (NPF) Musyarakah berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Good Corporate Governance* (GCG) terbukti mampu memoderasi pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) Mudharabah terhadap profitabilitas, namun tidak mampu memoderasi pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) Musyarakah terhadap profitabilitas. Selain itu, variabel kontrol *Bank Size* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, sementara *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Temuan ini mengindikasikan bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik memiliki peran penting dalam memperkuat pengelolaan risiko pembiayaan berbasis bagi hasil, sehingga dapat membantu menjaga stabilitas kinerja keuangan perbankan syariah. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi manajemen bank syariah dalam merumuskan strategi pengelolaan pembiayaan serta memperkuat implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) guna meningkatkan profitabilitas.

ABSTRACT

Nila Farchatul Kamilah, 2026. THESIS. Title: “*The Effect of Non Performing Mudharabah and Musyarakah Financing on Islamic Banking Profitability with Good Corporate Governance as a Moderating Variable*”

Pembimbing : Dr. Segaf, S.E., M.Sc

Kata Kunci : Non Performing Financing Mudharabah, Non Performing Financing Musyarakah, Profitabilitas, Good Corporate Governance, Bank Umum Syariah.

This study aims to analyze the effect of Mudharabah Non-Performing Financing (NPF) and Musyarakah Non-Performing Financing (NPF) on the profitability of Islamic banking in Indonesia with Good Corporate Governance (GCG) as a moderating variable, as well as including Bank Size and Capital Adequacy Ratio (CAR) as control variables. Profitability in this study is measured using Return on Assets (ROA). This study uses a quantitative approach with an associative research type. The data used is secondary data in the form of annual reports and financial reports of Islamic Commercial Banks in Indonesia for the period 2020–2024. The sampling technique used is purposive sampling. The data analysis method used is panel data regression with a Moderated Regression Analysis (MRA) approach, supported by descriptive statistical tests, model selection tests, classical assumption tests, and hypothesis tests.

The results of the study indicate that Mudharabah Non-Performing Financing (NPF) does not have a significant effect on profitability, while Musyarakah Non-Performing Financing (NPF) has a significant negative effect on the profitability of Islamic Commercial Banks in Indonesia. Good Corporate Governance (GCG) has been proven to moderate the effect of Mudharabah Non-Performing Financing (NPF) on profitability, but it cannot moderate the effect of Musyarakah Non-Performing Financing (NPF) on profitability. In addition, the control variable of Bank Size has a significant positive effect on profitability, while the Capital Adequacy Ratio (CAR) has no significant effect on profitability.

These findings indicate that the implementation of good corporate governance plays an important role in strengthening the management of profit-sharing financing risks, thereby helping to maintain the financial stability of Islamic banks. This study is expected to serve as a reference for Islamic bank management in formulating financing management strategies and strengthening the implementation of Good Corporate Governance (GCG) in order to increase profitability.

الملخص

اعتبار مع الإسلامية المصارف ربحية على (والمشاركة المضاربة) المتعثر التمويل أثر: "العنوان الرسالة 2026. الكاملة فرحة نيل
"معدلاً متغيراً للشركات الرشيدة الحوكمة

المستشار : دكتور سيجاف

الكلمات المفتاحية : المضاربة التمويلية غير العاملة، المشاركة في التمويل غير العاملة، الربحية، الإدارة
الجيدة للشركات، البنوك التجارية الإسلامية

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر التمويل المتعثر من نوعي المضاربة والمشاركة على ربحية المصارف الإسلامية في إندونيسيا، باستخدام الحوكمة الرشيدة للشركات كمتغير وسيط، مع تضمين حجم البنك ونسبة كفاية رأس المال كمتغيرات ضابطة. وقد قُيست الربحية في هذه الدراسة باستخدام العائد على الأصول. تعتمد الدراسة على منهج كمي من نوع البحث الترابطي. وتستند البيانات المستخدمة إلى بيانات ثانوية تتمثل في التقارير السنوية والبيانات المالية للمصارف التجارية الإسلامية في إندونيسيا للفترة 2020-2024. واعتمدت الدراسة أسلوب العينة الهادفة. أما أسلوب تحليل البيانات المستخدم فهو تحليل انحدار بيانات اللوحات باستخدام تحليل الانحدار الوسيط، مدعوماً باختبارات إحصائية وصفية، واختبارات اختيار النموذج، واختبارات الافتراضات الكلاسيكية، واختبارات الفرضيات

تشير نتائج الدراسة إلى أن التمويل المتعثر بالمضاربة ليس له تأثير يُذكر على الربحية، بينما للتمويل المتعثر بالمشاركة تأثير سلبي كبير على ربحية البنوك التجارية الإسلامية في إندونيسيا. وقد ثبت أن الحوكمة الرشيدة للشركات قادرة على تخفيف تأثير التمويل المتعثر بالمضاربة على الربحية، ولكنها غير قادرة على تخفيف تأثير التمويل المتعثر بالمشاركة. بالإضافة إلى ذلك، فإن متغير حجم البنك له تأثير إيجابي كبير على الربحية، بينما نسبة كفاية رأس المال ليس لها تأثير يُذكر عليها

تشير هذه النتائج إلى أن تطبيق الحوكمة الرشيدة للشركات يلعب دوراً محورياً في تعزيز إدارة المخاطر في التمويل القائم على المشاركة في الأرباح، مما يساهم في الحفاظ على استقرار الأداء المالي للصيرفة الإسلامية. ومن المتوقع أن يُشكّل هذا البحث مرجعاً لإدارة البنوك الإسلامية في صياغة استراتيجيات إدارة التمويل وتعزيز تطبيق الحوكمة الرشيدة للشركات لزيادة الربحية

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Profitabilitas merupakan indikator untuk mengukur kinerja suatu bank (Almunawwaroh & Marlina, 2018). Dalam perbankan, profitabilitas sering diukur melalui *Return on Assets* (ROA) (T. A. Pratama & Segaf, 2022). *Return on Assets* (ROA) merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan aktiva yang digunakan dan *Return on Assets* (ROA) dapat diperoleh dengan cara membandingkan laba bersih setelah pajak terhadap total aktiva (Tninus, 2018). Profitabilitas yang tinggi menunjukkan efisiensi pengelolaan aset dan kemampuan bank untuk menghadapi risiko serta mendukung pertumbuhan ekonomi (Ruxho & Beha, 2024). Perusahaan dengan profitabilitas yang baik menunjukkan perusahaan mempunyai prospek yang baik, perusahaan akan mampu mempertahankan kelangsungan perusahaan dalam jangka panjang (Haryanto, 2016).

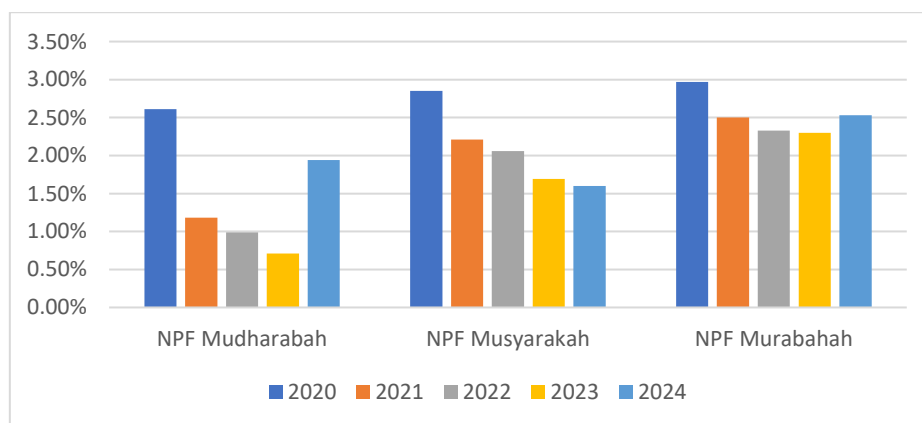
Menurut (Rivai, 2021) meningkatnya produk pembiayaan dalam bank syariah akan mendatangkan risiko pembiayaan yang besar pula, hal ini dikarenakan pembiayaan merupakan produk investasi bank syariah yang termasuk dalam produk *Natural Uncertainty Contracts* (NUC). Salah satunya produk pembiayaan yang paling banyak disalurkan seperti pembiayaan dalam prinsip jual beli seperti murabahah dan juga prinsip bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Tingginya risiko tersebut dikarenakan dalam kontrak ini, tidak ada jaminan pasti mengenai besaran penerimaan keuntungan (T. Utami et al., 2021). Dalam kontrak mudharabah, pihak pertama yang disebut *rab al mal* (investor) mempercayakan sejumlah modal atau dana kepada pihak kedua, yakni *mudharib* (pengelola atau pengusaha yang memiliki keahlian) untuk digunakan dalam mengelola dan menjalankan suatu kegiatan usaha (Zaenal Arifin, 2021). Risiko kerugian pada pembiayaan mudharabah ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian nasabah dan apabila kerugian itu diakibatkan pihak nasabah, maka tanggung jawab atas kerugian tersebut ada pada pihak nasabah. Di sisi lain, dalam akad musyarakah, kerja sama untuk menjalankan suatu usaha dilakukan oleh dua pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi berupa dana pada syirkah tersebut dan pembagian keuntungan yang diperoleh serta risiko yang timbul dari usaha tersebut dibagi bersama sesuai kesepakatan yang telah ditentukan dalam perjanjian (Ahmadiono, 2021).

Bank syariah menawarkan banyak fasilitas, salah satunya berupa pembiayaan. Fasilitas yang ditawarkan ini berbentuk simpanan dari masyarakat dan dana yang dihimpun melalui

pembiayaan. Pemberian pembiayaan kepada nasabah ini bertujuan untuk meningkatkan kondisi ekonominya dengan memberikan modal antara nasabah dan bank syariah melalui akad di awal. Namun pemberian fasilitas pembiayaan kepada nasabah tersebut, tidak dapat berjalan dengan semestinya. Hal ini dapat mempengaruhi kinerja dari bank syariah terutama pada profitabilitasnya. Apabila pembiayaan berjalan dengan semestinya, maka akan meningkatkan profitabilitas bank syariah. Sedangkan jika pembiayaan mengalami permasalahan atau gagal bayar akan menyebabkan peningkatan *Non Performing Financing* (NPF), sehingga menurunkan tingkat profitabilitas. Oleh karena itu, perbankan syariah menerapkan kehati-hatian dalam memberikan fasilitas pembiayaan sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia tentang Bisnis Perbankan Syariah Tahun 2008 pada Bagian Bab VI mengenai tata kelola, prinsip kehati-hatian, dan pengelolaan risiko perbankan syariah agar fasilitas pembiayaan dalam proses pengembalian dana pembiayaan oleh nasabah dapat berjalan dengan semestinya, sehingga risiko kredit bermasalah dapat dihindari (Salsabilah Rusyda et al., 2023).

Tingginya risiko yang melekat pada pembiayaan ini berpotensi meningkatkan *Non Performing Financing* (NPF), yang secara langsung dapat menekan profitabilitas bank syariah. Oleh karena itu perbankan syariah dituntut untuk memiliki manajemen risiko yang efektif serta mekanisme pemantauan yang ketat guna meminimalkan potensi kerugian dan memastikan keberlanjutan bank.

Gambar 1.1 NPF Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah



Sumber: Statistik perbankan syariah, data diolah (2026)

Berdasarkan grafik pada gambar 1.1 diatas, terlihat bahwa tingkat *Non Performing Financing* (NPF) pada pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan signifikan dari tahun 2020 sebesar 2,61 % menjadi hanya 0,7% di tahun 2023, meskipun kembali naik ke 1,9% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas pembiayaan dalam akad

mudharabah pada periode 2020 – 2023, namun lonjakan di 2024 mengindikasikan adanya tantangan dalam menjaga konsistensi kualitas kredit berbasis bagi hasil. Sementara itu, pada pembiayaan *musyarakah*, *Non Performing Financing* (NPF) pada 2020 tercatat sebesar 2,8%, kemudian turun bertahap hingga mencapai titik terendah di 2023 sebesar 1,6% dan sedikit menurun lagi menjadi 1,6% pada 2024. Tren ini menggambarkan adanya keberhasilan bank syariah dalam menekan risiko pembiayaan *musyarakah*, meskipun masih lebih fluktuatif dibandingkan dengan *murabahah*.

Adapun pembiayaan *murabahah* menunjukkan tren yang relatif stabil dibanding dua akad sebelumnya. Pada 2020, *Non Performing Financing* (NPF) *murabahah* berada di level 2,9%, kemudian menurun ke 2,3%–2,5% sepanjang 2021 – 2024. Stabilitas ini dapat dijelaskan karena *murabahah* merupakan akad jual beli dengan margin keuntungan yang ditentukan di awal sehingga risikonya lebih terukur. Secara umum, data ini memperlihatkan bahwa akad berbasis jual beli (*murabahah*) cenderung memiliki risiko lebih rendah dan stabil, sementara akad berbasis bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) menghadapi tantangan lebih besar dalam menjaga kualitas pembiayaan. Kondisi ini menuntut bank syariah untuk lebih memperketat analisis kelayakan usaha dan memperkuat pengawasan agar *Non Performing Financing* (NPF) tetap terkendali dan profitabilitas terjaga.

Ketika tingkat *Non Performing Financing* (NPF) bank meningkat, maka hal tersebut berbanding lurus pula dengan risiko pembiayaan yang harus ditanggungnya. Oleh sebab itu, diperlukan penerapan manajemen risiko yang optimal untuk menekan dampak negatif dari tingginya *Non Performing Financing* (NPF). Keberhasilan dalam mengelola risiko sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola perusahaan yang diterapkan. Dengan demikian, tata kelola perusahaan menjadi faktor kunci dalam menentukan kinerja perbankan. Salah satu elemen penting dalam tata kelola tersebut adalah *Good Corporate Governance* (GCG), yang berpotensi memperkuat efektivitas pengelolaan risiko serta mendorong peningkatan kinerja perusahaan secara keseluruhan (Ozdemir, 2020).

Pengaruh dari terjadinya pembiayaan bermasalah terhadap tingkat kecukupan modal maka akan menurunkan jumlah pendapatan yang akan diterima oleh bank, sehingga bank akan menggunakan modal yang ada untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Semakin sering terjadi kemacetan maka modal bank lama-kelamaan akan terkikis dan akan menurunkan jumlah *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Pembiayaan bermasalah adalah suatukondisi pembiayaan, dimana ada suatu penyimpangan utama dalam pembayaran

kembali pembiayaan yang menyebabkan kelambatan dalam pengembalian. Sedangkan total pembiayaan yang salurkan oleh pihak bank, jika tidak ditangani dengan baik, maka pembiayaan bermasalah merupakan sumber kerugian yang sangat potensi bagi bank (Ismaulina et al., n.d.).

Dalam penelitian (Aiman & Sutrisno, 2020a) menyatakan bahwa pada periode 2014–2018, profitabilitas bank umum syariah terbukti berpengaruh negatif dan signifikan oleh adanya pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang bermasalah. Penelitian (Salsabilah Rusyda et al., 2023) juga menemukan temuan yang serupa, di mana analisis bank syariah pada periode 2017–2021 menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) mudharabah dan musyarakah tidak memberikan pengaruh positif. Hal ini berarti bahwa *Return on Asset* (ROA) secara signifikan dipengaruhi secara negatif oleh pembiayaan mudharabah dan musyarakah bermasalah. Sementara (Afkar et al., 2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa *Return on Asset* (ROA) bank umum syariah tidak dipengaruhi oleh pembiayaan bermasalah pada akad mudharabah dan musyarakah. Penelitian tersebut juga menyebutkan karakter masyarakat Indonesia yang cenderung konsumtif, sehingga penyaluran pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang bersifat produktif relatif rendah. Kondisi ini menyebabkan *Non Performing Financing* (NPF) mudharabah dan musyarakah tidak memberikan pengaruh terhadap *Return on Asset* (ROA) bank umum syariah. Di sisi lain (Rivai, 2021) menyimpulkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) musyarakah berdampak positif terhadap *Return on Asset* (ROA) dan (Mulyani & Fakhruddin, 2016) menyatakan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) mudharabah mempengaruhi *Return on Asset* (ROA) ke arah yang positif.

Beberapa penelitian sebelumnya terkait pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas, terdapat penemuan yang berbeda mengenai hasil pengaruh pembiayaan terhadap profitabilitas. Seperti pada hasil penelitian (Irwansyah & Hidayat, 2018) dan (Khasanah & Mukmin, 2020) menemukan bahwa pembiayaan musyarakah secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap profitabilitas serta berpengaruh terhadap profitabilitas secara simultan pada bank umum syariah. Sedangkan pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016- 2019. Di sisi lain, (Aiman & Sutrisno, 2020a) menemukan bahwa secara parsial *Non Performing Financing* (NPF) pembiayaan mudharabah, *Non Performing Financing* (NPF) pembiayaan mudharabah, dan *Non Performing Financing* (NPF) pembiayaan musyarakah masing-masing berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Sementara dari penelitian (Bahri, 2022) memperoleh hasil bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas dan Pembiayaan musyarakah

berpengaruh signifikan terhadap peningkatan profitabilitas. Peneliti lain juga mengaitkan profitabilitas dengan *Good Corporate Governance* (GCG) seperti penemuan oleh (Medianto Cahyo Pratama et al., 2022) yang menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh dominan dari pada indikator lain terhadap profitabilitas.

Pemilihan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini didasarkan pada perannya yang strategis dalam memperkuat hubungan antara risiko pembiayaan dan profitabilitas. Dalam konteks perbankan syariah, penerapan prinsip GCG tidak hanya menjadi tuntutan regulasi, tetapi juga merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa aktivitas pembiayaan, khususnya akad berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, dikelola secara transparan, akuntabel, serta sesuai prinsip syariah (Agnes Kurnia et al., 2025). Penerapan tata kelola yang baik mampu mengurangi asimetri informasi antara pihak manajemen dan pemilik dana, meminimalkan praktik moral hazard dari nasabah, serta memperkuat mekanisme pengawasan internal bank (Rusyda et al., 2023). Dengan demikian, GCG diharapkan dapat memperlemah pengaruh negatif dari meningkatnya *Non Performing Financing* (NPF) terhadap profitabilitas bank syariah. Selain itu, peran *Dewan Pengawas Syariah* (DPS) sebagai bagian dari mekanisme GCG juga menjadi pembeda utama antara perbankan syariah dan konvensional, karena DPS memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah sekaligus menjaga integritas dan reputasi lembaga. Oleh karena itu, GCG dipilih sebagai variabel moderasi karena berpotensi menjadi faktor yang menstabilkan hubungan antara risiko pembiayaan dan kinerja keuangan bank syariah.

Selain itu, penelitian ini juga menambahkan variabel kontrol berupa *Bank Size* dan *Capital Adequacy Ratio (CAR)* untuk memperkuat hasil analisis. Penambahan variabel kontrol ini bertujuan agar hubungan antara variabel utama, yaitu *Non Performing Financing* (NPF) Mudharabah, NPF Musyarakah, serta *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap profitabilitas dapat dianalisis secara lebih akurat dan tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal lain. Dengan memasukkan variabel kontrol tersebut, penelitian ini ingin memastikan bahwa perbedaan ukuran bank dan tingkat kecukupan modal tidak menimbulkan bias dalam mengukur hubungan antarvariabel utama. Penegasan terhadap variabel kontrol ini juga menjadi pembeda penting dibandingkan penelitian terdahulu yang sebagian besar hanya berfokus pada variabel independen dan moderasi tanpa mempertimbangkan faktor pengendali lain.

1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari fenomena dan penemuan empirik tersebut, maka peneliti dapat merumuskan masalah bagaimana peran *Good Corporate Governance* (GCG) dalam memoderasi pengaruh NPF pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap profitabilitas, sebagai berikut:

1. Apakah *Non-Performing Financing* (NPF) *Mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia ?
2. Apakah *Non-Performing Financing* (NPF) *Musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia ?
3. Apakah keberadaan *Good Corporate Governance* (GCG) mampu memoderasi pengaruh *Non-Performing Financing* (NPF) *Mudharabah* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia ?
4. Apakah keberadaan *Good Corporate Governance* (GCG) mampu memoderasi pengaruh *Non-Performing Financing* (NPF) *Musyarakah* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia ?
5. Apakah variabel kontrol berupa *Bank Size* dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah jawaban diperoleh dari rumusan masalah. Maka dari itu, tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis seberapa besar tingkat pengaruh *Non-Performing Financing* (NPF) *Mudharabah* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.
2. Untuk menganalisis seberapa besar tingkat pengaruh *Non-Performing Financing* (NPF) *Musyarakah* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.
3. Untuk menganalisis kemampuan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam memoderasi pengaruh *Non-Performing Financing* (NPF) *Mudharabah* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.
4. Untuk menganalisis kemampuan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam memoderasi pengaruh *Non-Performing Financing* (NPF) *Musyarakah* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.
5. Untuk menganalisis pengaruh variabel kontrol berupa *Bank Size* dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun harapan dari penelitian ini adalah agar dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat teoritis, sebagai tambahan literatur mengenai hubungan antara *Non-Performing Financing* (NPF) dan profitabilitas dengan mempertimbangkan peran *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai variabel moderasi.
2. Manfaat praktis, sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan strategi pengelolaan pembiayaan, khususnya pada akad berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah yang cenderung memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan mengenai pentingnya penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), termasuk transparansi dan akuntabilitas.

1.5 Batasan Penelitian

Batasan penelitian ini ditetapkan untuk memastikan fokus penelitian tetap terjaga sehingga tidak menyimpang atau melebar dari pokok permasalahan. Tujuannya adalah agar penelitian berjalan terarah dan mampu mencapai tujuan yang ditetapkan. Penelitian ini secara khusus akan berfokus pada *Non Performing Financing* (NPF) mudharabah dan musyarakah serta pengaruhnya terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia pada periode 2020 – 2024 dengan kehadiran *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai variabel moderasi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Sub bab ini memuat rangkuman penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait dengan topik kajian. Penelitian terdahulu berperan sebagai acuan dalam pelaksanaan penelitian yang digunakan sebagai bahan perbandingan maupun referensi serta membantu mengidentifikasi persamaan dengan studi yang sedang dilakukan. Oleh karena itu, peneliti menghimpun sejumlah penelitian terdahulu, baik berupa artikel maupun karya akhir, yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Berikut adalah kumpulan studi terdahulu yang terkait dengan topik ini.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Teknis Analisis	Hasil Penelitian
1	Afif Rivai (2017): Risiko Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada Profitabilitas Bank Umum Syariah.	Independen: NPF Mudharabah (X1) NPF Musyarakah (X2) Dependen: <i>Return On Assets</i> (Y)	Teknik analisis data yang digunakan regresi linear berganda.	Pembiayaan mudharabah bermasalah memiliki dampak yang menguntungkan bagi profitabilitas, sedangkan risiko pembiayaan musyarakah bermasalah mempengaruhi profitabilitas secara positif.
2	Aiman dan Bambang Sutrisno (2020): Pengaruh <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.	Independen: NPF Murabahah (X1) NPF Mudharabah (X2) NPF Musyarakah (X3) Dependen: <i>Return On Assets</i> (Y)	Penelitian ini menggunakan regresi data panel sebagai teknik analisis data.	NPF pembiayaan murabahah, NPF pembiayaan mudharabah, dan profitabilitas bank umum syariah di Indonesia sangat dipengaruhi oleh pembiayaan musyarakah yang bermasalah.
3	Deffa Salsabilah Rusyda, Masiyah Kholmi, Fahmi Dwi	Independen: NPF Mudharabah	Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah	Pada penelitian ini ditemukan jika pembiayaan

	Mawardi 2023) : Pengaruh <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas dengan Dimoderasi oleh <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia.	(X1) NPF Musyarakah (X2) Dependen: Return On Assets (Y)	<i>Moderated Regression Analysis</i> (MRA).	bermasalah pada pembiayaan mudharabah dan musyarakah memiliki pengaruh yang buruk terhadap profitabilitas, dan pengaruh ini dapat dimoderasi oleh <i>Good Corporate Governance</i> (GCG).
4	Dinar Mega Silvia Sari, Sri Suartini, Isro'iyatul Mubarakah, Nanu Hasanuh (2021): Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah.	Independen: Pembiayaan Mudharabah (X1) Pembiayaan Musyarakah (X2) Dependen: Profitabilitas Bank Umum Syariah (ROA) (Y)	Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda.	Pembiayaan musyarakah ditemukan memiliki dampak yang sangat merugikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah, sementara pembiayaan Mudharabah tidak memiliki dampak negatif yang signifikan, pada studi ini.
5	Istiowati dan Muslichah (2021): Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Tingkat Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia.	Independen: Pembiayaan Mudharabah (X1) Pembiayaan Musyarakah (X2) Pembiayaan Murabahah (X3) Dependen: Return On Assets (Y)	Teknik analisis data menggunakan analisis regresi berganda.	Dari penelitian ini jelas bahwa pembiayaan melalui murabahah dan musyarakah memiliki dampak yang merugikan bagi profitabilitas.
6	Sri Mulyaningsih dan Fakhruddin (2016): Pengaruh <i>Non Performance Financing</i> Pembiayaan Mudharabah dan	NPF Mudharabah (X1) NPF Musyarakah (X2) Dependen:	Metode analisis data yang digunakan dalam analisis regresi linier multipel.	Penelitian ini mengungkapka n bila NPF pembiayaan Mudharabah memiliki dampak yang menguntungkan

	<i>Non Performance Financing (NPF)</i> Pembiayaan Musyarakah Pada Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.	Return On Assets (Y)		terhadap ROA Bank Umum Syariah, namun NPF pembiayaan Musyarakah tidak berpengaruh.
7	Nevi Laila Khasanah dan Taufik Mukmin (2020): Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2015-2019.	Pembiayaan Mudharabah (X1) Pembiayaan Musyarakah (X2) Pembiayaan Murabahah (X3) Dependen: <i>Return On Assets (ROA)</i> (Y)	Teknik analisis data analisis regresi linear berganda.	Hasil dari penelitian ini mengindikasikan bahwa ROA dipengaruhi secara signifikan oleh Pembiayaan Mudharabah dan pembiayaan musyarakah.
8	Syaiful Bahri (2022): Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap profitabilitas.	Independen: Pembiayaan Murabahah (X1) Pembiayaan Mudharabah (X2) Pembiayaan Musyarakah (X3) Dependen: Profitabilitas Bank Umum Syariah (ROA) (Y)	Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda.	Pembiayaan mudharabah memiliki dampak yang baik terhadap profitabilitas, sedangkan pembiayaan musyarakah berefek negatif dan signifikan, menurut penelitian ini.
9	Taudlikhul Afkar (2018): Influence Analysis Of Non Performing Financing By Profit-Loss Sharing Financing Contract To The Profitability Of Islamic Commercial Bank In Indonesia.	Independen: NPF of Mudharabah (X1) NPF of Musyarakah (X2) Dependen: ROA	Teknik analisis data menggunakan analisis regresi berganda.	Dari penelitian ini diketahui, apabila NPF Mudharabah dan Musyarakah memiliki dampak terhadap laba atas aset (ROA) bank umum syariah di tanah air.
10	Medina Almunawwaroh dan Rina Marlina	Independen: <i>Capital Adequacy</i>	Teknik analisis data menggunakan analisis regresi berganda.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa CAR dan FDR tidak

	(2018): Pengaruh CAR, NPF Dan FDR Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia.	<i>Ratio</i> (CAR) (X1) <i>Non Performing Financing</i> (NPF) (X2) <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) (X3) Dependen: Profitabilitas Bank Syariah (ROA) / (ROE) (Y)		berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah, sedangkan NPF berpengaruh negatif signifikan,
11	Rudy Irwansyah dan Syahrijal Hidayat (2021): Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia.	Independent: Pembiayaan Murabahah (X1) Pembiayaan Mudharabah (X2) Dependen: Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia (ROA) / (ROE) (Y)	Teknik analisis data menggunakan analisis regresi berganda.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah, sedangkan pembiayaan mudharabah berpengaruh positif signifikan.
12	Nelwati Tnius (2018): Pengaruh Modal Kerja Terhadap Profitabilitas Pada Pt. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.	Independent: Modal Kerja (X1) Dependen: Profitabilitas PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (ROA), (ROE) / (NPM) (Y)	Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier sederhana.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal kerja berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.
13	Elivia Khayidah, Mitha Otik Wiraswati, Yuli Yanti Wulansari dan Dewi Agustya Ningrum (2024): Pengaruh Risiko Kredit Dan Risiko Likuiditas Terhadap ROA Dengan <i>Good Corporate</i>	Independent: <i>Non Performing Loan</i> (NPL) (X1) <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) / <i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR) (X2)	Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan <i>Moderating Regression Analysis</i> (MRA).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR) tidak berpengaruh signifikan, dan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) hanya memoderasi pengaruh <i>Non Performing Loan</i>

	<i>Governance</i> Sebagai Variabel Moderasi.	Dependen: <i>Return on Assets</i> (ROA) (Y)		(NPL) terhadap <i>Return on Assets</i> (ROA).
14	Nabilah Nurhfidah dan Fitri Sagantha (2022): Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal dan Likuiditas Terhadap Pembiayaan Mudharabah dengan Pembiayaan Bermasalah Sebagai Variabel Moderasi Pada Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2017–2021.	Independen: Dana Pihak Ketiga (DPK) (X1) <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) (Kecukupan Modal) (X2) Likuiditas (X3) Dependen: Pembiayaan Mudharabah (Y)	Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda dan <i>Moderated Regression Analysis</i> (MRA).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Kecukupan Modal berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah di Bank Umum Syariah, sedangkan likuiditas tidak berpengaruh.
15	Ayu Levia Tryana (2019): Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Dan Ukuran Bank Terhadap <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Pada Perbankan Syariah Di Indonesia.	Independen: <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) (X1) Ukuran Bank (X2) Dependen: <i>Non Performing Financing</i> (NPF) (Y)	Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel menggunakan aplikasi E-Views.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) signifikan terhadap <i>Non Performing Financing</i> (NPF) dan variabel ukuran bank tidak signifikan terhadap <i>Non Performing Financing</i> (NPF).
16	Ahmad Roziq dan Hari Sukarno (2021): The Effect of Islamic Financing Schemes on Risk and Financing Performance in Islamic Banks in Indonesia.	Independen: Skema Pembiayaan Syariah (X) Dependen: Risiko dan Kinerja Pembiayaan (Y)	Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah <i>Partial Least Square</i> (PLS) menggunakan SmartPLS untuk menguji outer model (validitas & reliabilitas) dan inner model (hubungan antar variabel).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Skema pembiayaan syariah yang menggunakan sistem jual beli dan sistem bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap risiko pembiayaan. Namun skema pembiayaan syariah yang menggunakan sistem sewa tidak berpengaruh signifikan terhadap

				risiko pembiayaan. Hasil penelitian juga menemukan bahwa risiko pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pembiayaan bank syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen bank syariah harus mampu mengelola pembiayaan jual beli dan skema pembiayaan bagi hasil dan bagi hasil secara hati-hati dan meminimalkan risiko.
17	Yudhistira Ardana (2019): Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Dalam Mengukur Risiko Dan Kinerja Keuangan Bank Syariah Di Indonesia.	Independen: <i>Good Corporate Governance</i> (X) Dependen: Risiko dan Kinerja Keuangan (Y)	Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan metode <i>Ordinary Least Square</i> (OLS) menggunakan software Eviews 10.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) melalui kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, dan dewan pengawas syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Non Performing Financing</i> (NPF) maupun kinerja keuangan bank syariah di Indonesia.
18	Mutiara Hakiki (2021): Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Bank Pembiayaan	Independen: Mudharabah (X1) Musyarakah (X2) Dependen: <i>Non Performing</i>	Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan uji asumsi klasik (normalitas, autokorelasi, multikolinearitas,	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap <i>Non Performing Financing</i> (NPF), sedangkan

	Rakyat Syariah Di Indonesia Periode 2016-2018.	<i>Financing</i> (NPF) (Y)	heteroskedastisitas) serta uji hipotesis (uji F, uji T, dan uji R ²).	pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap <i>Non Performing Financing</i> (NPF).
19	Hera Yanti dan Maman Darmansyah (2023): Pengaruh Tingkat Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , Pembiayaan <i>Murabahah</i> Dan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Terhadap <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2017-2022.	Independen: <i>Mudharabah</i> (X1) <i>Murabahah</i> (X2) <i>Musyarakah</i> (X3) Dependen: <i>Non Performing Financing</i> (NPF) (Y)	Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan bantuan software Eviews 12.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembiayaan dalam bentuk <i>mudharabah</i> memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap tingkat <i>Non Performing Financing</i> (NPF), namun pembiayaan <i>murabahah</i> dan <i>musyarakah</i> tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat <i>Non Performing Financing</i> (NPF).
20	Alifia Aulia Mawadda dan Segaf (2025): Peran <i>Gender Diversity</i> dalam Memoderasi Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> Bermasalah terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah	Independen: <i>Non Performing Financing</i> (NPF) <i>Mudharabah</i> (X1) <i>Non Performing Financing</i> (NPF) <i>Musyarakah</i> (X2) Dependen: Profitabilitas (ROA) (Y)	Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif asosiatif dengan data sekunder dari laporan tahunan bank umum syariah periode 2019–2023.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah pada akad <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah.

Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Berdasarkan hasil rangkuman penelitian terdahulu pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada pengaruh langsung pembiayaan berbasis bagi hasil, seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, terhadap profitabilitas perbankan syariah. Beberapa di antaranya, seperti penelitian yang dilakukan oleh (Aiman &

Sutrisno, 2020a) serta (Mulyani & Fakhrudin, 2016) menyoroti hubungan antara *Non Performing Financing* (NPF) dan *Return on Assets* (ROA), namun belum mempertimbangkan adanya faktor tata kelola perusahaan yang dapat memoderasi hubungan tersebut.

Selain itu, penelitian oleh (Rusyda et al., 2023) telah mengkaji peran *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai variabel moderasi, tetapi periode observasi yang digunakan masih terbatas dan belum melibatkan variabel kontrol lain yang dapat memengaruhi profitabilitas, seperti Bank Size dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Di sisi lain, penelitian-penelitian sebelumnya umumnya menggunakan rentang waktu data sebelum tahun 2020, sehingga belum mencerminkan kondisi terkini sektor perbankan syariah pasca pandemi yang berpotensi membawa perubahan dalam struktur risiko dan kinerja keuangan bank.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki perbedaan dan kontribusi baru dibandingkan studi-studi sebelumnya. Penelitian ini menggunakan periode penelitian yang lebih mutakhir (2020–2024), menambahkan variabel kontrol Bank Size dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) untuk memperoleh hasil analisis yang lebih komprehensif, serta menempatkan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai variabel moderasi yang berperan dalam memperkuat atau memperlemah pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran empiris yang lebih mendalam mengenai sejauh mana penerapan tata kelola yang baik mampu meminimalkan risiko pembiayaan dan meningkatkan kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari asset yang dimiliki. Profitabilitas merupakan naiknya ekuitas dari transaksi yang sifatnya insidentil dan bukan kegiatan utama entitas dan dari transaksi kejadian lainnya yang mempengaruhi entitas selama satu tahun periode tertentu kecuali yang berasal dari hasil atau investasi dan pemilik. Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur profitabilitas bank adalah *Return On Equity* (ROE) yaitu rasio yang menggambarkan besarnya kembalian atas total modal untuk menghasilkan keuntungan, dan *Return On Assets* (ROA) adalah rasio yang menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aset yang dimiliki. Tingkat profitabilitas bank syariah di Indonesia yang terbaik diukur dari rasio laba terhadap aset *Return On Assets*

(ROA) termasuk untuk Unit Usaha Syariah. *Return On Assets* (ROA) digunakan untuk mengukur profitabilitas karena Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank, diukur dengan aset yang dananya sebagian besar dana simpanan masyarakat (Mulyani & Fakhrudin, 2016). Berikut adalah cara yang dapat dipakai untuk mengetahui ROA:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian untuk *Return On Assets* (ROA) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, mengacu pada surat edaran No. 9/24/DPbS 2007 mengenai Sistem Penilaian Kesehatan Bank Umum yang berdasarkan Prinsip Syariah, adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Kriteria Penilaian Tingkat ROA

Peringkat	Nilai ROA	Penilaian
1	$ROA > 1,5\%$	Sangat Sehat
2	$1,25\% < ROA \leq 1,5\%$	Sehat
3	$0,5\% < ROA \leq 1,25\%$	Cukup Sehat
4	$0\% < ROA \leq 0,5\%$	Kurang Sehat
5	$ROA \leq 0\%$	Tidak Sehat

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbS 2007

2.2.2 Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan merupakan salah satu bagian inti dari kegiatan operasional bank dalam menjalankan perannya pada sektor keuangan. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan dukungan keuangan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat, yaitu dengan mendistribusikan dana kepada pihak lain, baik individu maupun entitas yang kesukaran dana (Ilyas, 2019). Adapun dalam perbankan syariah, pemberian dana kepada pihak yang lain yang memerlukan dana dikenal dengan istilah pembiayaan. Salah satu akad pembiayaan dalam perbankan syariah adalah akad *mudharabah*.

Akad *Mudharabah* merupakan “suatu akad perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama dalam menjalankan suatu usaha yang dapat menguntungkan”. Dalam melakukan akad ini, pihak lembaga keuangan syariah bertindak sebagai *shahibul maal* yang menempatkan modal

sebesar 100% sedangkan nasabah bertindak sebagai *mudharib* yaitu pengelola dana. Nisbah bagi hasil dihitung sesuai dengan kesepakatan bersama. Mudharabah merupakan bentuk perjanjian kedua belah pihak atau lebih dengan tujuan sama-sama menguntungkan (Sari et al., 2021).

Maka dalam hal ini, bank sebagai pemilik modal (*shohibul maal*) atau akan menyediakan seluruh atau 100% modal yang diperlukan oleh pengelola atau mudharib untuk menjalankan usahanya. Tugas *mudharib* adalah mengelola usaha dan memberikan laporan keuntungan maupun kerugian apabila terjadi kepada pemilik modal (*shohibul maal*). Modal yang disetor harus berupa uang tunai, dan keahlian bisnis dari pengelola juga dianggap sebagai modal.

Landasan hukum akad mudharabah tertera pada surat An-Nisa' ayat 29 dan Al-Baqarah 283:

a. An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa’: 29)

b. Al-Baqarah 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۚ فَإِنْ أَثِمَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمْنَتَهُ ۚ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكْنُموُا الشَّهَدَةَ ۚ وَمَنْ يَكْنُمْهَا فَإِنَّهُ ءَٰثِمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya

ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Baqarah : 283)

Allah swt melarang menggunakan cara apapun yang tidak sesuai dengan hukum Islam, seperti riba, perjudian, atau penipuan, untuk mencuri uang orang lain atau harta sendiri. Larangan ini ditegaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 29, yang menyatakan bahwa manusia dilarang mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Sebagai alternatif, Islam mengarahkan umatnya untuk memperoleh kekayaan melalui cara yang halal, salah satunya adalah perdagangan yang didasarkan pada prinsip kejujuran dan transparansi. Dalam berbisnis sesuai dengan ketentuan syariah, prinsip kesepakatan bersama (*ridha bi ridha*) menjadi faktor utama dalam menjaga keadilan.

Prinsip kesepakatan bersama dalam akad mudharabah tercermin dalam kerelaan antara mudharib dan shahibul mal untuk menjalankan transaksi tanpa paksaan. Kerelaan ini diwujudkan pada saat pengucapan akad, di mana di mana persetujuan antara *shahibul maal* dan *mudharib* diperlukan agar terhindar dari paksaan atau ketidakadilan dalam usaha tersebut. Kedua pihak, baik pemilik modal maupun pengelola, terikat pada kesepakatan usaha di mana profit akan didistribusikan sesuai perjanjian.

Prinsip kesepakatan bersama dalam akad mudharabah tercermin dalam kerelaan antara *shahibul mal* dan *mudharib* untuk menjalankan transaksi tanpa paksaan. Kerelaan ini diwujudkan pada saat pengucapan akad, di mana di mana persetujuan antara *shahibul maal* dan *mudharib* diperlukan agar terhindar dari paksaan atau ketidakadilan dalam usaha tersebut. Kedua pihak, baik pemilik modal maupun pengelola, terikat pada kesepakatan usaha di mana profit akan didistribusikan sesuai perjanjian (Ziarahah et al., 2023). Dengan demikian, Setiap bentuk perdagangan diperbolehkan selama ada persetujuan dari kedua belah pihak dan tetap mengikuti aturan yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hadits.

Dalam pembiayaan mudharabah, kepercayaan menjadi unsur utama yang harus dijaga karena akad ini sepenuhnya mengandalkan pengelola modal. Oleh sebab itu, keterbukaan dalam pelaporan hasil usaha merupakan wujud nyata dari amanah yang dipercayakan. Pihak yang menerima amanah wajib

melaksanakan tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh serta penuh ketakwaan kepada Allah. Surat Al-Baqarah ayat 283 menegaskan bahwa dalam bermuamalah, kepercayaan adalah modal utama. Dalam konteks akad mudharabah, ayat tersebut menjelaskan bahwa akad ini adalah bentuk kerja sama antara dua pihak yang saling berbagi tanggung jawab, di mana satu pihak menyerahkan modal kepada pihak lain untuk dikelola dalam aktivitas perdagangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akad mudharabah mengutamakan nilai amanah, tanggung jawab, serta transparansi dalam setiap transaksi keuangan syariah.

Keuntungan dari usaha akan dibagi sesuai dengan porsi yang telah disepakati sebelumnya, misalnya setengah atau sepertiga dari hasil usaha, dengan ketentuan yang sudah ditentukan. Jika dalam pelaksanaan muamalah terjadi transaksi secara non-tunai atau kredit, maka transaksi tersebut wajib dicatat dan disertai jaminan untuk setiap pinjaman atau utang. Apabila pencatatan transaksi tidak dilakukan, maka kedua pihak harus saling percaya dan memberikan jaminan yang dapat menggantikan pencatatan tersebut, yang disimpan oleh pihak yang berhak. Dengan demikian, jelas bahwa dalam pelaksanaan akad mudharabah harus didasari oleh kepercayaan bersama antara kedua belah pihak yang telah sepakat.

Perbankan syariah berusaha menerapkan prinsip-prinsip syariah yang terkandung dalam ayat ini dengan menghadirkan layanan keuangan yang terhindar dari praktik-praktik yang dilarang seperti riba. Dalam perbankan syariah, digunakan akad-akad sesuai syariat, antara lain mudharabah (kemitraan), murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), dan ijarah (sewa), yang mensyaratkan kesepakatan dan kerelaan dari kedua pihak. Transaksi tersebut didasarkan pada persetujuan yang tulus dan prinsip keadilan, sehingga menghindari adanya paksaan atau ketidakadilan yang dilarang dalam ayat tersebut (Ziarahah et al., 2023). Menurut (Latif, 2020) dalam skema ini, bank dan mitra usahanya, tiap individu yang terlibat menempatkan dana sebagai modal dalam usaha yang dijalankan, dengan porsi dana yang telah disepakati masing-masing. Oleh sebab itu, pembiayaan musyarakah adalah bentuk pembiayaan berbasis kemitraan, di mana modal untuk suatu investasi diberikan

oleh dua atau lebih pihak yang berkontribusi bersama (Mulyani & Fakhruddin, 2016).

2.2.3 Pembiayaan *Musyarakah*

Kolaborasi antara beberapa pihak dalam suatu usaha, di mana setiap pihak menyertakan modal dalam bentuk dana serta berbagi keuntungan dan risiko sesuai dengan porsi modal yang disertakan, dikenal sebagai pembiayaan musyarakah. Dalam perbankan syariah, Pembiayaan musyarakah adalah akad kerja sama antara kedua belah pihak atau lebih dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana apabila mengalami keuntungan atau kerugian akan dibagi sesuai dengan kesepakatan (D. N. Pratama et al., 2002).

Menurut bahasa, musyarakah adalah bercampurnya suatu harta dengan harta yang lain sehingga keduanya tidak bisa dibedakan lagi. Sedangkan menurut istilah para ulama fiqh berbeda pendapat dalam mengartikan istilah musyarakah. Menurut ulama Malikiyah, musyarakah adalah pemberian izin kepada kedua mitra kerja untuk mengatur harta atau modal bersama. Maksudnya, setiap mitra memberikan izin kepada mitranya yang lain untuk mengatur harta keduanya tanpa kehilangan hak untuk melakukan hal itu. Menurut ulama Hambali, musyarakah adalah persekutuan hak atau pengaturan harta. Menurut ulama Syafi'i, musyarakah adalah tetapnya hak kepemilikan bagi dua orang atau lebih sehingga tidak terbedakan antara hak pihak yang satu dengan pihak yang lain. Menurut ulama Hanafi, musyarakah adalah transaksi antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan. Ini adalah definisi yang paling tepat bila dibandingkan dengan definisi-definisi yang lain, karena definisi ini menjelaskan hakikat musyarakah, yaitu sebuah transaksi (Islami, 2021).

Landasan hukum akad *Musyarakah* tertera dalam Al-Qur'an pada surat Shad ayat 24, Allah swt berfirman:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتَكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۖ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: *“Dia (Daud) berkata, sesungguhnya, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal sholeh” (QS. Shad : 24)*

Ayat tersebut menunjukkan bahwa praktik akad Musyarakah diperbolehkan. Kata *“al-khulatha”* pada ayat ini, menurut mayoritas ulama tafsir, diartikan sebagai *asy-syurakaa'*, yang bermakna serikat atau kemitraan. Dalam hal ini, serikat merujuk pada persekutuan antara beberapa untuk menjalankan usaha atau bisnis bersama (Mukhoniadi, 2023).

Ketika bank syariah dan mitra telah melaksanakan ijab qabul untuk menggabungkan dana mereka untuk meluncurkan sebuah proyek atau usaha, mereka dapat mengimplementasikan yang dinamakan dengan kontrak musyarakah. Para pihak dalam perjanjian ini memiliki komitmen untuk membagi keuntungan proyek atau usaha dan berbagi risiko jika usaha mengalami kerugian (Rifdah Atika Pasaribu & Tuti Anggraini MA, 2024).

Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:

بَيْنَهُمَا مَنْ خَرَجْتُ صَاحِبَهُ أَحَدُهُمَا أَحَدُهُمْ يَخُنُ لَمْ مَا الشَّرِيكَيْنِ ثَالِثٌ أَنَا يَقُولُ تَعَالَى اللَّهُ إِنَّ خَانَ فَإِذَا, صَاحِبُهُ

Artinya: *“Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak lain. jika salah satu pihak berkhianat, Aku keluar dari mereka” (HR. Abu Daud).*

Hadits tersebut menjelaskan bahwa Allah swt mendampingi orang-orang yang menjalin kerja sama yang sesuai dengan syariat Islam. Allah swt memberikan keberkahan kepada kedua belah pihak yang bekerja sama. Dalam hadits ini, Allah swt juga menekankan bahwa kedua belah pihak harus menjaga komitmen dan tidak saling mengkhianati. Semua ini dilakukan demi kebaikan bersama bagi kedua belah pihak yang terlibat. Adapun rukun dan syarat dari pembiayaan kemitraan ini diatur dalam fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 yang sejalan dengan hadis yang menekankan pentingnya kesepakatan dan keadilan dalam berusaha. Syarat dan rukun tersebut mencakup beberapa aspek penting. Pertama, adanya ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dari para

pihak yang terlibat dalam kontrak. Kedua, pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, memiliki kompetensi dalam menerima atau memberikan kuasa, serta memiliki peran aktif dalam pengelolaan bisnis. Mereka juga wajib menyediakan dana dan bertanggung jawab dalam pengelolaan aset bersama, menghindari penggunaan dana untuk kepentingan pribadi. Ketiga, objek akad harus jelas, meliputi modal, pekerjaan, dan keuntungan yang akan dibagi. Terakhir, terkait biaya operasional dan penyelesaian sengketa, biaya operasional ditanggung bersama dari modal, dan jika terjadi perselisihan, jika terjadi konflik, pemecahan masalah dijalankan dengan musyawarah atau Badan Arbitrasi Syariah.

2.2.4 Risiko

Menurut (Vikaliana, 2018) risiko dapat diartikan suatu keadaan atau ketidakpastian yang dihadapi seseorang atau perusahaan di mana terdapat kemungkinan yang merugikan. Ketidakpastian ini berpotensi menimbulkan kerugian jika tidak dikelola dengan baik. Risiko dapat didefinisikan sebagai kejadian atau kondisi yang dapat diperkirakan maupun tidak, yang berpotensi memberikan goncangan pada nama baik, permodalan, serta pendapatan. Risiko merupakan ketidakpastian yang tidak dapat sepenuhnya dihindari. Risiko yang tidak dikelola dengan baik akan berdampak serius bagi perusahaan, namun dengan pengendalian dan pengelolaan yang tepat, dampak dari risiko tersebut dapat di meminimalisir. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 13/23/PBI/2011 terdapat 10 risiko yang ada dalam perbankan syariah yaitu *Credit Risk, Market Risk, Liquidity Risk, Operational Risk, Legal Risk, Reputation Risk, Strategic Risk, Compliance Risk, Equity Investment Risk, dan Rate of return risk*

1. Risiko Kredit

Kondisi yang belum pasti dimana paling signifikan yang dihadapi bank, suksesnya usaha yang dilakukan tergantung pada ukuran yang akurat dan tingginya efisiensi terhadap konsisi yang ada dibanding konsisi yang lain dan keberhasilan tergantung pada pengukuran yang akurat dan tingkat efisiensi yang lebih tinggi terhadap pengelolaan risiko ini daripada risiko lainnya (Sarjana et al., 2022).

2. Risiko Pasar

Kondisi yang dialami oleh suatu perusahaan yang disebabkan oleh perubahan kondisi dan situasi pasar di luar dari kendali perusahaan. Hal ini biasa juga disebut sebagai risiko yang konprehensif atau secara menyeluruh, karena sifatnya umum dan dialami oleh seluruh perusahaan. Risiko biasanya terjadi pada laporan keuangan dan administrasi yang diakibatkan oleh terjadinya perubahan harga di pasar (Sarjana et al., 2022).

3. Risiko Liquiditas

Ketidakmampuan yang berisiko pada bank dalam melikuidasi. No.11/25/2009 Peraturan Bank Indonesia (PBI) menjelaskan tujuan dari pihak bank dalam mengendalikan risiko yang dihadapi, sehingga kualitas manajemen risiko yang sudah diterapkan menjadi meningkat. Dengan demikian kewajiban bank yang harus terpenuhi jika sudah lewat dari tempo maka aset yang likuid dari pendanaan arus kas tidak mengganggu aktivitas perbankan setiap harinya (Hamidah & Fajarwati, 2015).

4. Risiko Operasional

Risiko yang membuat terjadinya ketidakefisienan dalam sistem informasi dan pengendalian internal yang menghasilkan kerugian. Risiko ini dapat dibagi kedalam risiko fraud, risiko penyampaian informasi yang tidak benar, risiko yang tidak bisa dihindari seperti banjir dan risiko pekerja (personal risk) (Sarjana et al., 2022)

5. Risiko Hukum

Risiko yang dimana kondisi kontrak tidak bisa dijalankan karena, tidak ditertulis dalam perjanjian atau sehubungan dengan dokumentasi dan prosedur yang berlaku. Tindakan pegawai yang melakukan perbuatan melanggar hukum dimana membuat perusahaan terkena penalty (Sarjana et al., 2022).

6. Risiko Strategis

Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis (Sudarmanto et al., 2021).

7. Risiko Reputasi

Risiko yang melakukan provisi kontrak yang akan mengakibatkan kerugian kepada pihak lain sehingga reputasi yang dimiliki perusahaan mengalami penurunan kepada konsumen perusahaan (Sarjana et al., 2022).

8. Risiko Kepatuhan

Risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku (Sudarmanto et al., 2021).

9. Risiko investasi

Risiko yang berakibat dari bank yang harus ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis *profit and loss sharing*.

10. Risiko imbal hasil

Risiko ini timbul akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga Bank.

2.2.5 Risiko Pembiayaan atau *Non Performing Financing* (NPF)

Ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya kepada kreditur dapat menyebabkan terjadinya risiko kredit (Syadali et al., 2023). Dalam sektor perbankan, kegiatan pendanaan merujuk pada upaya bank syariah dalam menyediakan dana bagi masyarakat yang memerlukannya. Namun, setiap kali bank melakukan pembiayaan, terdapat kemungkinan bahwa penerima dana tersebut gagal mengembalikannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Kemungkinan inilah yang dikenal sebagai risiko pembiayaan. Pada Bank Umum Konvensional, risiko pembiayaan ini diinterpretasikan melalui *Non Performing Loan* (NPL), sementara untuk Bank Umum Syariah menggunakan *Non Performing Financing* (NPF).

Pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) muncul ketika peminjam tidak dapat melunasi pinjaman pada waktu pembayaran yang telah ditentukan, baik disebabkan oleh faktor eksternal yang di luar kendali peminjam maupun karena kesengajaan. *Non Performing Financing* (NPF) adalah rasio yang digunakan untuk menilai performa bank syariah berdasarkan

kemampuan bank dalam mengambil kembali pembiayaan dari seluruh pembiayaan yang diserahkan. Karena tidak kembalinya dana yang dipinjamkan, maka *Non Performing Financing* (NPF) yang tinggi akan berpengaruh terhadap penurunan keuntungan bank (Sutikno & Aisyah, 2022).

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No.9/24/DPbS 2007, *Non Performing Financing* (NPF) dapat dihitung dengan rumus:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan (KL, D, M)}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Apabila persentase pembiayaan bermasalah tidak lebih dari 5% dari total kredit yang diberikan, Bank Indonesia menyimpulkan bahwa kualitas pembiayaan tersebut baik. Berikut ini adalah ketentuan tingkat kesehatan *Non Performing Financing* (NPF) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia melalui SE.BI.No.13/24/DPNP/2011 sebagai berikut:

Tabel 2.3 Kriteria Penilaian Tingkat NPF

Peringkat	Nilai NPF	Keterangan
1	$NPF < 2\%$	Sangat Rendah
2	$2\% \leq NPF < 5\%$	Rendah
3	$5\% \leq NPF < 8\%$	Tinggi
4	$8\% \leq NPF < 12\%$	Cukup Tinggi
5	$NPF \geq 12\%$	Tinggi

Sumber: SE.BI.No.13/24/DPNP/2011

2.2.6 Non Performing Financing *Mudharabah*

Menurut (Friyanto, 2013) pembiayaan mudharabah merupakan salah satu produk perbankan yang memiliki risiko relatif tinggi. Adapun beberapa pengaruh yang menjadi penyebab dari adanya *Non Performing Financing* (NPF) pada pembiayaan mudharabah adalah:

1. Mudharib yang tidak bersungguh-sungguh dalam menjalankan usaha yang didanai oleh bank. Akibatnya usaha yang dijalankan menjadi tersendat sehingga bank tidak mendapatkan bagi hasil yang sesuai dengan kemungkinan menjadi pembiayaan macet.

2. Pelanggaran terhadap perjanjian dapat mengakibatkan usaha yang dibiayai oleh bank tidak berjalan sebagaimana yang telah disepakati. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi bank mengenai potensi penyalahgunaan dana (*side streaming*), yakni penggunaan dana yang tidak selaras dengan ketentuan yang disebutkan dalam akad. Meskipun demikian, bank tidak mampu melakukan pengawasan secara berkelanjutan terhadap pemanfaatan dana tersebut.
3. Pengelolaan bisnis oleh mudharib masih belum dilakukan secara profesional dan tidak sepenuhnya mengikuti standar pengelolaan yang disepakati antara bank dan nasabah.
4. Kelalaian nasabah atau mudharib dalam mengelola usaha yang didanai oleh bank seringkali menimbulkan berbagai masalah. Salah satu masalah yang muncul adalah nasabah (mudharib) cenderung menyembunyikan keuntungan sebenarnya dari usaha mereka. Hal ini menjadi salah satu penyebab utama yang membuat bank syariah enggan untuk bekerja sama lebih lanjut.
5. Kejujuran nasabah dalam melaporkan hasil usaha mereka masih diragukan oleh bank syariah sebagai pemilik modal (*shohibul maal*). Dalam beberapa kasus, nasabah (mudharib) yang tidak amanah masih ditemukan, yang mengindikasikan adanya *moral hazard*.

2.2.7 Non Performing Financing *Musyarakah*

Menurut (Hidayat & Komarudin, 2018) risiko pembiayaan *musyarakah* yang relative tinggi disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya:

1. Ketika mitra tidak memanfaatkan dana pembiayaan sesuai dengan perjanjian, hal ini akan memengaruhi hasil akhir keuntungan yang diperoleh, sehingga tidak sesuai dengan perkiraan. Akibatnya, hal tersebut dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam *syirkah*.
2. Kesalahan yang disengaja atau kelalaian mitra dalam menjalankan tugasnya, yang mengakibatkan kerugian, dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap mitra dan berpotensi menimbulkan masalah hukum.
3. Ketidakjujuran mitra dalam menyampaikan informasi terkait keuntungannya dapat menyebabkan kerugian finansial, karena pembagian hasil yang diperoleh menjadi tidak sesuai dengan ekspektasi.

2.2.8 Good Corporate Governance (GCG)

Istilah *Good Corporate Governance* (GCG) pertama kali diperkenalkan pada tahun 1992 oleh Komisi Cadbury, yang memakai istilah tersebut dalam laporannya (*The Cadbury Report*). Menurut Cadbury Committee pengertian GCG adalah “*Corporate governance is the system by which businesses are directed and controlled*”. *Corporate Governance* yaitu suatu konsep yang baru hingga saat ini belum mencapai kesepakatan bersama dalam mendefinisikan. Menurut bahasa, kata *Corporate* diartikan sebagai “Perusahaan”, sedangkan *Governance* diartikan sebagai “Pengelolaan atau pengurusan”. Dengan memahami makna dari kedua kata itu, maka secara umum *Corporate Governance* dapat didefinisikan sebagai proses aktivitas pengelolaan atau pengurusan perusahaan agar tercapai tujuan dari suatu perusahaan tersebut (Medianto Cahyo Pratama et al., 2022).

Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* wajib bagi setiap institusi, tak terkecuali bank syariah. Tujuannya adalah untuk kepentingan akuntabilitas publik yang berkaitan dengan kegiatan perbankan sehingga diharapkan mampu sesuai dengan ketentuan hukum positif dalam praktiknya. Bank syariah juga patuh terhadap prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan dalam Al-Qur'an, Hadits dan konsensus para ulama (Salsabilah Rusyda et al., 2023).

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum menjelaskan bahwa *Good Corporate Governance* adalah tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*).

a. Transparansi (*Transparency*)

Perusahaan harus memberikan informasi yang jelas, akurat, dan tepat waktu mengenai kondisi keuangan, kinerja, dan kebijakan perusahaan kepada kepentingan, termasuk seluruh pemangku pemegang saham, karyawan, dan masyarakat umum. Transparansi adalah kunci untuk membangun kepercayaan dan mendukung pengambilan keputusan yang baik.

b. Akuntabilitas (*Accountability*)

Para pemangku kepentingan perusahaan, terutama dewan direksi dan manajemen, harus bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka. Akuntabilitas mencakup pertanggungjawaban terhadap kinerja perusahaan, pengelolaan risiko, dan pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

c. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Perusahaan memiliki tanggung jawab etis terhadap masyarakat dan lingkungannya. Ini mencakup penghormatan terhadap hak asasi manusia, kepatuhan terhadap undang-undang dan regulasi, serta kontribusi positif pada Masyarakat.

d. Profesional (*Professional*)

Good Corporate Governance (GCG) menekankan pentingnya profesionalisme dalam semua aspek operasional bank. Ini termasuk kualifikasi dan integritas staf, kebijakan sumber daya manusia yang adil, dan pengambilan keputusan berdasarkan data dan analisis yang objektif.

e. Kewajaran (*Fairness*)

Prinsip kewajaran menekankan perlakuan yang adil terhadap seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis. Kewajaran juga berhubungan dengan pencegahan konflik kepentingan dan penghindaran praktik-praktik diskriminatif.

Pengukuran *Good Corporate Governance* (GCG) pada bank syariah dapat melalui indikator-indikator *Dewan Pengawas Syariah* (DPS) yang ada dalam perusahaan. *Dewan Pengawas Syariah* (DPS) menurut Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah (Nugroho, 2020). *Dewan Pengawas Syariah* (DPS) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kegiatan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pemilihan *Dewan Pengawas Syariah* (DPS) sebagai pengukuran *Good Corporate Governance* (GCG) dengan beberapa pertimbangan seperti:

- a. *Dewan Pengawas Syariah* (DPS) bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua kegiatan dan produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Apriliana & Hartomo, 2020).

Kepatuhan syariah merupakan elemen penting dari *Good Corporate Governance* (GCG) di lembaga keuangan syariah, dan *Dewan Pengawas Syariah* (DPS) berperan sentral dalam menegakkan prinsip ini.

- b. *Dewan Pengawas Syariah* (DPS) membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga keuangan syariah dengan memantau secara ketat setiap transaksi dan memastikan bahwa laporan keuangan dan kegiatan operasional sesuai dengan aturan syariah (Nanda et al., 2021). Dengan demikian, *Dewan Pengawas Syariah* (DPS) mendukung elemen-elemen penting dalam *Good Corporate Governance* (GCG) seperti transparansi dan akuntabilitas.
- c. Kegagalan dalam mematuhi prinsip syariah dapat menimbulkan risiko reputasi yang signifikan bagi lembaga keuangan syariah (Roziq & Sukarno, 2021). *Dewan Pengawas Syariah* (DPS) berfungsi mengurangi risiko melalui pengawasan ketat dan meyakinkan bahwa institusi beroperasi sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Pentingnya peran *Dewan Pengawas Syariah* (DPS) ini tidak terlepas dari adanya perbedaan struktur tata kelola pada perbankan syariah dengan bank konvensional, dimana struktur tata kelola bank syariah akan lebih melibatkan banyak pihak karena adanya karakteristik khusus dari bank syariah yaitu kewajiban untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah (shari'ah compliance) dalam menjalankan bisnisnya (Roziq & Sukarno, 2021). Pengukuran *Good Corporate Governance* (GCG) melibatkan penilaian terhadap komposisi, kualifikasi, dan independensi anggota DPS. Jumlah anggota *Dewan Pengawas Syariah* (DPS) yang memadai dan memiliki keahlian syariah yang relevan dapat meningkatkan kualitas pengawasan terhadap kegiatan bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah.

Good Corporate Governance (GCG) dalam pelaksanaannya memiliki 2 konsep dalam struktur dan mekanisme. Struktur *Corporate Governance* adalah organ-organ perusahaan yang berperan penting dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). Struktur *Good Corporate Governance* (GCG) meliputi organ utama yaitu Pemegang saham/RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi. Sedangkan organ pendukung *Good Corporate Governance* antara lain komite-komite, sekretaris perusahaan, dan Satuan Pengawas Internal (SPI). Sedangkan mekanisme *Good*

Corporate Governance (GCG) menurut (Primatama & Kawedar, 2022) dibagi menjadi mekanisme eksternal dan internal perusahaan diantaranya :

1. Mekanisme Eksternal

Faktor-faktor yang mempengaruhi mekanisme eksternal adalah faktor eksternal perusahaan yang meliputi investor, auditor, kreditor dan lembaga yang mengesahkan legalitas.

2. Mekanisme Internal

Mekanisme internal dipengaruhi oleh faktor internal perusahaan yang meliputi:

a. Kepemilikan Institusional

Pemegang saham institusional ialah kepemilikan saham oleh pihak ketiga seperti pemerintah, lembaga keuangan, lembaga hukum, institusi luar negeri, dana perwalian dan institusi lainnya. Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan *monitoring activity* terhadap kinerja manajemen.

b. Kepemilikan Manajerial

Saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan merupakan kepemilikan manajerial dan pengukurannya dengan menghitung persentase saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan dengan seluruh jumlah saham perusahaan yang beredar.

c. Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris sebagai organ perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab dalam *monitoring* dan memberikan nasihat kepada direksi perusahaan serta memastikan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) telah berjalan baik. Kedudukan anggota dewan komisaris setara dengan komisaris utama.

2.2.9 Bank Size

Ukuran bank (*Bank Size*) atau yang lazim disebut sebagai ukuran perusahaan adalah skala suatu perusahaan, yang dapat diukur dari berbagai parameter, seperti jumlah kekayaan, total pendapatan, nilai rata-rata total pendapatan, serta jumlah rata-rata aktiva yang dimilikinya (Megawati & Panji, 2021). Menurut (Anggraeni & Saputri, 2020) aset memiliki peran penting dalam

menentukan kinerja dan stabilitas keuangan bank. Lembaga perbankan dengan kepemilikan aset yang lebih besar cenderung memiliki efisiensi operasional yang lebih baik karena dapat mengoptimalkan aset yang dipunyai. Di samping itu, aktiva yang lebih besar memberikan kesempatan bagi bank untuk menyediakan berbagai produk keuangan, seperti pinjaman, jaminan, perdagangan mata uang, serta produk dan jasa perbankan lainnya dengan jangkauan yang lebih luas. Keunggulan lainnya adalah daya tahan terhadap risiko keuangan yang lebih kuat, karena bank dengan aset besar memiliki likuiditas yang lebih stabil dan lebih mampu menyerap potensi kerugian. Sebaliknya, bank dengan aset kecil sering menghadapi keterbatasan dalam ekspansi bisnis, lebih rentan terhadap krisis likuiditas, dan kurang fleksibel dalam menyesuaikan diri dengan perubahan regulasi atau kebijakan ekonomi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa jumlah aset yang dimiliki bank menjadi faktor utama yang menentukan seberapa besar kemampuan bank dalam bersaing dan bertahan dalam industri perbankan (Rahmadhani & Suhendro, 2023).

Adapun cara menghitung *Bank Size* menurut (Damayanti & Wisnu, 2022) adalah:

$$\text{Bank Size} = \text{Ln} (\text{Total Asset})$$

Keterangan :

Ln = Logaritma Natural (*natural logarithm*)

2.2.10 Capital Adequacy Ratio (CAR)

Rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan salah satu indikator permodalan yang digunakan untuk menilai kinerja perbankan. Menurut (Ismaulina et al., n.d.) rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktiva sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko. Semakin tinggi

Capital Adequacy Ratio (CAR) maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit atau aktiva produktif.

Berikut ini adalah ketentuan Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang diwajibkan untuk dipatuhi oleh bank komersial di Indonesia sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 15/12/PBI/2013:

Tabel 2.4 Rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Peringkat Profil Risiko	ATMR
1	8%
2	9% < 10%
3	10% < 11%
4	11% - 14%

Sumber: PBI No. 15/12/PBI/2013, data diolah (2026)

Berdasarkan peraturan tersebut, bank dengan profil risiko 1 harus mempertahankan persyaratan modal minimum sebesar 8% dari *Aset Tertimbang Menurut Risiko* (ATMR). Bank akan menghadapi risiko modal jika tidak mampu menyediakan modal minimum sebesar 8%. Untuk bank dengan peringkat profil risiko 2 Diharuskan memiliki *Capital Adequacy Ratio* (CAR) minimum sebesar 9% hingga kurang dari 10% dari *Aset Tertimbang Menurut Risiko* (ATMR). Kemudian bank dengan yang berada pada profil risiko 3 dan 4 Wajib memenuhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) minimum sebesar 10% hingga 14% dari *Aset Tertimbang Menurut Risiko* (ATMR).

Menurut (Lase et al., 2022), Untuk menilai kecukupan modal bank, modal bank dihitung berdasarkan *Risk-Weighted Assets* (RWA), yaitu jumlah aset bank yang dihitung dengan mempertimbangkan risiko dari masing-masing aset. Modal bank terbagi menjadi dua bagian penting, yaitu modal inti yang disebut sebagai Tier 1 Capital dan modal pelengkap atau Tier 2 Capital. Rumus *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{Aset Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$$

2.2.11 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori *agency* dikembangkan dari konsep biaya *agency* yang menunjukkan hubungannya dengan 'pemisahan dan kontrol' masalah, menyelidiki sifat biaya agensi yang dihasilkan oleh adanya utang dan ekuitas luar, menunjukkan siapa yang menanggung biaya ini dan mengapa, dan menyelidiki tingkat kondisi yang optimal (Jensen & Meckling, 1976). Teori *agency* merupakan dasar teori yang menjelaskan hubungan kerja antara pemilik perusahaan (pemegang saham) dan manajemen (R. B. Utami et al., 2019). Teori Keagenan menjelaskan bahwa jika perusahaan dalam kinerja yang buruk, manajer dapat bertindak secara oportunistik dengan meningkatkan laba akuntansi untuk menyembunyikan kinerja yang buruk, sebaliknya ketika perusahaan dalam kinerja yang baik manajer bertindak secara oportunistik dengan menurunkan laba akuntansi untuk menunda kinerja yang baik (Ningsih, 2017). Teori agensi merujuk pada hubungan antara prinsipal (pemilik atau pemegang saham) dan agen (manajemen atau eksekutif perusahaan) di dalam suatu organisasi. Teori ini menyelidiki konflik kepentingan yang timbul antara prinsipal dan agen, serta bagaimana mekanisme kontrol dapat diterapkan untuk mengurangi risiko agensi.

Penerapan teori agensi dalam konteks *Good Corporate Governance* (GCG) dan risiko pembiayaan dapat membantu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan perusahaan. Penerapan prinsip-prinsip agensi dalam konteks GCG dan risiko pembiayaan dapat membantu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih terpercaya dan berkelanjutan. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan mitra bisnis, serta mengurangi risiko pembiayaan yang mungkin timbul akibat kebijakan atau tindakan manajemen yang tidak sesuai dengan kepentingan jangka panjang perusahaan.

Dalam konteks pengelolaan risiko pembiayaan, keterkaitan antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) dapat dijelaskan, di mana pemilik dana bertindak sebagai prinsipal dan pengelola berfungsi sebagai agen. Namun, hubungan ini seringkali diwarnai oleh potensi konflik kepentingan dan asimetri informasi diantara keduanya. Pengelola (agen) cenderung memiliki tujuan pribadi yang mungkin tidak sejalan dengan kepentingan pemilik dana (prinsipal), seperti menggunakan dana untuk keperluan lain yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal (Chuesta et al.,

2024). Hal ini dipengaruhi oleh adanya asimetri informasi, di mana pengelola memiliki informasi lebih mendetail mengenai kondisi usahanya dibandingkan pemilik dana, sehingga sulit bagi prinsipal untuk memantau langsung penggunaan dana tersebut.

Asimetri informasi merupakan kondisi satu pihak memiliki informasi lebih banyak dibandingkan pihak lain. Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham) (Lisa, 2012).

Asimetri informasi sangat berpengaruh dalam dunia akuntansi yang diterapkan dalam perusahaan. Asimetri informasi ini dapat terjadi karena manajer lebih banyak mengetahui informasi akuntabilitas perusahaan dibandingkan dengan pihak lain (pemilik perusahaan atau pemegang saham). Terjadinya asimetri informasi antara manajer dengan pemilik perusahaan atau pemegang saham ini memberikan kesempatan kepada manajer untuk bertindak oportunistik, yakni memperoleh keuntungan pribadi. Dari pemaparan di atas terlihat sangat jelas bahwa asimetri informasi ini sangat besar pengaruhnya terhadap akuntabilitas perusahaan (Lisa, 2012). Akuntabilitas perusahaan sangat penting untuk meningkatkan nilai perusahaan dimana investor dapat menganalisis kondisi perusahaan melalui laporan keuangan (Muuna et al., 2023).

2.3 Hubungan Antar Variable

2.3.1 Pengaruh Non Performing Financing *Mudharabah* Terhadap Profitabilitas

Dalam skema bagi hasil, pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu produk perbankan yang turut andil dalam menyumbangkan pendapatan, hal tersebut dapat berpengaruh pada laba yang dihasilkan oleh bank syariah. Jika usaha yang dibiayai menghasilkan keuntungan yang optimal, maka bank akan memperoleh bagian keuntungan sesuai kesepakatan, sehingga berdampak positif pada meningkatnya *Return on Assets* (ROA). Namun, setiap pendanaan yang dijalankan oleh bank tak terhindar dari potensi kerugian atau risiko, dalam perbankan syariah risiko tersebut tercermin pada tingkat *Non Performing Financing* (NPF). Adanya pembiayaan bermasalah akan berpengaruh terhadap penurunan keuntungan yang didapatkan bank umum syariah, hal ini disebabkan

oleh beberapa faktor seperti berkurangnya pendapatan bagi hasil, peningkatan beban cadangan kerugian akibat potensi gagal bayar, serta gangguan terhadap likuiditas bank (Aiman & Sutrisno, 2020b).

Pada pembiayaan mudharabah keuntungan yang dapat dibagi sesuai dengan kesepakatan dan kerugian ditanggung dengan pihak penyedia modal, tetapi bukan kerugian atas kelalaian pengelola (Yulinah & Komariah, 2017). *Non Performing Financing* (NPF) pembiayaan mudharabah dapat dihitung dengan cara total pembiayaan mudharabah bermasalah dibagi total keseluruhan pembiayaan mudharabah. (Lufitasari et al., 2025) menemukan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) pembiayaan mudharabah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.

2.3.2. Pengaruh Non Performing Financing *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas

Pembiayaan pada akad musyarakah sama dengan pembiayaan akad mudharabah yaitu pembiayaan yang berbasis bagi hasil. (Aiman & Sutrisno, 2020b) mendefinisikan akad pembiayaan musyarakah yaitu menjalin kerja sama antara bank sebagai yang menanamkan modalnya dan nasabah yang menerima dana tersebut atau sebagai pengelola dana dari suatu proyek bisnis, dimana pembagian hasil dari kegiatan tersebut sesuai dengan kesepakatan sebelumnya dalam bentuk porsi (nisbah) yang telah ditentukan.

Risiko pembiayaan musyarakah sebagaimana dapat diketahui bahwa kualitas aset produktif dalam bentuk pembiayaan dapat diukur dengan mengetahui besarnya credit risk (kredit macet), yaitu dapat dihitung dengan perbandingan besarnya jumlah risiko pembiayaan musyarakah dengan total pembiayaan musyarakah (Refinaldy et al., 2018). (Lufitasari et al., 2025) menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Non Performing Financing (NPF) menjadi indikator dari variabel risiko pembiayaan musyarakah pada bank umum syariah yang menghasilkan kesimpulan bahwa risiko pembiayaan musyarakah yang diukur dengan menggunakan rasio *Non Performing Financing* (NPF) musyarakah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. Rasio *Non Performing Financing* (NPF) bertujuan untuk mengukur tingkat

permasalahan pembiayaan musyarakah yang dihadapi oleh bank (Refinaldy et al., 2018).

2.3.3. *Good Corporate Governance* (GCG) Sebagai Variabel Moderasi Non Performing Financing *Mudharabah* Terhadap Profitabilitas

Good Corporate Governance (GCG) berperan penting sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara *Non Performing Financing* (NPF) *Mudharabah* dan profitabilitas. *Non Performing Financing* (NPF) *Mudharabah* yang tinggi biasanya menunjukkan risiko pembiayaan yang buruk dan dapat menurunkan profitabilitas bank syariah. Namun, penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yang baik meliputi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang efektif dapat memitigasi dampak negatif *Non Performing Financing* (NPF) terhadap profitabilitas dengan meningkatkan pengelolaan risiko dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan kata lain, *Good Corporate Governance* (GCG) memperkuat kontrol internal dan tata kelola sehingga bank mampu mempertahankan atau meningkatkan profitabilitas meskipun menghadapi tekanan dari *Non Performing Financing* (NPF) yang tinggi. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) sangat penting serta menjadi prioritas yang dibutuhkan dan diterapkan sehingga kelangsungan hidup perusahaan bisa berjalan dengan lancar. Dengan diterapkannya prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada managerial perusahaan maka nantinya akan menaikkan nilai perusahaan yang akan berimbas pada keberlangsungan serta kinerja perusahaan (Setiawan et al., 2023).

Dalam praktiknya, penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai variabel moderasi memerlukan komitmen kuat dari manajemen bank syariah untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) ke dalam proses pengambilan keputusan pembiayaan *mudharabah*. Misalnya, melalui pembentukan komite risiko yang independen dan peningkatan transparansi laporan keuangan, bank dapat mendeteksi dini potensi *Non Performing Financing* (NPF) yang tinggi, sehingga meminimalkan kerugian dan menjaga tingkat profitabilitas. Penelitian oleh (Hajering et al., 2025) menekankan bahwa institusi dengan *Good Corporate Governance* (GCG) yang matang cenderung memiliki rasio NPF lebih rendah, yang pada akhirnya

meningkatkan *Return on Assets* (ROA) sebagai indikator profitabilitas utama. Oleh karena itu, bank syariah di Indonesia disarankan untuk mengadopsi pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) dari *Otoritas Jasa Keuangan* (OJK) guna memperkuat moderasi ini serta memastikan bahwa risiko mudharabah tidak lagi menjadi penghambat utama bagi kinerja keuangan. Adapun tantangan utama dalam memanfaatkan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai variabel moderasi adalah kurangnya kesadaran dan sumber daya di kalangan bank syariah kecil-menengah, yang sering kali menghadapi keterbatasan dalam implementasi pengawasan independen terhadap NPF mudharabah. Hal ini dapat melemahkan efek moderasi, di mana *Non Performing Financing* (NPF) tetap berdampak negatif pada profitabilitas tanpa dukungan tata kelola yang kuat (Indra Wijaya & Putu Wirawati, 2019).

2.3.4. *Good Corporate Governance* Sebagai Variabel Moderasi *Non Performing Financing Musyarakah* Terhadap Profitabilitas

Good Corporate Governance (GCG) berperan sebagai variabel moderasi yang signifikan dalam memengaruhi hubungan antara *Non Performing Financing* (NPF) pada pembiayaan musyarakah dan profitabilitas bank syariah, di mana penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yang kuat dapat mengurangi dampak negatif *Non Performing Financing* (NPF) terhadap kinerja keuangan (Zulvia et al., 2024). Penelitian (Maulana et al., 2025) menunjukkan bahwa prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) seperti transparansi dan akuntabilitas membantu bank syariah dalam mengelola risiko pembiayaan musyarakah, sehingga *Non Performing Financing* (NPF) tidak lagi menjadi faktor penghambat utama bagi pencapaian profitabilitas yang optimal. Selain itu, *Good Corporate Governance* (GCG) juga memperkuat mekanisme pengawasan internal yang memungkinkan deteksi potensi pembiayaan bermasalah, yang pada akhirnya mendukung stabilitas profitabilitas di tengah fluktuasi risiko kredit.

Pembiayaan musyarakah yang meningkat diikuti dengan *Non Performing Financing* (NPF) maka profitabilitas akan semakin rendah, hal ini menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) mampu memoderasi memperlemah pengaruh pembiayaan Musyarakah terhadap profitabilitas,

karena pembiayaan Musyarakah merupakan akad pembiayaan dengan penyertaan modal dan kerugian antara bank dan nasabah dibagi berdasarkan porsi masing-masing, jadi risiko semakin kecil. Pembiayaan musyarakah yang meningkat mempengaruhi profitabilitas pada Bank Umum Syariah tersebut. Namun, pembiayaan musyarakah yang meningkat diikuti dengan *Non Performing Financing* (NPF) maka profitabilitas akan semakin rendah (Suryadi & Burhan, 2022). Adapun penelitian (Setiawaty, 2016) menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas. Artinya, implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) yang baik dapat meningkatkan efektivitas pembiayaan musyarakah dalam menghasilkan keuntungan dengan mengurangi risiko pembiayaan bermasalah yang dapat menurunkan profitabilitas.

2.3.5 Pengaruh *Bank Size* Terhadap Profitabilitas

Variabel kontrol adalah variabel yang dipertahankan atau dijaga konstan untuk mencegah faktor eksternal, yang tidak termasuk dalam penelitian antara variabel bebas dan variabel terikat. Variabel ini berperan sebagai pengendali terhadap pengaruh variabel lain (Machali, 2021). Profitabilitas suatu bank dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah ukuran bank (*bank size*). *Bank size* menggambarkan ukuran bank yang dapat diukur dari total aktiva yang dimilikinya. Bank dengan aset yang tinggi memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghasilan yang besar pula karena sumber daya yang dimiliki bank yang besar akan dapat memberikan return yang tinggi jika dimanfaatkan dengan baik. Masyarakat cenderung menginvestasikan dananya pada bank dengan ukuran yang besar karena menawarkan bunga yang tinggi dan menjamin pengembalian uang yang diinvestasikannya. Bank dengan cakupan yang luas dapat menawarkan keragaman produk yang lebih besar dari layanan keuangannya dengan biaya yang lebih rendah (Milbourn et al., 1999).

Ukuran perusahaan yang besar dapat mempermudah dalam memperoleh modal eksternal sehingga dapat digunakan sebagai biaya pengembangan produk (Kijkasiwat & Phuensane, 2020). Ukuran suatu bank juga berkaitan dengan kecukupan modal bank. Bank dengan ukuran yang semakin besar berusaha

untuk meningkatkan modal dengan biaya transaksi yang lebih rendah sehingga akan lebih menguntungkan (Alhempri & Zainal, 2016). Modal sebagai sumber finansial dalam bank digunakan untuk mengantisipasi dan melindungi kerugian akibat risiko, oleh karena itu *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sangat penting bagi bank dalam menanggung risiko dari aktivitas operasional yang dilakukannya (Anatasya & Susilowati, 2021).

Ukuran bank diasosiasikan dengan konsep skala ekonomi. Dalam teori ekonomi, jika sebuah industri adalah subyek dari skala ekonomi, institusi besar akan lebih efisien sehingga mampu menghasilkan pelayanan produk dengan biaya yang lebih rendah, begitu juga sebaliknya. bank yang besar diasumsikan menikmati skala ekonomi, mereka mampu memproduksi output atau pelayanan mereka yang lebih murah dan efisien daripada bank kecil (Syachreza & Gusliana, 2020). Pada umumnya, semakin besar ukuran bank maka semakin besar pula profitabilitasnya. Menurut (Abduh & Idrees, 2013) hal ini disebabkan karena ukuran bank yang besar memungkinkan hasil dalam skala ekonomi yang akan mengurangi biaya pengumpulan dan pemrosesan informasi. Untuk bank yang terlalu besar, efek ukuran bank dapat menjadi negatif dikarenakan birokrasi dan alasan lainnya.

Semakin besar ukuran perusahaan yang diukur melalui *Bank Size*, dapat diartikan bahwa bank tersebut akan melakukan aktivitas operasionalnya di masa mendatang dengan lebih baik daripada bank yang memiliki *Bank Size* yang lebih rendah. Karena tingginya *Bank Size* akan mampu memberikan penyaluran kredit yang lebih kepada masyarakat, melakukan ekspansi ke tempat yang berpotensi dapat menguntungkan aktivitas perusahaan, modernisasi teknologi, yang akhirnya nanti semua akan menghasilkan keuntungan yang lebih kepada perusahaan. Hal itu yang sulit dilakukan pada bank yang memiliki *Bank Size* yang lebih rendah. Jadi, semakin tinggi nilai *Bank Size* dapat meningkatkan profitabilitas di masa mendatang (Utomo & Trisnawati, 2021). Oleh karena itu, penelitian ini memasukkan *bank size* sebagai variabel kontrol terhadap profitabilitas, untuk lebih mengetahui dengan jelas pengaruh Non Performing Financing Mudharabah, Non Performing Financing Musyarakah serta peran moderasi dari *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap profitabilitas.

2.3.6 Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* Terhadap Profitabilitas

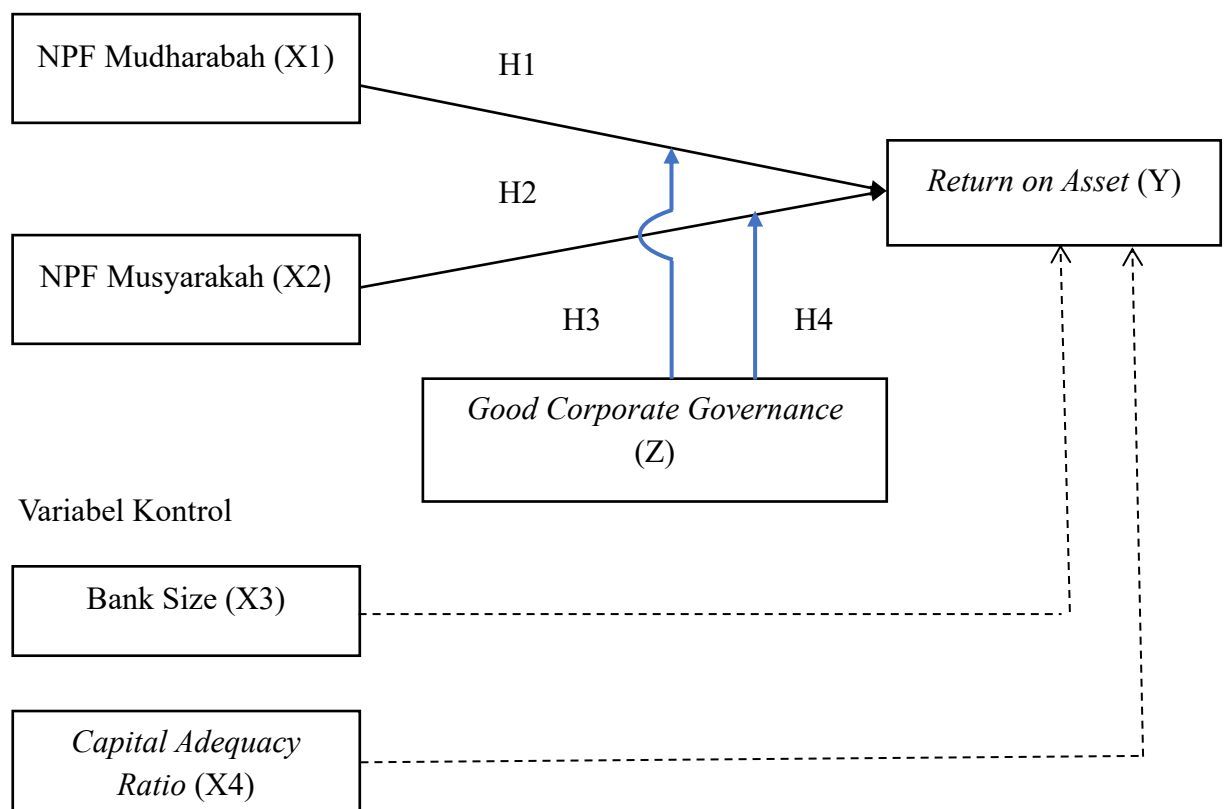
Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah variabel kontrol kedua yang digunakan dalam penelitian ini. *Capital Adequacy Ratio (CAR)* juga biasa disebut dengan rasio kecukupan modal, yang berarti jumlah modal sendiri yang diperlukan untuk menutup risiko kerugian yang timbul dari penanaman aktiva-aktiva yang mengandung risiko serta membiayai seluruh benda tetap dan investaris bank. Seluruh bank yang ada di Indonesia diwajibkan untuk menyediakan modal minimum sebesar 8% dari *Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)*. Semakin besar *Capital Adequacy Ratio (CAR)* maka keuntungan bank juga semakin besar. Dengan kata lain, semakin kecil risiko suatu bank maka semakin besar keuntungan yang diperoleh bank (Syachreza & Gusliana, 2020). *Capital Adequacy Ratio (CAR)* dalam perbankan untuk melihat seberapa mampu bank tersebut menjalankan aktivitas operasionalnya yang diukur dengan modal yang tersedia (Ambarawati & Abundanti, 2018). Semakin besar *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, semakin besar juga modal bank untuk menjalankan aktivitas operasional dan menutup dengan mudah kerugian apabila itu terjadi. Untuk melakukan pengukuran *Capital Adequacy Ratio (CAR)* dapat dilakukan dengan membandingkan total modal dengan *Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)* (Utomo & Trisnawati, 2021).

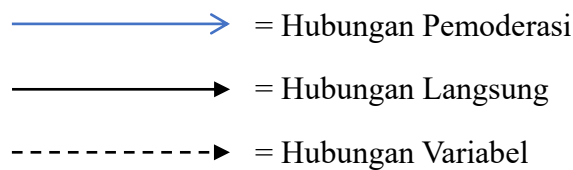
Capital Adequacy Ratio (CAR) juga dapat menjadi cerminan seberapa kuat perbankan mampu menutupi kerugian dari aktivitas yang sudah dijalankan periode tertentu. Jika kerugian dapat dihindari, maka perbankan dapat fokus menaikkan tingkat profitabilitas. Penelitian dari (Luh Shintya Anggari & Made Dana, 2020) dan (Stevani & Sudirgo, 2019) menunjukkan hasil bahwa *Capital Adequacy Ratio (CAR)* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas sedangkan penelitian (Korri & Baskara, 2019) menunjukkan hasil bahwa *Capital Adequacy Ratio (CAR)* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Sebagai variabel kontrol, *Capital Adequacy Ratio (CAR)* juga akan membantu memastikan bahwa hubungan antara variabel utama dalam penelitian ini dengan profitabilitas tidak dipengaruhi oleh perbedaan kecukupan modal antar bank.

2.4 Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berbubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka Konseptual juga menjelaskan sementara terhadap gejala yang menjadi masalah (objek) penelitian. Alur berpikir yang didasarkan pada teori- teori terdahulu dan juga pengalaman-pengalaman empiris merupakan dasar untuk menyusun kerangka konseptual yang berguna untuk membangun suatu hipotesis. Dengan demikian, kerangka konseptual merupakan dasar penyusunan hipotesis (Syahputri Zahra Addini et al., 2023). Dengan menggunakan struktur konseptual, memudahkan peneliti untuk menyusun argumen dan membuktikan apakah hubungan antar variabel-variabel tersebut sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Berikut ini adalah model konseptual pada studi ini.

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual





Sumber: Data diolah peneliti, (2026)

Gambar 2.1 menggambarkan adanya empat hipotesis yang akan diuji dalam studi ini. Pertama, panah H1 memperlihatkan terdapat pengaruh langsung antara variabel NPF *Mudharabah* (X1) terhadap *Return on Asset* (Y). Kedua, panah H2 memperlihatkan pengaruh langsung antara NPF *Musyarakah* (X2) terhadap *Return on Asset* (Y). Selanjutnya, panah H3 menunjukkan peran moderasi dari *Good Corporate Governance* (M) dalam memperkuat atau melemahkan hubungan antara NPF *Mudharabah* (X1) dan *Return on Asset* (Y). Terakhir, panah H4 menggambarkan peran moderasi *Good Corporate Governance* (Z) dalam hubungan antara NPF *Musyarakah* (X2) dan *Return on Asset* (Y). Adanya tambahan variabel kontrol berupa *Bank Size* dan *CAR* yang dihubungkan melalui garis putus-putus terhadap profitabilitas, garis tersebut menegaskan bahwa kedua variabel kontrol, *Bank Size* dan *CAR* dimasukkan untuk memastikan bahwa pengaruhnya terhadap profitabilitas diperhitungkan secara langsung, sehingga hubungan antara variabel utama, yakni NPF *Mudharabah*, NPF *Musyarakah*, dan *Good Corporate Governance* (GCG) dengan profitabilitas dapat dianalisis secara lebih murni dan tidak bias.

2.5 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian, telah dinaytakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori. Hipotesis dirumuskan atas dasar kerangka fikir yang merupakan jawaban sementara atas masalah yang rumuskan (Mayasari & Safina, 2021). Adapun hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

Sebagai salah satu aset bank, pembiayaan mudharabah memiliki peran penting dalam menghasilkan pendapatan melalui sistem bagi hasil. Dalam skema ini, bank bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) yang menyerahkan dana kepada pihak pengelola usaha (*mudharib*) tanpa jaminan, dengan perjanjian bahwa laba akan didistribusikan berdasarkan rasio yang telah disepakati di awal.

Namun, di sisi lain, pembiayaan mudharabah memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan skema pembiayaan lain dalam perbankan syariah. Risiko yang tinggi dalam pembiayaan mudharabah ini disebabkan oleh beberapa faktor utama. Pertama, skema ini sepenuhnya mengandalkan kepercayaan terhadap nasabah karena bank tidak memiliki kontrol langsung atas pengelolaan usaha yang dibiayai. Kedua, bank menanggung seluruh modal tanpa adanya jaminan dari pihak penerima pembiayaan, sehingga jika usaha yang dibiayai gagal, bank berisiko kehilangan dana yang telah diberikan. Ketiga, ketidakpastian kinerja usaha nasabah, baik dari faktor internal maupun eksternal, dapat menyebabkan arus kas bagi hasil menjadi tidak stabil, yang pada akhirnya berdampak pada pendapatan bank secara keseluruhan.

Saat pembiayaan mudharabah mengalami masalah, dampaknya tidak hanya berupa hilangnya potensi pendapatan dari bagi hasil, tetapi juga meningkatnya beban operasional bank, terutama dalam bentuk penyisihan *Cadangan Kerugian Penurunan Nilai* (CKPN) untuk mengantisipasi risiko gagal bayar. Hal ini akan menurunkan laba bersih bank dan menekan tingkat *Return on Assets* (ROA) sebagai ukuran profitabilitas perbankan. Oleh karena itu, semakin tinggi rasio *Non Performing Financing* (NPF) Mudharabah, semakin besar pula kemungkinan terjadinya penurunan profitabilitas bank.

Sejalan dengan hal tersebut, penelitian yang dilakukan oleh (Aiman & Sutrisno, 2020b) dan (Salsabilah Rusyda et al., 2023) mengungkapkan bahwa NPF Mudharabah berdampak secara signifikan berdampak buruk bagi ROA. Hal ini menunjukkan bahwa risiko besar yang terkandung dalam pembiayaan Mudharabah cenderung menurunkan kinerja keuangan bank syariah. Berdasarkan temuan ini, hipotesis berikut dapat diajukan.

H₀₁ : Tidak ada pengaruh negatif antara NPF Mudharabah dan profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

H_{a1} : Terdapat pengaruh negatif antara NPF Mudharabah dengan profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

Pembiayaan musyarakah merupakan jenis pembiayaan yang paling sering digunakan dalam perbankan syariah. Skema ini berlandaskan pada prinsip kemitraan usaha, di mana bank dan nasabah sebagai mitra usaha sama-sama menyertakan modal untuk menjalankan suatu bisnis. Keuntungan yang diperoleh dari bisnis tersebut dibagi

sesuai dengan kesepakatan awal, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan porsi modal yang disediakan oleh masing-masing pihak (Bahri, 2022). Apabila usaha yang dibiayai berhasil, pembiayaan musyarakah dapat memberikan dampak positif terhadap tingkat profitabilitas bank melalui mekanisme pembagian hasil yang diterima (Irwansyah & Hidayat, 2018).

Namun, sebagaimana skema pembiayaan berbasis bagi hasil lainnya, pembiayaan musyarakah juga memiliki risiko yang cukup besar, terutama jika dibandingkan dengan pembiayaan berbasis marjin seperti murabahah (Sari et al., 2021). Pada pembiayaan murabahah, pendapatan bank sudah ditetapkan sejak awal melalui marjin keuntungan dari harga jual barang yang dibiayai. Sebaliknya, dalam musyarakah, pendapatan bank sepenuhnya bergantung pada kinerja proyek yang didanai, sehingga terdapat tingkat ketidakpastian yang lebih tinggi dalam memperoleh keuntungan (Almunawwaroh & Marliana, 2018). Apabila usaha yang dibiayai mengalami kerugian atau tidak berjalan sesuai harapan, bank akan ikut menanggung dampak negatifnya, yang berpotensi menurunkan laba dan profitabilitas bank secara keseluruhan (Hamdani et al., 2018).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Aiman & Sutrisno, 2020b) dan (Salsabilah Rusyda et al., 2023) ditemukan bahwa NPF *musyarakah* berpengaruh sangat buruk terhadap ROA, yang menunjukkan bahwa peningkatan risiko pembiayaan kemitraan ini cenderung mengurangi profitabilitas bank. Oleh sebab itu dapat diusulkan hipotesis sebagai berikut:

H₀₂ : Tidak ada pengaruh negatif antara NPF Musyarakah dan profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

H_{a2} : Terdapat pengaruh negatif antara NPF Musyarakah dengan profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

Good Corporate Governance (GCG) pada dasarnya berperan penting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan risiko di perbankan syariah. Namun, dalam konteks pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia, beberapa penelitian menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) tidak selalu mampu memoderasi hubungan tersebut secara efektif. Hal ini dapat terjadi karena meskipun tata kelola perusahaan sudah baik, risiko pembiayaan bermasalah yang tinggi

pada produk mudharabah tetap memberikan tekanan signifikan terhadap profitabilitas bank. Faktor-faktor seperti kelemahan dalam penilaian risiko pembiayaan, kurangnya inovasi produk, atau ketidaksesuaian antara prinsip bagi hasil dengan kondisi pasar dapat menyebabkan GCG kurang efektif dalam mengurangi dampak negatif *Non Performing Financing* (NPF) mudharabah (Putra et al., 2020). Dengan kata lain, keberadaan *Good Corporate Governance* (GCG) saja tidak cukup untuk mengatasi masalah pembiayaan bermasalah yang kompleks pada produk mudharabah.

Namun, terdapat penelitian yang menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) dapat memoderasi pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah, terutama jika implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dilakukan secara konsisten dan menyeluruh. Dalam kondisi ini, *Good Corporate Governance* (GCG) yang kuat mampu memperbaiki mekanisme pengawasan dan pengendalian risiko, sehingga bank dapat mengidentifikasi dan mengelola pembiayaan bermasalah lebih awal. Hal ini berdampak pada pengurangan kerugian dan peningkatan efisiensi operasional yang pada akhirnya mendukung profitabilitas bank (Agnes Kurnia et al., 2025). Dengan demikian, efektivitas *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai variabel moderasi sangat bergantung pada kualitas penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas *Good Corporate Governance* (GCG) dalam memoderasi hubungan antara *Non Performing Financing* (NPF) mudharabah dan profitabilitas di perbankan syariah Indonesia.

Merujuk pada penjelasan di atas, maka hipotesis ketiga yang dikemukakan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₀₃ : Good Corporate Governance (GCG) tidak mampu memoderasi pengaruh NPF Mudharabah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

H_{a3} : Keberadaan Good Corporate Governance (GCG) memoderasi pengaruh NPF pembiayaan Mudharabah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

Good Corporate Governance (GCG) memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan risiko dan kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Namun, dalam konteks pengaruh *Non Performing Financing*

(NPF) pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas, beberapa penelitian menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) tidak selalu mampu memoderasi hubungan tersebut secara efektif. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas karakteristik pembiayaan musyarakah yang berbasis kemitraan dan bagi hasil, sehingga risiko pembiayaan bermasalah cenderung sulit dikendalikan hanya dengan penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang ada. Selain itu, kelemahan dalam implementasi GCG, seperti kurangnya pengawasan yang ketat dan transparansi dalam pengelolaan pembiayaan musyarakah, dapat menyebabkan *Good Corporate Governance* (GCG) tidak efektif dalam mengurangi dampak negatif *Non Performing Financing* (NPF) terhadap profitabilitas bank (Rusyda et al., 2023). Dengan demikian, meskipun *Good Corporate Governance* (GCG) penting keberadaannya akan tetapi tidak selalu cukup untuk memoderasi pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) musyarakah terhadap profitabilitas secara signifikan.

Namun, terdapat penelitian yang menunjukkan bahwa keberadaan *Good Corporate Governance* (GCG) dapat memoderasi pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia, terutama ketika prinsip-prinsip tata kelola dijalankan secara konsisten dan menyeluruh. *Good Corporate Governance* (GCG) yang kuat mampu meningkatkan mekanisme pengawasan internal, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga bank dapat mengidentifikasi dan mengelola risiko pembiayaan musyarakah dengan lebih efektif. Hal ini berdampak pada pengurangan tingkat pembiayaan bermasalah dan peningkatan efisiensi operasional yang pada akhirnya mendukung profitabilitas bank (Sartika et al., 2025). Oleh karena itu, efektivitas *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai variabel moderasi sangat bergantung pada kualitas implementasi tata kelola yang meliputi aspek transparansi, akuntabilitas, dan independensi dalam pengambilan keputusan. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas *Good Corporate Governance* (GCG) dalam memoderasi hubungan antara *Non Performing Financing* (NPF) musyarakah dan profitabilitas di perbankan syariah Indonesia.

Mengacu pada penjabaran di atas, maka asumsi keempat yang disampaikan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₀₄ : Good Corporate Governance (GCG) tidak mampu memoderasi pengaruh pengaruh NPF Musyarakah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia

H_{a4} : Keberadaan Good Corporate Governance (GCG) memoderasi pengaruh NPF pembiayaan Musyarakah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diteliti penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif karena meneliti keterhubungan antar variabel yang dikaji secara sistematis menggunakan jenis data numerik. Penelitian kuantitatif merupakan pendekatan penelitian yang melibatkan proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data numerik untuk menyimpulkan hasil secara obyektif (Machali, 2021). Sementara itu, pendekatan asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih, di mana variabel independen berkontribusi terhadap variabel dependen yang dipengaruhi olehnya (Walizada, 2021).

3.2 Lokasi Penelitian

Bank Umum Syariah di tanah air menjadi subjek penelitian dalam studi ini. Pemilihan ini didasarkan pada beberapa alasan, diantaranya, cakupan operasional yang lebih luas jika dibandingkan dengan lembaga keuangan syariah lainnya dan basis aset yang lebih besar. Bank-bank ini juga menyediakan data yang lebih lengkap dan mudah diakses, sehingga dirasa cocok untuk penelitian. studi ini memanfaatkan data yang telah disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Syariah, dan dapat dijangkau melalui situs resminya, www.ojk.go.id, serta situs resmi bank syariah yang sesuai dengan standart sebagai sampel.

3.3 Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Menurut (Medianto Cahyo Pratama et al., 2022) populasi dalam penelitian mencakup semua objek yang diteliti, baik itu makhluk hidup, benda, fenomena, nilai tes, atau peristiwa yang menjadi sumber data dan memiliki karakteristik tertentu. Selain itu juga didefinisikan sebagai kumpulan unit analisis yang akan diteliti sifat-sifatnya. Unit analisis adalah bagian yang akan diteliti atau dianalisis.

Populasi yang dipergunakan yakni semua Bank Umum Syariah yang sesuai dengan tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Daftar Bank Umum Syariah

No	Bank Umum Syariah
1	PT. Bank Aceh Syariah
2	PT. Bank Aladin Syariah
3	PT. Bank BCA Syariah
4	PT. Bank BJB Syariah
5	PT. Bank BSI
6	PT. Bank BTPN Syariah
7	PT. Bank KB Bukopin Syariah
8	PT. Bank Mega Syariah
9	PT. Bank Muamalat
10	PT. Bank Nano Syariah
11	PT. Bank NTB Syariah
12	PT. Bank Panin Dubai Syariah
13	PT. Bank Riau Syariah
14	PT. Bank Victoria Syariah

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, data diolah (2026)

2. Sampel

Sampel dalam suatu penelitian adalah segmen dari populasi yang dianggap dapat mencerminkan totalitas populasi (Medianto Cahyo Pratama et al., 2022). Pemilihannya dilakukan berdasarkan karakteristik atau atribut tertentu yang telah diketahui sebelumnya (Machali, 2021). Teknik ini melibatkan pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan khusus yang ditetapkan oleh peneliti, tanpa melibatkan seluruh anggota populasi (Sari et al., 2021). Menurut (Machali, 2021) metode ini dikenal sebagai *Purposive Sampling*, yang tergolong dalam *Non-Probability Sampling*. Dalam studi ini, pendekatan tersebut digunakan untuk memastikan bahwa sampel yang dipilih secara akurat memiliki kapasitas untuk menggambarkan populasi secara tepat.

Pengambilan sampel didasarkan pada sebagai berikut:

Tabel 3.2 Kriteria Sampel

No	Kriteria Sampel Bank Umum Syariah	Jumlah
1	Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk tahun 2020 - 2024	14
2	Bank yang melakukan merger • Bank Syariah Indonesia	(1)
3	Bank yang baru beralih ke sistem perbankan syariah setelah tahun 2019 • Bank Riau Syariah	(1)
4	Bank yang memiliki data <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) • Bank Muamalat Indonesia • Bank BJB Syariah • Bank Panin Dubai Syariah • Bank CIMB Niaga Syariah	(4)
5	Bank yang tidak menyalurkan pembiayaan mudharabah dan/atau musyarakah pada periode penelitian • PT. Bank Aladin Syariah • PT. Bank BTPN Syariah • PT. Bank NTB Syariah	(3)
Total Sampel		4

Sumber data: Otoritas Jasa keuangan, data diolah (2026)

Merujuk pada ciri-ciri yang telah dijelaskan, oleh karena itu, unit penelitian yang sesuai untuk studi ini adalah:

Tabel 3.3 Daftar Sampel

No	Bank Umum Syariah
1	PT. Bank BCA Syariah
2	PT. Bank BJB Syariah
3	PT. Bank Panin Dubai Syariah
4	PT. Bank Victoria Syariah

Sumber data: Otoritas Jasa keuangan, data diolah (2026)

3.4 Data, Sumber data dan jenis data

1. Data

Menurut (Tsaqif Fadhlilhaq, 2024) data merupakan informasi yang disajikan dalam bentuk lambang bilangan (numerik) dan berasal dari kata datum, yang awalnya memiliki makna pemberian, sajian, atau kurnia. Data ini diperoleh melalui pengamatan atau pencarian dari berbagai sumber yang telah tersedia, sehingga dapat digunakan untuk keperluan analisis dalam penelitian ini.

2. Jenis Data

Riset ini mempergunakan data sekunder yang tidak dikumpulkan langsung dari subjek penelitian, melainkan melalui berbagai sumber terdokumentasi yang telah tersedia dan dapat diakses.

3. Sumber Data

Data terdokumentasi dalam kajian ini berupa laporan tahunan, yang dipublikasikan serta diperoleh dari laman resmi masing-masing Bank Umum Syariah untuk periode 2020 - 2024.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Studi ini mengadopsi beberapa metode dalam menghimpun data. Pendekatan yang diterapkan dalam perolehan data pada penelitian ini meliputi:

3. Metode Studi Pustaka

Metode yang dilaksanakan dengan cara mengumpulkan informasi serta data dari berbagai sumber di perpustakaan atau melalui internet, yang relevan dengan permasalahan. Maka dari itu peneliti mengumpulkan data terkait variabel-variabel yang dikaji dalam studi ini melalui artikel, internet, berita, tugas akhir, atau referensi akademik sebelumnya yang memiliki keterhubungan dengan topik penelitian ini.

4. Metode dokumentasi

Metode dokumentasi menurut (Hardani et al., 2020) adalah cara pengumpulan data melalui pengkajian data yang sudah ada. Data tersebut dapat bersumber dari dokumen, baik itu berupa catatan tertulis, arsip, laporan, foto, maupun rekaman lainnya. Metode ini dipergunakan karena jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode dokumentasi dengan cara mengunduh data-data berupa laporan tahunan dari media internet yang berkaitan dengan topik penelitian. Adapun data-data yang diunduh oleh peneliti, meliputi:

laporan tahunan Bank BCA Syariah periode 2020 – 2024, laporan tahunan Bank BJB Syariah periode 2020 – 2024, laporan tahunan Bank Panin Dubai Syariah periode 2020 – 2024 dan laporan tahunan Bank Victoria Syariah periode 2020 – 2024.

3.6 Variabel penelitian

Variabel dalam studi ini merupakan aspek yang dirumuskan oleh peneliti guna dikaji lebih lanjut dalam rangka memperoleh data, yang nantinya dijadikan sebagai dasar dalam menarik kesimpulan. Adapun variabel yang dikaji dalam riset ini meliputi:

Tabel 3.4 Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Operasional	Formula
1	NPF Pembiayaan Mudharabah	NPF Mudharabah adalah risiko yang terjadi ketika pengelola modal (mudharib) gagal memenuhi kesepakatan yang telah ditetapkan dalam akad pembiayaan pada awal perjanjian (Aiman & Sutrisno, 2020b).	$NPF = \frac{\text{total pembiayaan mudharabah bermasalah}}{\text{total pembiayaan mudharabah}}$

2	NPF Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	NPF <i>Musyarakah</i> mengacu pada risiko yang timbul ketika mitra usaha gagal dalam menjalankan usahanya. Sehingga berakibat pada ketidakmampuan untuk mengembalikan modal yang diberikan oleh bank (Aiman & Sutrisno, 2020b).	$NPF \frac{\text{total pembiayaan musyarakah bermasalah}}{\text{total pembiayaan musyarakah}}$
3	ROA	Return on asset (ROA) rasio yang menunjukkan profitabilitas yang dihasilkan dari total asset yang digunakan oleh perusahaan (Stevani &	$ROA \frac{\text{laba bersih}}{\text{total asset}} \times 100\%$

		Sudirgo, 2019).	
4	(GCG)	<i>Good Corporate Governance</i> (GCG) merupakan proses aktivitas pengelolaan atau pengurusan perusahaan agar tercapai tujuan dari suatu perusahaan tersebut (Medianto Cahyo Pratama et al., 2022)	<i>Good Corporate Governance</i> (GCG) tidak memiliki satu formula matematis baku karena GCG merupakan konsep tata kelola perusahaan yang diukur melalui berbagai indikator kualitatif dan kuantitatif. Namun, dalam penelitian dan praktik, GCG sering diukur dengan menggabungkan beberapa aspek utama tata kelola, seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran, menjadi sebuah skor atau indeks. Secara umum, formula sederhana untuk menghitung skor GCG adalah: $Skor\ GCG = \frac{\sum_{i=1}^n \omega_i \times S_i}{\sum_{i=1}^n \omega_i}$ Dimana : S_i : skor atau nilai dari indikator GCG ke-i (misalnya hasil penilaian kuesioner pada aspek transparansi, akuntabilitas, dll) ω_i: bobot dari indikator ke-i (bobot ini bisa sama atau berbeda tergantung metode penilaian) N : jumlah indikator yang digunakan
5	Bank Size	Ukuran bank dapat diartikan sebagai tingkatan untuk mengukur besar kecilnya suatu bank, yang direpresentasikan melalui	Bank size = Ln (Total Asset)

		jumlah keseluruhan aktiva yang dipunyai (Damayanti & Wisnu, 2022).	
6	CAR	<i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) adalah perbandingan yang menggambarkan tingkat ketersediaan modal bank untuk menutup risiko kerugian yang mungkin muncul akibat aktivitas operasionalnya (Damayanti & Wisnu, 2022).	$CAR \frac{\text{modal}}{ATMR} \times 100\%$

Sumber: Data diolah peneliti, (2026)

3.7 Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang diterapkan untuk menguji hipotesis adalah regresi data panel dan *Moderated Regression Analysis* (MRA) menggunakan perangkat lunak analisis Eviews 12. Karena data yang diperoleh berbentuk tahunan, maka teknik interpolasi diperlukan untuk mengonversinya ke dalam bentuk bulanan. Karena data yang diperoleh berbentuk tahunan, maka diperlukan teknik interpolasi untuk mendapatkan data dalam bentuk bulanan. Interpolasi data berperan sebagai metode yang dimanfaatkan untuk mengubah merupakan metode yang

digunakan untuk mengubah data tahunan menjadi data kuartalan, atau bulanan dengan membaginya ke dalam beberapa bagian, yaitu 4 bagian untuk data kuartalan dan 12 bagian untuk data bulanan (Rotinsulu & Radianto, 2024)

Tahapan-tahapan analisis data pada studi ini mencakup langkah-langkah berikut:

1. Uji Statistik Deskriptif

Uji ini termasuk salah satu pendekatan statistik yang digunakan untuk menyuguhkan ikhtisar data secara keseluruhan, yang bisa diinterpretasikan melalui *mean*, *standar deviation*, *minimum* dan *maximum* (Hendryadi, 2022).

2. Pemilihan Model Data Panel

Terdapat tiga metode yang dapat diimplementasikan untuk memprediksi model regresi berbasis data panel, diantaranya:

a. *Common Effect Model* (CEM)

Model *common effect* adalah model paling sederhana. Dalam model ini, dua jenis data digabungkan, yaitu data deret waktu yang mencatat perkembangan suatu variabel dalam periode tertentu, seperti penjualan sebuah perusahaan dari tahun ke tahun, serta data *cross section* yang membandingkan beberapa objek pada waktu yang sama, misalnya pendapatan beberapa perusahaan dalam satu tahun tertentu. Untuk menganalisis data dalam model ini, digunakan metode *Ordinary Least Squares* (OLS) agar menemukan hubungan antara variabel dengan cara meminimalkan kesalahan dalam estimasi (Hendryadi, 2022).

b. *Fixed Effect Model* (FEM)

Dalam metode ini, diasumsikan bahwa intersep bisa berbeda untuk setiap individu, tetapi slope atau kemiringan garis regresi tetap sama. Untuk mengetahui perbedaan antar individu dalam intersep, digunakan variabel boneka sebagai alat bantu dalam analisis. Karena itulah, metode ini biasanya dinamakan sebagai *Least Squares Dummy Variables* (LSDV) (Hendryadi, 2022).

c. *Random Effect Model* (REM)

Dalam analisis data panel, model *Random Effect* merupakan salah satu metode yang membuat asumsi bahwa setiap perusahaan memiliki intersep yang unik, namun intersep tersebut bersifat stokastik atau acak. Model

Random Effect memandang variasi ini sebagai elemen acak dalam model, berbeda dengan model *Fixed Effect* yang mempergunakan variabel boneka untuk merefleksikan perbedaan perusahaan. Metode ini lebih mudah beradaptasi dalam menangkap perubahan dari waktu ke waktu dan antar perusahaan karena metode ini juga memperhitungkan potensi korelasi yang tidak tepat antara data *time series* (berbagai periode waktu) dan data *cross-sectional* (perusahaan yang berbeda). Model *Random Effect* diestimasi dengan menggunakan pendekatan *Generalized Least Squares* (GLS) (Hendryadi, 2022).

Untuk Untuk memilih model paling unggul dalam memperkirakan data panel, dapat dilakukan beberapa pengujian, diantaranya:

1. Uji Chow

Ketika memilih model, uji Chow adalah penilaian pertama yang harus diselesaikan. Menganalisis model yang paling sesuai di antara *Common Effect* (CEM) dan *Fixed Effect* (FEM) adalah aspek utama dari pengujian ini. Pengujian ini mengacu pada ketentuan dalam proses pengambilan kesimpulan sebagai berikut:

- a. CEM lebih sesuai untuk digunakan dalam analisis, jika nilai *prob F* lebih besar dari Alpha ($> 0,05$)
- b. FEM menjadi pilihan yang lebih tepat, jika nilai *prob F* lebih kecil dari Alpha ($< 0,05$)

2. Uji Hausman

Setelah menetapkan jika model *Common Effect* atau *Fixed Effect* lebih sesuai melalui Uji Chow, langkah selanjutnya menentukan model yang lebih ideal, yaitu *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Random Effect Model* (REM), menggunakan uji Hausman.

Uji ini menyasar model yang paling akurat antara FEM dan REM. Pengambilan keputusan dari uji ini berpatokan pada aturan berikut:

- a. Apabila nilai *p-value Chi-Square cross-section* yang dihasilkan lebih kecil dari alpha ($< 0,05$), maka FEM dianggap lebih baik dan dipilih sebagai model yang sesuai.
- b. Sebaliknya, manakala angka *p-value* melebihi alpha ($> 0,05$), maka REM dianggap sebagai pilihan yang lebih sesuai untuk diterapkan dalam penelitian ini

3. Uji *Langrangge Multiplier (LM)*

Sasaran pengujian ini adalah guna menilai model yang lebih akurat antara *Random Effect* dan *Common Effect*. Jika dua uji awal belum memastikan model terbaik, uji ini dapat dijalankan. Nilai probabilitas Chi-Square digunakan untuk dapat mencapai kesimpulan dalam pengujian ini adalah sebagai berikut:

- a. Model *Random Effect* dianggap lebih ideal dalam regresi data panel bilamana nilai probabilitas berada di bawah tingkat signifikansi (< 0.05).
- b. Sebaliknya, saat angka probabilitas *Chi-Square* melebihi tingkat *sig* (> 0.05), maka model *Random Effect* tidak diterima, serta model *Common Effect* dipilih dalam analisis ini.

3. Uji Asumsi Klasik

(Mardiatmoko, 2019) mengemukakan bahwasanya uji asumsi klasik merupakan analisis yang dilakukan untuk menilai apakah di dalam sebuah model regresi linear OLS terdapat masalah-masalah asumsi klasik. Uji asumsi klasik harus dilalui pada tahap awal dari keseluruhan proses uji regresi. Pengujian ini dimaksudkan untuk memverifikasi bahwasanya persamaan regresi yang diestimasi tepat, tidak bias, dan konsisten. Beberapa uji asumsi klasik yang umum dilakukan meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

a. Uji Normalitas

Uji ini dipergunakan agar mengevaluasi apakah data dalam model regresi, sesuai dengan pola distribusi normal atau tidak. Ada sejumlah teknik yang dapat diterapkan dalam uji normalitas, seperti *Jarque-Bera*, *Kolmogorov-Smirnov*, *Shapiro-Wilk*, uji *Skewness-Kurtosis*, dan lain sebagainya.

Pengujian normalitas pada studi ini dilaksanakan dengan mempergunakan software *Eviews*. Salah satu metode yang umum dipergunakan dalam *Eviews* untuk menguji normalitas residual yakni Uji *Jarque-Bera* (JB). Pengambilan keputusan dalam uji ini berpatokan pada nilai probabilitas *Jarque-Bera* yang dibandingkan dengan tingkat *sig* α (0,05). Menurut (Basuki, 2017) jika nilai probabilitas melampaui batas ($> 0,05$), maka hasil penelitian menunjukkan bahwa data mengikuti pola penyebaran normal. Disisi lain, jika nilai probabilitas berada di bawah ($< 0,05$), maka data diklasifikasikan sebagai tidak mengikuti pola penyebaran normal, sehingga memerlukan penyesuaian atau penggunaan metode non-parametrik, agar pengujian dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas diterapkan untuk menentukan apakah variabel-variabel independen (X) dalam suatu model regresi memiliki relasi yang erat antara sesamanya. Multikolinearitas muncul ketika variabel independen berkorelasi secara timbal balik secara signifikan, yang berpotensi menyebabkan ketidakakuratan dalam estimasi koefisien regresi. Jika tidak ditemukan korelasi kuat di antara faktor-faktor independen, maka model regresi dianggap optimal dan layak digunakan dalam penelitian. Multikolinearitas dalam model regresi dapat diidentifikasi melalui beberapa pendekatan, seperti koefisien korelasi antar variabel independen yang lebih dari 0,9, Variance Inflation Factor (VIF) > 10 , atau Tolerance value $< 0,1$, yang mengindikasikan bahwa variabel independen memiliki korelasi tinggi dengan variabel lain dalam model. Menurut Ghozali (2018), ada tidaknya korelasi antar variabel dapat diketahui dari nilai koefisien korelasi yang didapatkan.

1. Jika nilai korelasi antar variabel $< 0,90$ dengan demikian tidak dijumpai multikolinearitas dalam model
2. Ketika koefisien korelasi $> 0,90$ maka menunjukkan keberadaan gangguan multikolinearitas

c. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas berguna untuk menyasar jika terdapat variasi varians residual di antara data yang diamati dalam sebuah model regresi. Data akan disebut bersifat homoskedastisitas apabila varians residual konstan di seluruh pengamatan, sedangkan jika bervariasi, maka data disebut memiliki sifat heteroskedastisitas. Dalam studi ini, digunakan metode uji Glejser untuk menguji heteroskedastisitas, menurut (Sugiarti & Widyawati, 2021) nilai absolut (ABS) residual dapat diregresikan terhadap variabel independen lainnya untuk melakukan uji Glejser. Dengan menilai perbedaan nilai probabilitas yang diperoleh dengan alpha (0,05), maka akan diketahui ada tidaknya masalah heteroskedastisitas. Bila probabilitas variabel independen bernilai di bawah 0,05, maka menunjukkan adanya heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika nilai yang didapatkan berada di atas 0,05, maka, masalah heteroskedastisitas tidak terkandung pada data dalam analisis ini.

d. Uji Autokorelasi/ Uji Durbin-Watson

Untuk memastikan hasil regresi yang valid, uji autokorelasi menjadi langkah penting dalam analisis data. Jika autokorelasi terjadi, maka residual dalam model

regresi tidak bersifat independen antar periode waktu, yang dapat menyebabkan estimasi regresi menjadi kurang akurat. Satu diantara metode yang dipergunakan untuk mengidentifikasi autokorelasi ialah uji Durbin-Watson. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan perangkat lunak Eviews, oleh sebab itu nilai yang diperoleh melalui Eviews dibandingkan dengan angka dalam tabel Durbin-Watson. Jika nilai Durbin-Watson berada dalam rentang dU hingga $4-dU$, maka model regresi tidak mengalami autokorelasi. Sebaliknya, jika nilai tersebut berada di luar rentang tersebut, maka autokorelasi terjadi. Dengan demikian, penelitian ini menerapkan uji autokorelasi untuk mengevaluasi jika ada keterkaitan di antara suatu variabel pada periode saat ini (t) dengan periode terdahulu ($t-1$) pada model regresi linier sederhana ataupun berganda. Autokorelasi sendiri merupakan kondisi di mana residual dalam suatu model regresi tidak bersifat independen antar periode waktu, yang dapat menyebabkan ketidakakuratan dalam estimasi parameter.

4. Uji Hipotesis

a. Uji F

Uji F ialah serangkaian metode statistik yang dapat memperlihatkan jika semua variabel X (independen) dalam suatu model secara simultan mempengaruhi variabel Y (dependen). Jika seluruh variabel X mempengaruhi ROA, maka hasil uji F akan signifikan ($p\text{-value} < 0.05$), menunjukkan bahwa variabel independen secara menyeluruh memiliki pengaruh terhadap profitabilitas bank (ROA). Namun, jika hasil uji F tidak signifikan ($p\text{-value} > 0.05$), berarti variabel X secara keseluruhan mungkin tidak memiliki dampak yang cukup kuat terhadap ROA, dan bisa jadi ada faktor lain yang lebih dominan dalam menentukan profitabilitas bank (Sugiarti & Widyawati, 2021).

b. Uji T

Uji t pada dasarnya digunakan untuk menunjukkan besarnya pengaruh variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik t bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel tersebut menggunakan tingkat signifikansi 5%, dengan asumsi sebagai berikut: (1) Jika nilai signifikansi $t < 0,05$ maka H_0 diterima, artinya masing-masing variabel bebas secara individual berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen; (2) Jika nilai signifikansi $t \geq 0,05$ maka H_0 ditolak, artinya kinerja

keuangan dan *firm size* berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel nilai perusahaan (Sugiarti & Widyawati, 2021).

Hasil penentuan dalam uji ini bertumpu pada nilai p-value. Jika p-value > alpha (0,05), maka variabel X dianggap tidak memberikan efek yang bermakna terhadap variabel Y, yang berarti perubahan pada variabel independen tersebut tidak memberikan dampak yang cukup kuat terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika p-value < alpha (0,05), maka disimpulkan bahwasanya variabel X berpengaruh signifikan pada variabel Y, maka dapat dikatakan bahwa variabel X memiliki efek yang signifikan terhadap variabel Y, sehingga perubahan pada variabel independen berkontribusi besar terhadap variabel dependen.

c. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi menggambarkan tingkat kemampuan model dalam menguraikan variasi dalam variabel Y (dependen). Sehingga koefisien ini memperlihatkan sejauh mana variabel X (independen) berkontribusi dalam mendeskripsikan apa yang terjadi pada variabel Y.

Jika koefisien determinasi bernilai tinggi, maka variabel X dalam model berkontribusi signifikan dalam menjelaskan variabilitas variabel Y. Sebaliknya, jika nilai koefisien determinasi rendah, maka variabel X dalam model kurang mampu menjelaskan variabilitas variabel Y. Perihal tersebut menandakan adanya elemen lain yang turut memengaruhi variabel Y tetapi tidak dicantumkan dalam model penelitian.

Selain itu, koefisien determinasi juga merepresentasikan kekuatan hubungan antara variabel X dan Y. Nilainya diperoleh dengan mengkuadratkan koefisien korelasi, seperti yang ditunjukkan gambar berikut ini:

$$KD = r^2 \times 100\%$$

Keterangan :

KD : Koefisien Determinasi

r^2 : Koefisien Korelasi yang dikuadratkan

d. *Moderated Regression Analysis*

Untuk mengetahui apakah variabel *Good Corporate Governance* (GCG) dapat memoderasi pengaruh variabel NPF Mudharabah dan NPF Musyarakah terhadap

variabel ROA yang mengukur kinerja perbankan syariah di Indonesia, maka digunakanlah metode *Moderated Regression Analysis* (MRA) (Rahmawati et al., 2024). MRA merupakan teknik statistik yang diterapkan untuk mengevaluasi dampak faktor moderator dalam keterkaitan di antara variabel X dan Y. Hubungan antara kedua variabel ini dapat mengalami penguatan atau pelemahan akibat pengaruh dari variabel moderator itu sendiri (Hera Susanti, 2023). Maka dalam penelitian ini menggunakan uji MRA untuk mengetahui apakah *Good Corporate Governance* (GCG) mampu memoderasi dampak pembiayaan mudharabah dan musyarakah bermasalah atas ROA yang merepresentasikan profitabilitas. Menurut (Sugiarti & Widyawati, 2021) ada 4 tipe variabel moderator, diantaranya adalah prediktor, *homologiser moderator*, *quasi moderator*, dan *pure moderator*.

Pertama, jika variabel moderasi (Z) memiliki keterkaitan dengan variabel dependen (Y) tetapi tidak berkaitan langsung dengan variabel independen (X), maka variabel tersebut dianggap sebagai prediktor. Dalam konteks ini, variabel moderasi (Z) bertindak lebih sebagai variabel intervening atau independen daripada sebagai moderator.

Kedua, variabel moderasi (Z) dapat dikategorikan sebagai homologiser moderator, yaitu variabel yang memiliki kapasitas untuk bertindak sebagai moderator. Suatu variabel diklasifikasikan dalam kategori ini apabila tidak memiliki asosiasi dengan variabel Y dan tidak saling memengaruhi dengan variabel X.

Ketiga, jika variabel moderator (Z) bertindak sebagai variabel independen sekaligus memoderasi korelasi di antara variabel X dan Y, maka variabel tersebut diklasifikasikan sebagai quasi moderator atau moderator semu.

Terakhir, suatu variabel dapat disebut sebagai pure moderator apabila hanya memengaruhi bagaimana keterkaitan di antara X dan Y terjadi, tanpa secara langsung berdampak pada variabel X maupun Y itu sendiri. Berikut ini adalah model regresi yang dibuat:

$$Y = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_1 * Z + \beta_4 X_2 * Z + \beta_5 X_3 * Z + \beta_6 X_4 * Z + e$$

Keterangan:

Y : Profitabilitas

B : Koefisien Regresi (beta)

X1 : NPF Mudharabah

X2 : NPF Musyarakah

Z : Good Corporate Governance (GCG)

X1*Z1 : NPF Mudharabah dengan moderasi GCG

X2*Z2 : NPF Musyarakah dengan moderasi GCG

X3 : Bank size

X4 : CAR

e : Tingkat kesalahan penduga pada penelitian

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan yang didapatkan dari menganalisis data di Bank Umum Syariah di Indonesia. Pembahasan pada bab ini mencakup gambaran umum tentang objek penelitian, analisis statistik deskriptif, pemilihan model regresi data panel, pengujian hipotesis, dan pengujian *Moderated Regression Analysis* (MRA) untuk mengetahui peran variabel moderasi. Hasil penelitian kemudian dijelaskan dan dianalisis agar dapat memahami pengaruh faktor-faktor independen terhadap faktor dependen serta peran faktor moderasi dalam hubungan antar faktor-faktor dalam penelitian tersebut.

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah (BUS) yang beroperasi di Indonesia dan terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bank Umum Syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip yang mengacu pada Al-Qur'an dan Hadis, serta fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dalam operasionalnya, Bank Umum Syariah tidak menggunakan sistem bunga, melainkan menerapkan mekanisme bagi hasil, jual beli, dan sewa sesuai dengan akad-akad syariah.

Pemilihan Bank Umum Syariah sebagai objek penelitian didasarkan pada peran strategisnya dalam sistem keuangan nasional, khususnya dalam mendukung pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Selain itu, Bank Umum Syariah memiliki karakteristik pembiayaan yang berbeda dibandingkan bank konvensional, terutama pada penggunaan akad berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Akad-akad tersebut memiliki potensi risiko yang relatif lebih tinggi karena bergantung pada kinerja usaha nasabah, sehingga menarik untuk diteliti lebih lanjut kaitannya dengan tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) dan profitabilitas bank.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan (annual report) dan laporan publikasi Bank Umum Syariah yang tersedia melalui situs resmi masing-masing bank serta melalui Statistik Perbankan

Syariah yang diterbitkan oleh OJK. Periode pengamatan yang digunakan adalah tahun 2020 sampai dengan 2024. Pemilihan periode tersebut dimaksudkan untuk menggambarkan kondisi kinerja perbankan syariah pada periode terkini, termasuk dinamika pasca pandemi Covid-19 yang berpotensi memengaruhi kualitas pembiayaan dan kinerja keuangan bank.

Sampel penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti. Kriteria tersebut antara lain: Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK selama periode penelitian, Bank Umum Syariah yang mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap dan konsisten selama tahun 2020–2024, serta Bank Umum Syariah yang memiliki data terkait variabel penelitian, yaitu NPF mudharabah, NPF musyarakah, profitabilitas (ROA), Good Corporate Governance (GCG), Bank Size, dan Capital Adequacy Ratio (CAR).

4.1.2 Deskripsi Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan tahunan (annual report) dan laporan publikasi Bank Umum Syariah yang menjadi sampel penelitian, serta data pendukung yang diperoleh dari Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Data tersebut dikumpulkan untuk periode pengamatan tahun 2020 sampai dengan 2024, sehingga membentuk data panel yang mengombinasikan data runtut waktu (time series) dan data antar entitas (cross section).

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah profitabilitas yang diproksikan dengan *Return on Assets* (ROA), yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba bersih dari total aset yang dimiliki. Variabel independen terdiri dari *Non Performing Financing* (NPF) Mudharabah dan *Non Performing Financing* (NPF) Musyarakah, yang merepresentasikan tingkat pembiayaan bermasalah pada akad mudharabah dan musyarakah. Sementara itu, variabel moderasi yang digunakan adalah *Good Corporate Governance* (GCG), yang mencerminkan kualitas penerapan tata kelola perusahaan pada Bank Umum Syariah. Selain itu, penelitian ini juga memasukkan variabel kontrol berupa ukuran bank (Bank Size) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) untuk mengendalikan pengaruh faktor internal bank lainnya terhadap profitabilitas.

Seluruh data yang diperoleh kemudian diolah dan disesuaikan agar memiliki satuan dan format yang seragam sehingga dapat dianalisis lebih lanjut. Data ROA, NPF Mudharabah, NPF Musyarakah, dan CAR dinyatakan dalam bentuk persentase, sedangkan ukuran bank (Bank Size) diukur menggunakan logaritma natural dari total aset. Adapun data GCG diperoleh dari hasil self-assessment atau nilai komposit GCG yang dipublikasikan oleh masing-masing bank sesuai dengan ketentuan regulator.

Secara umum, data penelitian menunjukkan adanya variasi nilai antar bank dan antar periode pengamatan. Variasi tersebut mencerminkan perbedaan kondisi kinerja keuangan, kualitas pembiayaan, serta tingkat penerapan tata kelola perusahaan pada masing-masing Bank Umum Syariah. Perbedaan ini menjadi dasar penting bagi analisis selanjutnya, karena memungkinkan peneliti untuk menguji bagaimana perubahan pada NPF Mudharabah dan NPF Musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas, serta sejauh mana *Good Corporate Governance* (GCG) mampu memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut.

4.1.3 Analisis Statistik Deskriptif

Dalam studi ini, uji statistik deskriptif dijalankan untuk mengemukakan ikhtisar data dari 240 titik data yang diperoleh dari empat bank umum syariah. Terkait dengan uji deskriptif ini, hasil tersebut akan dipaparkan secara sederhana dari berbagai variabel yang nantinya akan dianalisis pada studi ini. variabel tersebut meliputi Return On Asset, Non Performing Financing Mudharabah, NPF Musyarakah, Good Corporate Governance, Bank Size serta CAR. ROA digunakan untuk mengestimasi profitabilitas bank dalam mendatangkan keuntungan dari aset yang dimiliki. NPF Mudharabah dan NPF Musyarakah mencerminkan tingkat risiko kredit pada pembiayaan berbasis *profit sharing*. Bank Size menggambarkan ukuran bank berdasarkan total aset yang dimiliki, sementara CAR (*Capital Adequacy Ratio*) menunjukkan tingkat kecukupan modal bank untuk menanggung risiko operasional dan kredit.

Mean, *standart deviation*, nilai *minimum*, dan nilai *maximum* dari setiap variabel merupakan temuan analisis data dari uji statistik deskriptif. Nilai tengah dari setiap variabel dalam kumpulan data diketahui melalui *mean*. Standar deviasi mengukur seberapa tersebar data dari mean. Batas bawah dan atas setiap

variabel ditunjukkan oleh nilai terendah dan tertinggi. Tabel berikut menampilkan temuan pada uji statistik deskriptif ini:

Tabel 4. 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

	ROA	MUDHARABAH	MUSYARAKAH	GCG	SIZE	CAR
Mean	0.004600	697.3792	3.047708	85.42996	227539.7	0.354451
Median	0.007000	0.000000	3.160000	82.89000	230611.0	0.252000
Maximum	0.018000	7570.000	9.320000	109.6800	235765.0	1.497000
Minimum	-0.067000	0.000000	0.420000	50.52000	212306.0	0.145000
Std. Dev.	0.017172	1666.183	1.774408	17.59530	7198.545	0.288137

Sumber: data diolah peneliti, (2026)

Berdasarkan Tabel 4.1, Nilai Return on Assets (ROA) sebagai indikator profitabilitas memiliki nilai rata-rata sebesar 0,0046 atau 0,46%, dengan nilai maksimum 0,018 dan minimum –0,067. Nilai standar deviasi sebesar 0,017172 menunjukkan bahwa data ROA memiliki variasi yang relatif tinggi antar bank syariah.

Variabel Non Performing Financing (NPF) Mudharabah menunjukkan nilai rata-rata sebesar 697,3792, dengan penyebaran yang sangat besar (standar deviasi 1666,183) dan nilai maksimum mencapai 7570. Hal ini menandakan adanya perbedaan yang cukup ekstrem antar bank dalam hal pembiayaan bermasalah pada akad Mudharabah.

Sementara itu, NPF Musyarakah memiliki rata-rata 3,0477, dengan standar deviasi 1,7744, menunjukkan variasi yang moderat. Variabel moderasi Good Corporate Governance (GCG) menunjukkan nilai rata-rata 85,42996, dengan rentang antara 50,52 hingga 109,68. Standar deviasi sebesar 17,5953 menandakan adanya variasi tingkat penerapan GCG antar bank syariah.

Untuk variabel kontrol, SIZE memiliki rata-rata 227.539,7, dengan variasi yang relatif rendah (standar deviasi 7.198,545). Sedangkan CAR memiliki rata-rata 0,354451, dengan standar deviasi 0,288137, yang menunjukkan variasi yang cukup tinggi.

Nilai rata-rata Return on Assets (ROA) sebesar 0,46% menunjukkan bahwa tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah selama periode penelitian masih tergolong rendah, bahkan terdapat bank yang mengalami ROA negatif. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kemampuan bank syariah dalam mengelola aset untuk menghasilkan laba belum optimal dan masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi kualitas pembiayaan, efisiensi operasional, maupun kondisi ekonomi.

Variasi ROA yang relatif tinggi antar bank mencerminkan adanya perbedaan strategi dan efektivitas manajemen dalam mengelola kinerja keuangan.

Besarnya variasi pada NPF Mudharabah menunjukkan bahwa risiko pembiayaan berbasis bagi hasil, khususnya akad mudharabah, masih menjadi permasalahan utama dalam perbankan syariah. Nilai maksimum yang sangat tinggi mengindikasikan adanya bank tertentu yang menghadapi tingkat pembiayaan bermasalah yang serius, sedangkan bank lain mampu menjaga NPF pada level yang lebih rendah. Sementara itu, NPF Musyarakah menunjukkan variasi yang moderat, yang menandakan bahwa secara umum risiko pada akad musyarakah relatif lebih terkendali dibandingkan mudharabah, meskipun tetap memerlukan pengawasan yang ketat.

Variasi nilai Good Corporate Governance (GCG) mencerminkan perbedaan kualitas penerapan tata kelola antar Bank Umum Syariah. Bank dengan nilai GCG yang lebih tinggi diindikasikan memiliki sistem pengelolaan yang lebih baik dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian risiko. Selain itu, keberadaan variasi pada ukuran bank (SIZE) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) menunjukkan adanya perbedaan kapasitas dan kekuatan modal antar bank dalam menghadapi risiko pembiayaan. Oleh karena itu, variabel GCG, SIZE, dan CAR menjadi faktor penting untuk diperhatikan dalam menganalisis hubungan antara NPF Mudharabah, NPF Musyarakah, dan profitabilitas Bank Umum Syariah.

4.1.4 Pemilihan Model

Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji empat bank umum syariah dalam rentang waktu lima tahun, yaitu dari 2020 hingga 2024. Oleh karena itu, data yang dipakai dalam studi ini ialah kombinasi dari data *time series*, yaitu data yang dihimpun dalam beberapa periode waktu sesuai dengan tahun penelitian, sedangkan data *cross section* diperoleh dari berbagai entitas dalam periode yang sama berdasarkan objek penelitian yang telah ditetapkan. Kombinasi kedua jenis data ini menghasilkan data panel.

Sebelum masuk ke tahap uji regresi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan model regresi yang paling sesuai dengan karakteristik data yang digunakan. Penelitian dengan data panel, terlebih dahulu harus memilih antara tiga model regresi, yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan

Random Effect Model (REM). Pemilihan model dijalankan melawati serangkaian uji statistik menggunakan software Eviews, untuk menemukan model yang paling sesuai untuk menganalisis hubungan antar variabel yang diteliti. Berikut ini merupakan hasil dari uji pemilihan model:

1. Uji Chow

Uji ini dilakukan untuk mengetahui metode fixed effect atau common effect yang paling tepat untuk digunakan dalam memperkirakan data panel maka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests Equation: Untitled Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	25.662031	(47,187)	0.0000
Cross-section Chi-square	481.965419	47	0.0000

Sumber: Data diolah dengan Eviews 12, 2026

Dalam pengambilan keputusan jika nilai probability $> 0,05$ maka H1 ditolak dan Ho diterima sehingga analisis regresi yang digunakan yaitu Common Effect Model. Sedangkan jika nilai probability $< 0,05$ maka Ho ditolak dan H1 diterima maka analisis regresi yang digunakan yaitu Fixed Effect Model. Berdasarkan hasil uji chow maka dapat disimpulkan bahwa pemilihan model yang tepat yaitu FEM dikarenakan nilai probability 0,0000 lebih kecil daripada 0,05.

2. Uji Hausman

Hausman test dilakukan apabila hasil pengujian pada chow test menerima H1, yaitu fixed effect model yang kemudian akan dibandingkan dengan random effect model. Uji Hausman merupakan pengujian untuk menetapkan Random Effect Model atau Fixed Effect Model yang paling tepat untuk digunakan dalam memperkirakan data panel, maka dapat diuraikan hasil ujinya sebagai berikut:

Tabel 4.3 Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	15.491317	5	0.0085

Sumber: Data diolah dengan Eviews 12, 2026

Dalam pengambilan keputusan jika nilai probability $> 0,05$ maka H_1 ditolak dan H_0 diterima sehingga analisis regresi yang digunakan yaitu Random Effect Model. Sedangkan jika nilai probability $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima maka analisis regresi yang digunakan yaitu Fixed Effect Model. Berdasarkan hasil uji hausman maka dapat disimpulkan bahwa pemilihan model yang tepat yaitu FEM dikarenakan nilai probability 0,0085 lebih kecil daripada 0,05. Karena uji Hausman diperoleh keputusan bahwa model yang digunakan yaitu FEM, jadi uji LM tidak perlu dilakukan.

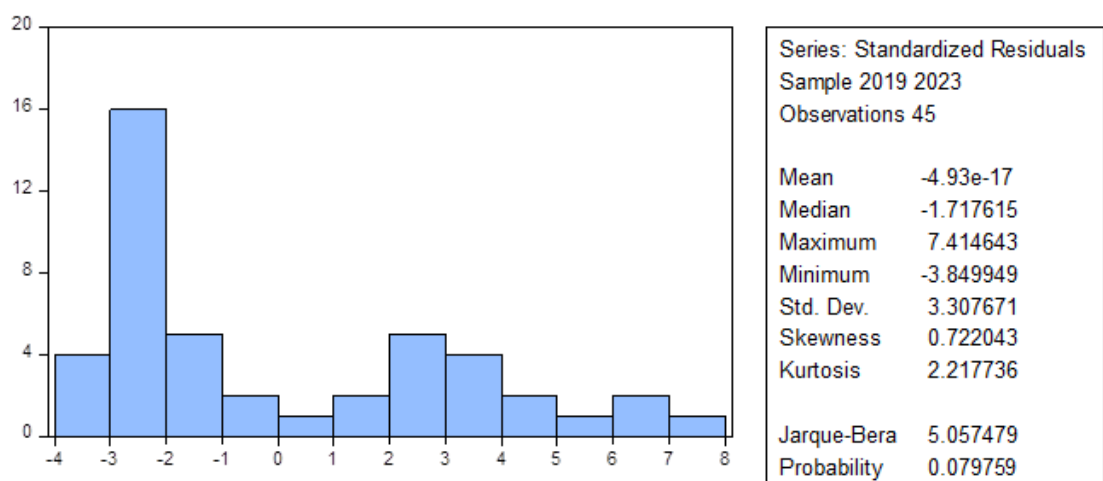
Berdasarkan hasil kedua pemilihan model analisis regresi maka peneliti menggunakan model Fixed Effect Model dikarenakan memiliki nilai probability yang paling besar dari pada *Random Effect Model* dan *Common Effect Model*.

4.1.5 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik seharusnya memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Untuk menguji data berdistribusi normal atau tidak dapat dilakukan dengan menggunakan uji Jarque-Bera (J-B), maka dapat diuraikan hasil ujinya sebagai berikut:

Tabel 4.4 Uji Normalitas



Sumber: Data diolah dengan Eviews 12, 2026

Dalam uji normalitas jika nilai probabilitas $> 0,05$, maka dapat dikatakan data tersebut berdistribusi secara normal. Sedangkan jika nilai probabilitas $< 0,05$, maka dapat dikatakan data tersebut tidak berdistribusi secara normal, maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal karena nilai probability sebesar 0,079759 yang lebih besar dari 0,05.

2. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antar kesalahan pengganggu (residual) pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Cara yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin-Watson (DW test). Uji Durbin-Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (first order autocorrelation) dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lag di antara variabel bebas. Berikut tabel dasar pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi:

Tabel 4.5 Uji Autokorelasi

Cross-section fixed (dummy variables)

Root MSE	0.006072	R-squared	0.874447
Mean dependent var	0.004600	Adjusted R-squared	0.839534
S.D. dependent var	0.017172	S.E. of regression	0.006879
Akaike info criterion	-6.928640	Sum squared resid	0.008848
Schwarz criterion	-6.159999	Log likelihood	884.4368
Hannan-Quinn criter.	-6.618934	F-statistic	25.04637
Durbin-Watson stat	1.572776	Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Data diolah dengan Eviews 12, 2026

Dalam pengujian autokorelasi dL (batas bawah) $\leq d \leq dU$ (batas atas) maka dinyatakan tidak ada autokorelasi. Berdasarkan hasil uji autokorelasi menunjukkan nilai durbin Watson 1.572776 menunjukkan bahwa data diantara -2 dan 2 sehingga tidak ada autokorelasi.

3. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Multikolinearitas antar variabel akan dinilai dari angka Correlation Matrix, maka dapat diuraikan hasil ujinya sebagai berikut:

Tabel 4.6 Uji Multikolinearitas

	MUDHARABAH	MUSYARAKAH	GCG
MUDHARABAH	1	0.4730536108315079	-0.2555169874007948
MUSYARAKAH	0.4730536108315079	1	-0.4290584147144422
GCG	-0.2555169874007948	-0.4290584147144422	1

Sumber: Data diolah dengan Eviews 12, 2026

Batasan umum yang digunakan untuk menilai angka Correlation Matrix adalah jika Correlation Matrix $< 0,08$, maka data dikatakan bebas dari multikolinearitas. Berdasarkan hasil uji besar nilai variabel X1, X2, dan Z tidak melebihi 0,8 jadi data lolos uji multikolinearitas.

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya dalam model regresi. Heteroskedastisitas dalam penelitian ini diukur dengan Uji Glejser. Uji Glejser meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independen.

Tabel 4.7 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser

F-statistic	0.877671	Prob. F(7,37)	0.5333
Obs*R-squared	6.408037	Prob. Chi-Square(7)	0.4930
Scaled explained SS	2.869970	Prob. Chi-Square(7)	0.8968

Sumber: Data diolah dengan Eviews 12, 2026

Berdasarkan hasil uji glejser nilai probability 0,4930 lebih besar dari 0,05 maka dinyatakan bahwa model regresi bebas dari heteroskedastisitas.

4.1.6 Uji Hipotesis

1. Uji T

Uji T menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Uji t adalah salah satu model uji parametrik yang digunakan untuk membandingkan mean atau nilai rata-rata variabel satu sama lain untuk menentukan adanya signifikansi statistik.

Tabel 4.8 Uji T

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
MUDHARABAH	1.13E-06	1.06E-06	1.063881	0.2888
MUSYARAKAH	0.001381	0.001598	0.864116	0.3886
GCG	-0.000482	0.000160	-3.008432	0.0030
SIZE	-3.99E-07	1.11E-06	-0.359272	0.7198
CAR	0.002622	0.006642	0.394809	0.6934
C	0.130586	0.250719	0.520844	0.6031

Sumber: Data diolah dengan Eviews 12, 2026

Jika signifikansi $t < 0,05$, maka masing-masing variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen, sebaliknya jika signifikansi $t \geq 0,05$, maka masing-masing variabel independen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil uji t mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas karena memiliki nilai probability 0,2888 yang lebih besar daripada 0,05. Musyarakah juga tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas karena memiliki nilai probability 0,3886 yang lebih besar daripada 0,05.

2. Uji Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen dengan nilai antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen yang amat terbatas dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen mempunyai informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen, Nilai Adjusted R^2 dapat bernilai negatif dalam kenyataannya. Jika nilai Adjusted R^2 negatif akan dianggap bernilai nol maka dapat diuraikan hasil ujinya sebagai berikut:

Tabel 4.9 Uji Koefisien Determinasi

Root MSE	0.006072	R-squared	0.874447
Mean dependent var	0.004600	Adjusted R-squared	0.839534
S.D. dependent var	0.017172	S.E. of regression	0.006879
Akaike info criterion	-6.928640	Sum squared resid	0.008848
Schwarz criterion	-6.159999	Log likelihood	884.4368
Hannan-Quinn criter.	-6.618934	F-statistic	25.04637
Durbin-Watson stat	1.572776	Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Data diolah dengan Eviews 12, 2026

Dalam pengujian determinasi menggambarkan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai Adjusted R Square 0.874447 jadi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 87,45% sisanya dipengaruhi variabel lain yang tidak digunakan.

3. Uji Moderasi

Setelah pengujian dijalankan, maka dapat dilihat hasil kesimpulan yang mana yang dapat digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini terdapat dua persamaan regresi, yang pertama untuk mengetahui pengaruh variabel independen (mudharabah dan musyarakah) terhadap variabel dependen (profitabilitas). Regresi yang kedua adalah regresi dengan variabel moderator yang disebut dengan Moderated Regression Analysis atau uji interaksi. Uji MRA menggunakan pendekatan analitik yang mempertahankan integritas sampel dan memberikan dasar untuk mengontrol pengaruh variabel moderator, maka dapat diuraikan hasil ujinya sebagai berikut:

Tabel 4.10 Uji Moderasi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.502683	0.280462	1.792336	0.0747
MUDHARABAH	2.20E-05	9.47E-06	2.319245	0.0215
MUSYARAKAH	-0.112445	0.036949	-3.043256	0.0027
GCG	-0.000263	0.000187	-1.405825	0.1615
SIZE	-2.15E-06	1.24E-06	-1.729912	0.0853
CAR	0.001663	0.006835	0.243313	0.8080
X1_Z	-2.54E-07	1.17E-07	-2.169028	0.0314
X2_Z	5.14E-07	1.68E-07	3.061308	0.0025

Sumber: Data diolah dengan Eviews 12, 2026

Pengujian ini menggunakan tingkat signifikansi 0,05 ($\alpha = 5\%$). Jika nilai probabilitas kurang dari tingkat signifikansi ($\text{prob} < 0.05$) maka variabel moderasi yaitu GCG mampu memoderasi variabel independen terhadap dependennya. GCG mampu memoderasi pengaruh mudharabah terhadap profitabilitas karena memiliki nilai probability 0,0314 lebih kecil dari 0,05. GCG mampu memoderasi terhadap profitabilitas karena memiliki nilai probability 0,0025 lebih besar dari 0,05.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh NPF Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia

Berdasarkan hasil Uji T, variabel *Non Performing Financing* (NPF) Mudharabah memiliki nilai *probability* sebesar 0,2888, yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa secara statistik NPF Mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah di Indonesia. Dengan demikian, tingkat pembiayaan bermasalah dalam akad mudharabah tidak terbukti mempengaruhi secara langsung kemampuan bank dalam menghasilkan laba selama periode penelitian.

Hasil ini dapat diartikan bahwa meskipun terdapat pembiayaan mudharabah bermasalah, hal tersebut belum cukup signifikan menekan profitabilitas bank. Kemungkinan, porsi pembiayaan mudharabah dalam total aset produktif relatif kecil dibandingkan dengan jenis pembiayaan lain seperti murabahah atau ijarah, sehingga dampaknya terhadap profitabilitas menjadi terbatas. Selain itu, bank syariah cenderung lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil karena risiko moral hazard dari nasabah lebih tinggi dibandingkan dengan pembiayaan jual-beli.

Risiko pembiayaan timbul akibat ketidakmampuan peminjam dalam memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan dana yang telah dipinjam dari bank. Secara teori, dalam pembiayaan *mudharabah* terdapat risiko yang tinggi karena ketidakpastian pendapatan yang diperoleh usaha. Apabila kerugian terjadi, kerugian tersebut akan dibebankan kepada pemilik modal (*shohibul maal*), yang dalam hal ini adalah bank, selama defisit tersebut bukan karena kecerobohan *mudharib*. Namun, jika pengelola berperan dalam menyebabkan kerugian tersebut, imbasnya ia harus bertanggung jawab untuk menanggungnya.

Hasil ini dapat dikaitkan dengan *agency theory*, dimana pemilik dana (*shohibul maal*) yang berperan sebagai principal, mendelegasikan wewenang kepada pengelola (*mudharib*) untuk mengelola kegiatan bisnis dengan tujuan utama mendapatkan laba dari skema bagi hasil. Namun, hubungan ini kerap kali diwarnai dengan konflik kepentingan dan asimetris informasi, dimana pengelola dana memiliki keunggulan informasi mengenai kondisi usaha dibandingkan pemilik modal (*shohibul maal*). Dalam hal ini pengelola (*mudharib*) yang lebih mengetahui detail informasi dapat menyalahgunakan kepercayaan pemilik modal (*shohibul maal*) dengan bertindak tidak sesuai dengan kesepakatan awal, seperti menggunakan dana untuk kepentingan lain atau yang dikenal dengan istilah moral hazard (Chuesta et al., 2024). Tindakan semacam ini tidak hanya mengancam

keberlangsungan usaha tetapi juga meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah (NPF), yang berdampak buruk pada profitabilitas bank syariah.

Secara teoretis, pembiayaan mudharabah merupakan instrumen berbasis bagi hasil yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan profitabilitas apabila usaha yang dibiayai menghasilkan keuntungan optimal. Namun, dalam praktiknya, pembiayaan ini memiliki risiko tinggi, terutama jika terjadi ketidakterbukaan informasi dari pihak pengelola (mudharib). Risiko tersebut tercermin dalam tingkat *Non Performing Financing* (NPF), yang berpotensi menurunkan pendapatan bagi hasil bank, meningkatkan biaya pencadangan kerugian, dan mengganggu likuiditas bank (Aiman & Sutrisno, 2020b).

Temuan dari penelitian sebelumnya oleh Aiman & Sutrisno, (2020) dengan judul "Pengaruh Non Performing Financing Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia" turut mendukung hasil studi ini. Dalam penelitian tersebut, ditemukan bahwa *return on assets* bank umum syariah dipengaruhi dengan negatif oleh pembiayaan *mudharabah* bermasalah. Peningkatan risiko pembiayaan mudharabah, yang tercermin dari tingginya tingkat NPF, dapat memerosotkan profitabilitas bank karena dengan adanya penyaluran pembiayaan yang bermasalah, bank harus mengalokasikan cadangan kerugian yang lebih tinggi dan hal tersebut akan menekan profitabilitas.

Hasil serupa juga ditemukan dalam penelitian Rusyda et al., (2023) dan Salma Mauladawilla, (2022) yang memaparkan bahwa NPF mudharabah dapat berdampak buruk pada profitabilitas bank umum syariah, yang diukur menggunakan ROA.

Penelitian (Rivai, 2021) menunjukkan bahwa risiko pembiayaan memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah, baik secara parsial maupun simultan, dengan arah pengaruh yang berbeda pada masing-masing akad. Temuan tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) Mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Perbedaan hasil penelitian ini diduga disebabkan oleh perbedaan variabel yang digunakan, periode penelitian, serta karakteristik sampel bank yang diteliti. Selain itu, perbedaan dalam pengelolaan risiko pembiayaan dan proporsi masing-masing akad dalam portofolio pembiayaan bank syariah juga dapat memengaruhi perbedaan hasil pengujian empiris. Dengan demikian, meskipun

risiko pembiayaan secara teoritis berpotensi memengaruhi profitabilitas, pengaruh tersebut tidak selalu bersifat konsisten pada setiap akad dan periode penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh (Irwansyah & Hidayat, 2018) yang menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas sejalan dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa Non Performing Financing (NPF) Mudharabah juga tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa aspek mudharabah, baik dari sisi penyaluran pembiayaan maupun tingkat pembiayaan bermasalahnya, belum menjadi faktor utama dalam menentukan tinggi rendahnya profitabilitas bank syariah. Kondisi ini diduga disebabkan oleh porsi pembiayaan mudharabah yang relatif kecil serta adanya sumber pendapatan lain yang lebih dominan, sehingga fluktuasi pada pembiayaan maupun NPF mudharabah tidak secara langsung tercermin dalam perubahan ROA.

Efek buruk yang besar akibat NPF *mudharabah* pada kinerja perbankan syariah, mengisyaratkan apabila semakin efektif bank-bank syariah menangani pembiayaan mereka, semakin kuat profitabilitas mereka, yang diukur dengan ROA dalam penelitian ini. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Ayat tersebut menekankan pentingnya amanah dalam menjalankan tanggung jawab. Dalam pembiayaan mudharabah pengelola (*mudharib*) wajib mengelola dana yang diberikan dengan jujur dan profesional, serta melaporkan hasil usaha secara transparan kepada pemilik modal (*shohibul maal*). Jika amanah ini dilanggar, seperti melakukan tindakan *side streaming*, hal tersebut dapat menyebabkan kerugian yang akan bermuara pada peningkatan NPF, yang kemudian menjurus pada penurunan profitabilitas bank.

Hasil penelitian ini tidak bertentangan dengan hipotesis H1 yang diajukan oleh peneliti, di mana hipotesis tersebut menyatakan bahwa NPF mudharabah memberikan efek negatif terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. Dengan demikian, hasil yang diperoleh tidak mengindikasikan bahwa H1 dalam studi ini ditolak.

Penelitian sejalan oleh (Lufitasari et al., 2025) menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah, dan pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah. Temuan ini mengindikasikan bahwa besar kecilnya penyaluran pembiayaan berbasis akad tersebut belum mampu secara langsung meningkatkan atau menurunkan tingkat laba bank. Sebaliknya, *Non Performing Financing* (NPF) terbukti berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, yang berarti semakin tinggi tingkat pembiayaan bermasalah maka semakin besar potensi penurunan ROA bank syariah. Hasil ini menegaskan bahwa risiko pembiayaan merupakan faktor utama yang memengaruhi kinerja laba dibandingkan dengan jenis akad pembiayaannya sendiri, serta menekankan pentingnya penguatan manajemen risiko dan kualitas pembiayaan dalam menjaga stabilitas profitabilitas Bank Umum Syariah

Penelitian sejalan dilakukan oleh (Ulya & Sadiyah, 2025) menemukan bahwa pembiayaan mudharabah dan tingkat NPF pada akad mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap Return on Assets (ROA) Bank Umum Syariah. Hasil ini menunjukkan bahwa besar kecilnya pembiayaan bermasalah pada akad mudharabah belum tentu secara langsung memengaruhi tingkat laba bank. Peneliti menjelaskan bahwa kondisi tersebut dapat terjadi karena porsi pembiayaan mudharabah relatif lebih kecil dibandingkan jenis pembiayaan lainnya, sehingga dampaknya terhadap total pendapatan bank menjadi terbatas. Selain itu, bank juga memiliki sumber pendapatan lain seperti fee based income serta pembiayaan dengan akad jual beli yang lebih dominan, sehingga fluktuasi NPF mudharabah tidak secara langsung tercermin pada perubahan profitabilitas.

Sementara itu, penelitian oleh (Afkar et al., 2021) juga menunjukkan bahwa NPF Mudharabah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat pembiayaan bermasalah pada akad mudharabah, bank masih mampu menjaga kinerja laba melalui strategi diversifikasi portofolio pembiayaan dan penguatan manajemen risiko. Peneliti menegaskan bahwa kemampuan bank dalam melakukan

restrukturisasi pembiayaan serta penyisihan cadangan kerugian (CKPN) dapat meredam dampak negatif dari NPF terhadap laba.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa meskipun secara teori pembiayaan mudharabah berpotensi memengaruhi profitabilitas melalui mekanisme bagi hasil, dalam praktiknya di Indonesia, pengaruhnya belum signifikan. Hal ini mencerminkan bahwa bank syariah masih menempatkan porsi pembiayaan mudharabah secara terbatas dalam portofolio pembiayaan mereka, serta lebih mengandalkan jenis pembiayaan lain yang memiliki risiko lebih rendah dan pendapatan yang lebih stabil.

4.2.2 Pengaruh NPF Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia

Berdasarkan hasil Uji T, diketahui bahwa variabel Non Performing Financing (NPF) Musyarakah memiliki nilai *probability* sebesar 0,3886, yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa NPF Musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah di Indonesia selama periode penelitian. Dengan demikian, pembiayaan bermasalah pada akad musyarakah tidak memiliki pengaruh yang nyata terhadap tingkat keuntungan yang diperoleh bank syariah.

Berdasarkan *Agency Theory*, hubungan antara bank syariah sebagai pemilik dana (prinsipal) dan mitra (agen) bersifat kontraktual (Trisila & Nabila, 2023). Bank memberikan dana kepada nasabah untuk dikelola dengan tujuan mendapatkan keuntungan bersama melalui sistem bagi hasil yang sesuai prinsip syariah (Mauliddiyah, 2021). Namun dalam penyaluran pembiayaan ini, terdapat risiko pembiayaan, yaitu kemungkinan terjadinya gagal bayar atau ketidaktepatan pengembalian dana oleh nasabah, yang dapat berpengaruh profitabilitas bank syariah. Risiko ini semakin tinggi apabila terjadi kerugian dalam pembiayaan, yang dapat memberikan dampak signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Seperti halnya yang ditunjukkan oleh hasil dari studi ini, dimana ditemukan bahwasanya NPF musyarakah memegang pengaruh yang lebih besar terhadap ROA dibandingkan NPF mudharabah. Tingginya pengaruh ini dapat disebabkan oleh penyaluran dana pada pembiayaan ini umumnya lebih tinggi jika disandingkan dengan pembiayaan lainnya. Pembiayaan musyarakah juga lebih sering digunakan sebagai salah satu bentuk pembiayaan utama dalam perbankan syariah (Khasanah

& Mukmin, 2020). Sehingga apabila pembiayaan ini mengalami kerugian, dampak yang diberikan dapat sangat besar, sebanding dengan besarnya dana yang terlibat dalam pembiayaan ini.

Temuan studi ini berlawanan dengan studi yang dilaksanakan oleh Rivai, (2017), yang mengisyaratkan jika NPF pada pembiayaan musyarakah justru dapat memberikan efek positif terhadap ROA. Sementara itu. Mulyaningsih & Fakhrudin, (2016) mengungkapkan bahwa NPF *musyarakah* tidak menunjukkan dampak bermakna bagi ROA. Namun, temuan dalam penelitian ini selaras dengan hasil riset yang dipublikasikan oleh Rusyda et al. (2023) dengan judul “Pengaruh *Non-Performing Financing* Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas dengan Dimoderasi oleh *Good Corporate Governance* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia” yang menyatakan bahwa tingginya pembiayaan bermasalah dalam akad musyarakah dapat menurunkan profitabilitas bank, karena pembiayaan bermasalah meningkatkan beban keuangan, seperti cadangan kerugian pembiayaan, yang harus dipikul oleh bank. Selain itu, besarnya tingkat NPF juga mencerminkan ketidakefisienan dalam pengelolaan risiko pembiayaan, yang kemudian dapat memengaruhi kemampuan bank untuk memaksimalkan laba dari aset yang dimiliki. Hasil dari studi ini sepemahaman dengan kajian yang dilakukan oleh (Salma Mauladawilla, 2022) dan (Aiman & Sutrisno, 2020). Perbedaan hasil ini disebabkan oleh pengelolaan risiko dan kebijakan internal masing-masing bank dalam mengelola risiko pembiayaan.

NPF musyarakah yang ditemukan berpengaruh negatif dalam penelitian ini dapat menghilangkan keberkahan yang telah Allah SWT janjikan kepada umatnya apabila menjaga komitmen, amanah, dan kepercayaan dalam kerja sama, termasuk dalam akad musyarakah. Hal ini tertuang dalam Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, di mana Rasulullah SAW bersabda:

خَرَجْتُ صَاحِبَهُ أَحَدُهُمَا خَانَ فَإِذَا أَحَدُهُمْ يَخُنُ لَمْ يَكُنْ مِنَ الشَّرِيعِينَ ثَلَاثُ أَثَا: يَقُولُ تَعَالَى اللَّهُ إِنَّ صَاحِبَهُ،
بَيْنَهُمَا مَنْ

Artinya: "Allah swt. Berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyariat, selama satu pihak tidak mengkhianati pihak lain. jika salah satu pihak berkhianat, Aku keluar dari mereka." (HR. Abu Daud)

Hadis ini menegaskan pentingnya menjaga komitmen, amanah, dan kepercayaan dalam kerja sama. Allah SWT memberikan keberkahan kepada para pihak yang terlibat dalam menjalin kerja sama melalui jalan yang sesuai dengan

syariat Islam. Namun, jika salah satu pihak melakukan pengkhianatan, seperti moral hazard atau penyalahgunaan dana, maka keberkahan dari Allah SWT akan hilang.

Berdasarkan pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa keberadaan pembiayaan musyarakah bermasalah bukanlah faktor yang tidak berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, yang diukur menggunakan ROA. Artinya, pembiayaan musyarakah yang mengalami masalah tetap memiliki dampak buruk terhadap kinerja keuangan bank dan menyebabkan penurunan tingkat profitabilitas.

Hasil penelitian ini tidak mengungkap bahwa H2 ditolak. Dengan kata lain, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa hipotesis yang diajukan, yang menyatakan bahwa NPF musyarakah secara signifikan memberikan pengaruh negatif terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. Dengan kata lain, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan tetap dapat diterima dan tidak terbukti salah.

Secara teoritis, pembiayaan musyarakah merupakan bentuk kerja sama antara bank sebagai penyedia dana dan nasabah sebagai pengelola usaha, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Namun, apabila usaha mengalami kerugian, maka kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak sesuai porsi modal masing-masing (Aiman & Sutrisno, 2020b). Mekanisme ini menjadikan pembiayaan musyarakah memiliki potensi keuntungan tinggi, tetapi juga tingkat risiko yang lebih besar dibandingkan pembiayaan berbasis jual-beli (seperti murabahah).

Dalam praktiknya, risiko pembiayaan musyarakah dapat diukur melalui tingkat Non Performing Financing (NPF). Rasio NPF menggambarkan tingkat pembiayaan bermasalah yang berpotensi menurunkan pendapatan bank akibat penurunan kemampuan nasabah dalam membayar bagi hasil maupun pokok pembiayaan. Semakin tinggi rasio NPF musyarakah, semakin besar risiko yang harus ditanggung bank, yang pada akhirnya dapat menekan profitabilitas (Refinaldy et al., 2018).

Namun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh tersebut tidak signifikan, yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, proporsi pembiayaan musyarakah terhadap total pembiayaan perbankan syariah di Indonesia masih relatif kecil, sehingga fluktuasi NPF pada akad ini tidak cukup besar untuk memengaruhi profitabilitas secara keseluruhan. Kedua, bank syariah cenderung selektif dalam menyalurkan pembiayaan musyarakah dengan memperhatikan

prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), sehingga risiko gagal bayar dapat diminimalkan.

Hasil ini konsisten dengan penelitian Lufitasari et al. (2025) yang menemukan bahwa NPF musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Mereka menjelaskan bahwa manajemen risiko yang baik serta diversifikasi portofolio pembiayaan memungkinkan bank menekan dampak negatif dari pembiayaan bermasalah terhadap laba.

Namun, temuan ini berbeda dengan penelitian Refinaldy et al. (2018) yang menyatakan bahwa NPF musyarakah berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. Menurut mereka, peningkatan pembiayaan bermasalah pada akad musyarakah akan secara langsung menurunkan pendapatan bagi hasil dan meningkatkan beban pencadangan kerugian, yang pada akhirnya menekan ROA bank syariah.

Secara umum, hasil penelitian ini menegaskan bahwa meskipun secara teoritis NPF musyarakah dapat menurunkan profitabilitas, secara empiris di Indonesia dampaknya belum signifikan. Hal ini dapat dijelaskan oleh skala kecil pembiayaan berbasis bagi hasil dibandingkan dengan pembiayaan berbasis jual beli, serta penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* dan sistem manajemen risiko yang cukup baik dalam menjaga kualitas aset produktif bank syariah.

4.2.3 Pengaruh Good Corporate Governance Dalam Memoderasi Pengaruh NPF Mudharabah Terhadap Profitabilitas

Berdasarkan hasil uji moderasi, diperoleh nilai probabilitas interaksi antara NPF Mudharabah dan Good Corporate Governance ($X1_Z$) sebesar 0,0314, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Good Corporate Governance (GCG) mampu memoderasi pengaruh NPF Mudharabah terhadap profitabilitas (ROA) secara signifikan. Dengan demikian, penerapan GCG yang baik dapat memperkuat atau memitigasi pengaruh negatif pembiayaan bermasalah pada akad mudharabah terhadap tingkat profitabilitas bank umum syariah di Indonesia.

Secara konseptual, tingkat Non Performing Financing (NPF) pada pembiayaan mudharabah yang tinggi menunjukkan adanya peningkatan risiko pembiayaan, yang dapat menurunkan laba karena berkurangnya pendapatan bagi hasil dan meningkatnya cadangan kerugian. Namun, dengan penerapan prinsip-prinsip Good

Corporate Governance (GCG) yang meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran (fairness), bank dapat memperkuat sistem pengawasan internal serta meningkatkan kualitas manajemen risiko pembiayaan. Dengan demikian, pengaruh negatif NPF mudharabah terhadap profitabilitas dapat ditekan.

Hasil penelitian ini mendukung pandangan Setiawan et al. (2023) yang menyatakan bahwa penerapan GCG yang baik akan meningkatkan nilai dan kinerja perusahaan melalui peningkatan kepercayaan investor, pengendalian internal yang efektif, serta pengelolaan risiko yang lebih terstruktur. Dalam konteks perbankan syariah, GCG membantu bank memastikan bahwa setiap pembiayaan mudharabah dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana oleh nasabah.

Penelitian sejalan dilakukan oleh (Kurniawati et al., 2021) menemukan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia, yang menunjukkan bahwa peningkatan pembiayaan bermasalah akan menurunkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Selain itu, *Good Corporate Governance* (GCG) yang diproksikan melalui komisaris independen terbukti mampu memoderasi dan memperkuat pengaruh NPF terhadap profitabilitas, artinya keberadaan mekanisme tata kelola yang baik dapat menekan dampak negatif NPF terhadap kinerja keuangan bank. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin efektif fungsi pengawasan dan pengendalian internal bank, maka semakin kecil risiko pembiayaan bermasalah yang berdampak pada penurunan laba.

Hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG, seperti transparansi, akuntabilitas, dan independensi, berperan penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan risiko pembiayaan. Dengan adanya komisaris independen yang menjalankan fungsi pengawasan secara optimal, bank syariah dapat melakukan evaluasi kebijakan pembiayaan secara lebih ketat, sehingga potensi terjadinya pembiayaan bermasalah dapat diminimalkan. Dengan demikian, penelitian ini mendukung argumen bahwa GCG merupakan mekanisme moderasi yang efektif dalam hubungan antara NPF dan profitabilitas, sejalan dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa GCG mampu memoderasi pengaruh NPF Mudharabah terhadap ROA.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian (Maulana et al., 2025) yang menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) tidak mampu memoderasi pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) Mudharabah terhadap profitabilitas bank syariah. Perbedaan hasil tersebut diduga disebabkan oleh perbedaan periode penelitian, karakteristik sampel bank, serta tingkat implementasi GCG pada masing-masing objek penelitian. Dalam penelitian ini, penerapan GCG yang lebih baik terbukti mampu memperkuat pengelolaan risiko pembiayaan mudharabah sehingga dampak negatif NPF terhadap profitabilitas dapat ditekan, sedangkan pada penelitian terdahulu, kualitas penerapan GCG belum cukup kuat untuk memberikan efek moderasi.

Hasil penelitian (Irmawati & Muchtar, 2023) menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) pembiayaan mudharabah dan musyarakah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank umum syariah. Peningkatan pembiayaan bermasalah menyebabkan naiknya beban pencadangan serta menurunnya pendapatan bagi hasil, sehingga berdampak pada penurunan Return on Assets (ROA). Namun demikian, penelitian tersebut juga menemukan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) mampu memoderasi pengaruh negatif NPF terhadap profitabilitas. Penerapan prinsip-prinsip GCG, seperti transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan internal yang efektif, berperan penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan risiko pembiayaan dan menjaga stabilitas kinerja keuangan bank syariah.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian penulis, khususnya terkait peran *Good Corporate Governance* sebagai variabel moderasi. Meskipun dalam penelitian ini NPF Mudharabah tidak berpengaruh signifikan secara langsung terhadap profitabilitas, keberadaan GCG terbukti mampu memoderasi hubungan tersebut secara signifikan. Perbedaan pada pengaruh langsung NPF Mudharabah diduga dipengaruhi oleh perbedaan karakteristik sampel, proporsi pembiayaan mudharabah yang relatif kecil, serta efektivitas manajemen risiko pada bank umum syariah di Indonesia. Dengan demikian, kedua penelitian sama-sama menegaskan bahwa GCG merupakan faktor kunci dalam meminimalkan dampak risiko pembiayaan berbasis bagi hasil terhadap profitabilitas bank syariah.

Secara teologis, prinsip GCG dalam perbankan syariah dapat dikaitkan dengan QS. Al-Baqarah ayat 282 yang menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam setiap transaksi, termasuk pembiayaan mudharabah. Ayat ini menginspirasi mekanisme

pengawasan yang mencegah pengurangan nilai hutang atau risiko default, sehingga memperkuat peran GCG dalam memitigasi dampak negatif NPF terhadap ROA. Ayat tersebut berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوا وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَخْسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَفَسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْرَبُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاصِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Selanjutnya, hasil ini juga sejalan dengan temuan Hajering et al. (2025) yang menyatakan bahwa institusi dengan tata kelola perusahaan yang kuat memiliki

tingkat NPF lebih rendah dan tingkat profitabilitas (ROA) yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan GCG bukan hanya berdampak pada peningkatan efisiensi manajemen risiko, tetapi juga pada keberlanjutan laba jangka panjang.

Di sisi lain, Indra Wijaya & Putu Wirawati (2019) menekankan bahwa efektivitas GCG dalam memoderasi risiko pembiayaan masih bergantung pada kesiapan organisasi dan kapasitas sumber daya manusia. Bank syariah berskala kecil dan menengah sering kali menghadapi keterbatasan dalam penerapan fungsi pengawasan independen, seperti dewan pengawas syariah dan komite audit internal, yang menyebabkan peran GCG belum maksimal dalam mengurangi risiko NPF mudharabah.

Dari hasil pengujian dan tinjauan literatur tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) berfungsi sebagai mekanisme moderasi yang efektif dalam mengendalikan dampak negatif NPF mudharabah terhadap profitabilitas bank umum syariah. Penerapan prinsip GCG yang kuat memungkinkan bank untuk tetap mempertahankan profitabilitas meskipun menghadapi peningkatan pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu, penting bagi bank syariah untuk memperkuat implementasi GCG melalui pelatihan manajerial, pembentukan komite risiko independen, serta penerapan standar tata kelola yang sesuai dengan pedoman Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna memastikan keberlanjutan kinerja keuangan yang sehat dan stabil.

4.2.4 Pengaruh Good Corporate Governance Dalam Memoderasi Pengaruh NPF Musyarakah Terhadap Profitabilitas

Berdasarkan hasil uji moderasi yang disajikan pada Tabel 4.9, diperoleh nilai probabilitas interaksi antara NPF Musyarakah dan Good Corporate Governance (X_2_Z) sebesar 0,0025, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Good Corporate Governance (GCG) secara signifikan mampu memoderasi pengaruh NPF Musyarakah terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah di Indonesia. Dengan demikian, penerapan GCG yang baik dapat mengurangi dampak negatif pembiayaan bermasalah pada akad musyarakah terhadap profitabilitas bank.

Secara teoritis, pembiayaan musyarakah merupakan akad berbasis kemitraan di mana bank dan nasabah sama-sama menanamkan modal serta berbagi hasil maupun risiko berdasarkan porsi (nisbah) yang telah disepakati. Ketika terjadi peningkatan

Non Performing Financing (NPF), maka keuntungan bank akan menurun karena pendapatan bagi hasil berkurang dan biaya pencadangan meningkat. Namun, dengan adanya penerapan Good Corporate Governance (GCG), bank mampu melakukan pengawasan dan pengendalian risiko secara lebih efektif, sehingga dampak negatif NPF terhadap profitabilitas dapat diminimalkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Zulvia et al. (2024) yang menyatakan bahwa GCG berperan signifikan dalam memperkuat hubungan antara NPF dan kinerja keuangan. Mereka menjelaskan bahwa bank syariah dengan tata kelola yang baik mampu menekan peningkatan pembiayaan bermasalah melalui penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dengan mekanisme tersebut, GCG bertindak sebagai pengendali yang menjaga stabilitas profitabilitas meskipun terjadi fluktuasi dalam tingkat NPF.

Temuan ini juga diperkuat oleh penelitian Maulana et al. (2025) yang menegaskan bahwa penerapan prinsip GCG seperti transparansi, tanggung jawab, dan independensi membantu bank syariah dalam mengelola risiko pembiayaan musyarakah secara optimal. Prinsip-prinsip tersebut memperkuat fungsi pengawasan internal dan mendorong deteksi dini terhadap potensi pembiayaan bermasalah, sehingga menjaga stabilitas keuangan dan tingkat profitabilitas bank.

Lebih lanjut, penelitian Suryadi & Burhan (2022) menemukan bahwa peningkatan pembiayaan musyarakah yang diikuti oleh kenaikan NPF akan menurunkan profitabilitas bank. Hal ini menunjukkan bahwa NPF memiliki efek melemahkan terhadap hubungan antara pembiayaan musyarakah dan profitabilitas. Namun, penerapan GCG dapat mengurangi efek pelemahan tersebut dengan memastikan pembiayaan disalurkan secara tepat sasaran dan sesuai prinsip kehati-hatian.

Secara teologis, prinsip pemenuhan akad dalam musyarakah tercermin dalam QS. Al-Ma'idah ayat 1, yang menuntut kesetiaan terhadap perjanjian. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa GCG memoderasi NPF Musyarakah melalui pengawasan yang ketat, sehingga bank syariah dapat mempertahankan ROA dengan meminimalkan risiko gagal bayar dalam kemitraan tersebut. Ayat tersebut berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحْلِلْتُ لَكُمْ بِهِيْمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu. (Yang demikian

itu) dengan tidak menghalalkan berburu pada masa ihram. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya."

Selain itu, hasil penelitian ini sejalan dengan Setiawaty (2016) yang menunjukkan bahwa GCG berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas. Dengan implementasi tata kelola yang baik, bank dapat mengoptimalkan pembiayaan produktif dan mengurangi risiko gagal bayar, sehingga pembiayaan musyarakah dapat berkontribusi positif terhadap peningkatan Return on Assets (ROA).

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa Good Corporate Governance (GCG) berfungsi sebagai variabel moderasi yang efektif dalam hubungan antara NPF Musyarakah dan profitabilitas bank syariah. Penerapan GCG yang kuat memperkuat kemampuan bank dalam mengelola risiko pembiayaan, menjaga kualitas aset, serta mempertahankan profitabilitas di tengah tantangan peningkatan NPF. Oleh karena itu, bank umum syariah perlu terus meningkatkan kualitas implementasi GCG melalui transparansi laporan keuangan, penguatan dewan pengawas syariah, serta optimalisasi komite audit risiko agar fungsi moderasi GCG dapat berjalan secara optimal.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil uji parsial (*uji t*), variabel NPF Mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah di Indonesia dengan nilai probabilitas sebesar 0,2888 ($> 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah pada akad mudharabah belum cukup besar untuk memengaruhi tingkat laba bank. Kondisi ini mencerminkan bahwa porsi pembiayaan mudharabah terhadap total pembiayaan masih relatif kecil, serta manajemen risiko dan kebijakan kehati-hatian bank syariah berjalan cukup baik dalam menjaga stabilitas laba.

Hasil uji *t* menunjukkan bahwa NPF Musyarakah juga tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah (nilai probabilitas 0,3886 $> 0,05$). Artinya, meskipun terdapat pembiayaan bermasalah pada akad musyarakah, pengaruhnya terhadap laba bank tidak signifikan. Hal ini disebabkan karena manajemen bank syariah mampu mengendalikan risiko pembiayaan musyarakah melalui diversifikasi portofolio serta penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*).

Berdasarkan hasil uji moderasi, nilai probabilitas interaksi antara NPF Mudharabah dan GCG sebesar 0,0314 ($< 0,05$), yang menunjukkan bahwa Good Corporate Governance (GCG) mampu memoderasi secara signifikan pengaruh NPF Mudharabah terhadap profitabilitas. Hal ini berarti penerapan GCG yang baik dapat menekan dampak negatif pembiayaan bermasalah pada akad mudharabah terhadap kinerja keuangan bank. Prinsip transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan internal yang kuat terbukti efektif dalam menjaga profitabilitas meskipun terjadi peningkatan risiko pembiayaan.

Hasil uji interaksi antara NPF Musyarakah dan GCG menghasilkan nilai probabilitas sebesar 0,0025 ($< 0,05$), yang berarti GCG juga berperan sebagai variabel moderasi signifikan pada hubungan antara NPF Musyarakah dan profitabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa semakin kuat penerapan prinsip-prinsip GCG, semakin besar kemampuan bank dalam meminimalkan dampak negatif pembiayaan bermasalah pada akad musyarakah. Dengan tata kelola yang baik, bank syariah dapat menjaga kualitas aset produktif dan mempertahankan profitabilitas jangka panjang.

5.2 Saran

Bagi manajemen bank syariah, disarankan untuk terus memperkuat implementasi prinsip Good Corporate Governance (GCG) melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas fungsi pengawasan internal seperti komite audit dan dewan pengawas syariah. Hal ini penting agar bank mampu mengelola risiko pembiayaan mudharabah dan musyarakah secara optimal.

Bagi regulator (Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia), diharapkan dapat memberikan pedoman dan evaluasi berkala terhadap penerapan GCG di bank syariah, termasuk dalam aspek manajemen risiko pembiayaan berbasis bagi hasil. Regulasi yang lebih ketat dan terarah dapat membantu meningkatkan disiplin tata kelola di industri perbankan syariah.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas objek penelitian tidak hanya pada bank umum syariah tetapi juga unit usaha syariah (UUS) serta periode pengamatan yang lebih panjang, agar hasil penelitian lebih komprehensif. Selain itu, dapat pula menambahkan variabel lain seperti *financing to deposit ratio (FDR)*, *non-performing asset (NPA)*, atau *efficiency ratio* untuk memperkaya analisis pengaruh terhadap profitabilitas.

Bagi investor dan pemangku kepentingan, hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa bank syariah dengan penerapan GCG yang kuat cenderung memiliki kinerja keuangan lebih stabil. Oleh karena itu, dalam pengambilan keputusan investasi, tingkat kepatuhan terhadap prinsip GCG dapat dijadikan sebagai indikator penting dalam menilai kesehatan dan prospek bank syariah di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, M., & Idrees, Y. (2013). Determinants Of Islamic Banking Profitability. *Islamic Perspectives On Wealth Creation*, January 2013, 118–140. <https://doi.org/10.3366/Edinburgh/9780748621002.003.0008>
- Afkar, T., Purwanto, T., Ekonomi, F., Bisnis, D., Pgri, U., & Surabaya, A. B. (2021). Uji Beda Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Bank Umum Syariah Di Indonesia Selama Pandemi Covid 19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1357–1365. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>
- Agnes Kurnia, Trisnaudy, W. R., Ardana, Y., & Any Eliza. (2025). Pengaruh Good Corporate Governance, Capital Asequasy Ratio, Dan Efisiensi Operasional Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jpsda: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, 5(02), 157–170. <https://doi.org/10.30739/Jpsda.V5i02.3833>
- Ahmadiono. (2021). *Dr. Ahmadiono, M.E.I.* <http://digilib.uinkhas.ac.id/13328/1/BukuAhmadiono.pdf>
- Aiman, A., & Sutrisno, B. (2020a). Pengaruh Non-Performing Financing Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1). <https://doi.org/10.18196/Rab.040155>
- Aiman, & Sutrisno, B. (2020b). *Pengaruh Non-Performing Financing Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia*. 4(1).
- Alhempy, R. R., & Zainal, H. (2016). Penentu Profitabilitas Perbankan Indonesia: Aplikasi Model Regresi Data Panel. *Jurnal Ilmiah Manajemen*, Vi(1), 45–55.
- Almunawwaroh, M., & Marlina, R. (2018). Pengaruh Car, Npf Dan Fdr Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia 1medina. *Medina Almunawwaroh Rina Marlina*, 2(1), 1–17. <https://doi.org/10.29313/Amwaluna.V2i1.3156>
- Ambarawati, I. G. A. D., & Abundanti, N. (2018). Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Non Performing Loan, Loan To Deposit Ratio Terhadap Return On Aseet. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 7(5), 2410–2441.
- Anatasya, A., & Susilowati, E. (2021). Pengaruh Bank Size, Nim, Dan Car Terhadap

- Profitabilitas Periode 2015-2019. *Seminar Nasional Akuntansi Dan Call For Paper (Senapan)*, 1(1), 271–281. <https://doi.org/10.33005/Senapan.V1i1.246>
- Anggraeni, A., & Saputri, I. A. (2020). Diversifikasi Aset, Risiko Bank, Dan Likuiditas Bank Terhadap Efisiensi Bank Syariah Di Indonesia. *Journal Of Business And Banking*, 10(1), 129–149.
- Apriliana, A., & Hartomo, D. (2020). Dewan Pengawas Syariah Dan Risiko Bank Syariah. *Jurnal Bisnis & Manajemen*, 20(1), 45–54. <https://doi.org/10.20961/Jbm.V20i1.54489>
- Bahri, S. (2022). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas. *Jas (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 6(1), 15–27. <https://doi.org/10.46367/Jas.V6i1.502>
- Basuki, A. T. (2017). Pengantar Ekonometrika (Dilengkapi Penggunaan Eviews). *Danisa Media*, 135.
- Chuesta, R. N. B., Sanga, K. P., & Ghetta, A. P. . (2024). Peran Agency Theory Terkait Manajemen Risiko Kredit Dalam Upaya Meminimalisir Kredit Bermasalah Pada Ksp Kopdit Obor Mas Kanca Pasar Alok. *Budgeting : Journal Of Business, Management And Accounting*, 5(2), 1354–1359. <https://doi.org/10.31539/Budgeting.V5i2.9215>
- Damayanti, A. C., & Wisnu, M. (2022). Pengaruh Ukuran Bank (Size), Loans To Deposit Ratio (Ldr), Capital Adequacy Ratio (Car), Non- Performing Loans (Npl), Diversifikasi Pendapatan, Dan Bopo Terhadap Kinerja Bank Di Indonesia. *Diponegoro Journal Of Management*, 11, 1. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/Dbr>
- Friyanto. (2013). Pembiayaan Mudharabah, Risiko Dan Penanganannya (Studi Kasus Pada Bank Btn Kantor Cabang Syariah Malang). *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 15(2), 113–122. <https://doi.org/10.9744/Jmk.15.2.113-122>
- Hajering, H., Wahyuni, N., & Zulkahfi, Z. (2025). Pengaruh Good Corporate Governance (Gcg) Terhadap Profitabilitas Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Moderasi. *Jrak: Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi*, 11(1), 133–157. <https://doi.org/10.33558/Jrak.V11i1.1851>
- Hamdani, Wahyuni, N., Amin, A., & Sulfitra. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) (Periode 2014-2016). *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Teknologi (Emt)*,

2(2), 55–109.

- Hamidah, S., & Fajarwati, D. (2015). Pengaruh Tipe Laporan Keuangan, Profitabilitas, Likuiditas, Rasioutang Perusahaan Dan Pergantian Auditor Terhadap Timeliness Laporan Keuangan. *Jrak: Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi*, 6(1), 1–15. <https://doi.org/10.33558/Jrak.V6i1.826>
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif. In *Revista Brasileira De Linguística Aplicada* (Vol. 5, Issue 1).
- Haryanto, S. (2016). Profitability Identification Of National Banking Through Credit, Capital, Capital Structure, Efficiency, And Risk Level. *Jurnal Dinamika Manajemen*, 7(1), 11. <https://doi.org/10.15294/Jdm.V7i1.5749>
- Hendryadi. (2022). Statistik Modul Eviews. *Buku Pedoman Statistik*, 1–41.
- Hera Susanti, K. (2023). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Preferensi Masyarakat Memilih Produk Bank Syariah Indonesia Cabang Garut. *Persya: Jurnal Perbankan Syariah*, 1(1), 25–30. <https://doi.org/10.62070/Persya.V1i1.10>
- Hidayat, M. R., & Komarudin, P. (2018). Penanganan Non-Performing Finance Dalam Akad Musyarakah Di Bank Kalsel Syariah. *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, 9(1), 1. <https://doi.org/10.18592/At-Taradhi.V9i1.2086>
- Ilyas, R. (2019). *Analisis Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah*. 4(2), 373426.
- Indra Wijaya, I. P., & Putu Wirawati, N. G. (2019). Good Corporate Governance Sebagai Pemoderasi Pengaruh Profitabilitas Dan Corporate Social Responsibility Pada Nilai Perusahaan. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 1436. <https://doi.org/10.24843/Eja.2019.V26.I02.P22>
- Irmawati, & Muchtar, E. H. (2023). *Pengaruh Kualitas Penerapan Good Corporate Governance Dan Resiko Pembiayaan Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2020-2022 Irmawati*. 2(21), 101–118.
- Irwansyah, R., & Hidayat, S. (2018). *Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia*. 6(1), 2022.
- Islami, A. (2021). Analisis Jaminan Dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah Dan

- Akad Musyarakah) Di Perbankan Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.30595/jhes.v4i1.9903>
- Ismaulina, Wulansari, A., & Safira, M. (N.D.). *Capital Adequacy Ratio(Car) Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Di Bank Syariah Mandiri(Periode Maret 2012 -Maret 2019)*.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. *Corporate Governance: Values, Ethics And Leadership*, 77–132. <https://doi.org/10.4159/9780674274051-006>
- Khasanah, N. L., & Mukmin, T. (2020). *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2015-2019*. 2, 1–9.
- Kijkasiwat, P., & Phuensane, P. (2020). Innovation And Firm Performance: The Moderating And Mediating Roles Of Firm Size And Small And Medium Enterprise Finance. *Journal Of Risk And Financial Management*, 13(5). <https://doi.org/10.3390/jrfm13050097>
- Korri, N. T. L., & Baskara, G. K. (2019). Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Non Performing Loan, Bopo, Dan Loan To Deposit Ratio Terhadap Profitabilitas. *E-Jurnal Manajemen*, 8(2), 635–637.
- Kurniawati, S. L., Sari, L. P., & Nasution, Z. (2021). *Apakah Good Corporate Governance Mampu Memperkuat Kinerja Bank Umum Syariah Di Indonesia? I*(December), 59–71.
- Lase, L. P. D., Telaumbanua, A., & Harefa, A. R. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Rasio Profitabilitas. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Dan Ekonomi (Jamane)*, 1(2), 254–260.
- Latif, C. A. (2020). *Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah. Volume Ii*.
- Lisa, O. (2012). *Asimetri Informasi Dan Manajemen Laba : Suatu Tinjauan Dalam Hubungan Keagenan*. 2(1), 42–49.
- Lufitasari, N., Budi Santoso, S., Fakhruddin, I., & Nur Azizah, S. (2025). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Dan Non-Performing Financing (Npf) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Tahun 2018-2023. *Journal Of Accounting And Finance Management*, 5(6), 1564–1578.

<https://doi.org/10.38035/Jafm.V5i6.1365>

Luh Shintya Anggari, N., & Made Dana, I. (2020). The Effect Of Capital Adequacy Ratio, Third Party Funds, Loan To Deposit Ratio, Bank Size On Profitability In Banking Companies On Idx. *American Journal Of Humanities And Social Sciences Research*, 12, 334–338. www.ajhssr.com

Machali, I. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif*.

Mardiatmoko, G. (2019). Pentingnya Uji Asumsi Klasik Pada Analisis Regresi Linier Berganda (Studi Kasus Penyusunan Persamaan Allometrik Kenari Muda [Canarium Indicum L.]). *Barekeng: Jurnal Ilmu Matematika Dan Terapan*, 14(3), 333–342. <https://doi.org/10.30598/Barekengvol14iss3pp333-342>

Maulana, M. A., Rivanda, A. K., & Nugraha, G. (2025). The Effect Of Good Corporate Governance (Gcg) And Bank Size On Financial Performance With Non-Performing Financing (Npf) As A Moderating Variable In Islamic Banking In 2019-2023. *Jurnal Ekonomi Teknologi Dan Bisnis (Jetbis)*, 4(2), 46–61. <https://doi.org/10.57185/Jetbis.V4i2.178>

Mayasari, S., & Safina, Wan Dian. (2021). Pengaruh Kualitas Produk Dan Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Restoran Ayam Goreng Kalasan Cabang Iskandar Muda Medan. *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, 215–224.

Medianto Cahyo Pratama, Munir, M., & Ambarwati, D. (2022). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bei Periode Tahun 2014-2020). *Optimal Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(3), 300–317. <https://doi.org/10.55606/Optimal.V2i3.511>

Megawati, N. L. A., & Panji, I. B. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Financial Leverage, Manajemen Modal Kerja Terhadap Profitabilitas Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi. *Tjyybjb.Ac.Cn*, 27(2), 635–637.

Milbourn, T. T., Boot, A. W. A., & Thakor, A. V. (1999). Megamergers And Expanded Scope: Theories Of Bank Size And Activity Diversity. *Journal Of Banking And Finance*, 23(2), 195–214. [https://doi.org/10.1016/S0378-4266\(98\)00079-X](https://doi.org/10.1016/S0378-4266(98)00079-X)

Mukhoniadi, M. R. (2023). Islam Perspektif Hadis: Pendahuluan Kegiatan Usaha Berdagang Adalah Syirkah . Syirkah Yaitu Suatu Dalam Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat . Hal Ini

- Dilakukan. *Maliyah; Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 13.
- Mulyani, S., & Fakhrudin, I. (2016). Pengaruh Non Performing Financing Pembiayaan Mudharabah Dan Non Performing Financing Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Skripsi*, Xvi(1), 1–5.
- Muuna, A. N., Prastikawati, E., Laili, A. N., Sari, M. W., & Mustoffa, A. F. (2023). Asimetri Informasi Dan Teori Keagentan Pada Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(02), 1–8.
- Nanda, Y. M. E. S., Fakhrudin, I., Fitriati, A., & Pratama, B. C. (2021). Pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen. Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap No Performing Financing (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Ojk Periode 2015-2019). *Ratio : Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia*, 2(2), 111–124. <https://doi.org/10.30595/Ratio.V2i2.10378>
- Ningsih, S. (2017). *Effect Of Real Earning Management On Company Performance (Empirical Study On Go Public Companies Indexed On Jii)*. 2017(2), 34–46.
- Nugroho, A. (2020). Studi Efektivitas Dewan Pengawas Syariah Terhadap Profitabilitas Dan Resiko Pembiayaan Perbankan Syariah | Nugroho | Proceeding Of National Conference On Accounting & Finance. *Proceeding Of National Conference On Accounting & ...*, 2(2010), 60–68. <https://doi.org/10.20885/Ncaf.Vol2.Art6>
- Ozdemir, O. (2020). Board Diversity And Firm Performance In The U.S. Tourism Sector: The Effect Of Institutional Ownership. *International Journal Of Hospitality Management*, 91(September), 102693. <https://doi.org/10.1016/J.Ijhm.2020.102693>
- Pratama, D. N., Martika, L. D., & Rahmawati, T. (2002). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah Dan Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas. *Industrial Management And Data Systems*, 102(5), 284–288. <https://doi.org/10.1108/02635570210428311>
- Pratama, T. A., & Segaf. (2022). Does The Non-Financial Factor Affect The Profitability Of Islamic Commercial Banking. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(3), 1059–1076. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/mas/index>

- Primatama, S. W., & Kawedar, W. (2022). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Dengan Manajemen Laba Sebagai Variabel Mediasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Non Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 11(4), 1–15.
- Putra, A. W., Setyowati, R., Rizki Prananda, R., & Saptono, H. (2020). Online Dispute Resolution (Odr) Dalam Sengketa Investasi Pasar Modal Syariah Di Indonesia. *Jurnal Usm Law Review*, 3(2), 235–258. <https://doi.org/10.26623/julr.V3i2.2707>
- Rahmadhani, A. A., & Suhendro, S. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas (Studi Pada Perusahaan Perbankan). *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Akuntansi*, 16(1), 11–20. <https://doi.org/10.24071/jpea.V16i1.5852>
- Rahmawati, L. H., Latifa, U., & Rabbani, A. (2024). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Religiusitas, Inklusi Keuangan Syariah, Layanan Digital M-Banking Terhadap Keputusan Menabung Gen Z. Studi Kasus Nasabah Bsi Jabodetabek. *Economic Reviews Journal*, 3(3), 158–170. <https://doi.org/10.56709/mrj.V3i3.328>
- Refinaldy, A., Sofianti, S. P. D. S., & Sayekti, Y. (2018). Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Musyarakah Dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah. *Relasi: Jurnal Ekonomi*, 14(1), 126–140.
- Rifdah Atika Pasaribu, & Tuti Anggraini Ma. (2024). Pelaksanaan Akad Musyarakah Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, Dan Pajak*, 1(3), 68–77. <https://doi.org/10.61132/jbep.V1i3.454>
- Rivai, A. (2021). Risiko Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Pada Profitabilitas Bank Umum Syariah. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropfi Islam*, 5(2), 112–120. <https://doi.org/10.22236/alurban>
- Rotinsulu, T. O., & Radianto, E. (2024). Metode Interpolasi: Suatu Kajian Memecahkan Data Tahunan Menjadi Data Kuartalan Dan Bulanan. *Jurnal Ilmiah Sains*, 24(October), 120–132. <https://doi.org/10.35799/jis.V24i2.55099>
- Roziq, A., & Sukarno, H. (2021). The Effect Of Islamic Financing Schemes On Risk And Financing Performance In Islamic Banks In Indonesia. *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1), 17. <https://doi.org/10.36835/iqtishoduna.V10i1.729>

- Rusyda, D. S., Kholmi, M., & Mawardi, F. D. (2023). Pengaruh Non-Performing Financing Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Dengan Dimoderasi Oleh Good Corporate Governance Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 10(1), 53. <https://doi.org/10.19184/Ejeba.V10i1.38084>
- Ruxho, F., & Beha, F. (2024). Examining The Relationship Between Bank Profitability And Economic Growth: Insights From Central And Eastern Europe. *Bank I Kredyt*, 55(2), 181–200. <https://doi.org/10.5604/01.3001.0054.6739>
- Salsabilah Rusyda, D., Kholmi, M., & Dwi Mawardi, F. (2023). Pengaruh Non-Performing Financing Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Dengan Dimoderasi Oleh Good Corporate Governance Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 10(1), 53–61.
- Sari, D. M. S., Suartini, S., Mubarakah, I., & Hasanuh, N. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 241. <https://doi.org/10.29040/Jiei.V7i1.1850>
- Sarjana, S., Nardo, R., Hartono, R., Siregar, Zufri Hasrudy, Irmal, Sohilauw, Muhammad Irfai, Wahyuni, S., Rasyid, A., Djaha, Zainudin Adang, & Badrianto, Y. (2022). *Manajemen Risiko: Vol. Iv*.
- Sartika, D. A., Wijandari, A., & Arifin, S. (2025). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Liquiditas Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi : Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2020-2024. *Kinerja: Jurnal Manajemen Organisasi Dan Industri*, 4(1), 92–103. <https://doi.org/10.37481/Jmoi.V4i1.187>
- Setiawan, M. A., Ridwan, M., & Tambunan, K. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas Dengan Risiko Pembiayaan Sebagai Variabel Intervening Pada Bank Umum Syariah Periode 2017-2021. *Jurnal Ekonomi Sakti (Jes)*, 12(3), 305. <https://doi.org/10.36272/Jes.V12i3.309>
- Setiawaty, A. (2016). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perbankan Dengan Manajemen Risiko Sebagai Variabel Intervening. *Kinerja : Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 13(1), 13–24. <http://journal.febunmul.net>
- Stevani, & Sudirgo, T. (2019). Analisis Car, Bopo, Npl, Dan Ldr Terhadap Roa Perusahaan

- Perbankan. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 1(3), 863.
<https://doi.org/10.24912/jpa.v1i3.5590>
- Sudarmanto, E., Astuti, Kato, I., Basmar, E., Hengki Mangiring Parulian Simarmata, Y., Irdawati, Wisnujati, N. S., & Siagian, V. (2021). *Full Book Manajemen Risiko Perbankan*.
- Sugiarti, D. L., & Widyawati, D. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Dimoderasi Profitabilitas. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(2), 1–20.
- Suryadi, N., & Burhan. (2022). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Dengan Npf Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah. *Management Studies And Entrepreneurship Journal*, 3(1), 169–183.
- Sutikno, H. T., & Aisyah, E. N. (2022). Financial Performance And Financial Sustainability: The Role Of Institutional Ownership As Moderating Variable. *Journal Of Economics, Finance And Management Studies*, 05(04), 1165–1172.
<https://doi.org/10.47191/jefms/v5-i4-25>
- Syachreza, D., & Gusliana, R. (2020). Analisis Pengaruh Car, Npf, Fdr, Bank Size, Bopo Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 17(01), 25–37. <https://doi.org/10.36406/jam.v17i01.326>
- Syadali, M. R., Segaf, & Parmujianto. (2023). Enrichment: Journal Of Management Risk Management Strategy For The Problem Of Borrowing Money For Islamic Commercial Banks. *Enrichment: Journal Of Management*, 13(2), 1227–1236.
- Syahputri Zahra Addini, Fallenia, F. Della, & Ramadani, S. (2023). Kerangka Berfikir Penelitian Kuantitatif Addini. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran*, 2(1), 161–166.
<https://jurnal.diklinko.id/index.php/tarbiyah>/
<https://jurnal.diklinko.id/index.php/tarbiyah/>
- Tnius, N. (2018). Pengaruh Modal Kerja Terhadap Profitabilitas Pada Pt. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. *Jurnal Sekuritas (Saham, Ekonomi, Keuangan Dan Investasi)*, 1(4), 66–79. <https://doi.org/10.32493/skt.v1i4.1380>
- Tsaqif Fadhlilhaq, M. R. N. Dkk. (2024). Good Corporate Governance Pada Perbankan Syariah ' Ah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(6), 595–602.
- Ulya, E. S. Z., & Sadiyah, M. (2025). *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan*

- Musyarakah Dan Non-Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia*. 25–38. <https://doi.org/10.24252/Iqtisaduna.V1i1.52983>
- Utami, R. B., Nuzula, N. F., & Damayanti, C. R. (2019). The Effect Of Earnings Quality On Financial Performance In Indonesia : Is The State-Owned Bank Better Than Private Bank? *Asia Pacific Management And Business Application*, 008(02), 105–116. <https://doi.org/10.21776/Ub.Apmba.2019.008.02.3>
- Utami, T., Angraini, D., Annisa, D., & Irawati, W. (2021). The Effect Of Non Performing Financing And On Financing Of Natural Uncertainty Contract (Nuc) With Third Party Fund (Dpk) As A Moderating Variable. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 6, 35–44. <https://doi.org/10.33633/Jpeb.V6i1.4262>
- Utomo, N. R. H., & Trisnawati, R. (2021). Pengaruh Car, Tpf, Npl, Dan Bank Size Terhadap Profitabilitas Sektor Perbankan Di Bei. *Jurnal Stie Semarang*, 13(3), 86–103.
- Vikaliana, R. (2018). Faktor-Faktor Risiko Risiko Dalam Perusahaan Jasa Pengiriman. *Jurnal Logistik Indonesia*, 1(1), 68–76. <https://doi.org/10.31334/Jli.V1i1.128>
- Walizada, S. (2021). Significance Of Correlation In Statistics. *International Journal Of Multidisciplinary Research And Growth Evaluation*, 2(6), 317–318. <https://doi.org/10.54660/Ijmrge.2021.2.6.317-318>
- Yulinah, & Komariah, E. (2017). Risiko Pembiayaan Murabahah, Mudharabah Dan Musyarakah Bus Terhadap Profitabilitas (Roa) Periode 2011-2015. *Profita*, 10(1), 87–104.
- Zaenal Arifin. (2021). *Buku Akad Mudharabah*.
- Ziarahah, L. I., Anwar, R., & Solehudin, E. (2023). Akad Mudharabah Dan Relevansinya Dengan Tafsir Qur'an Surah An-Nisa Ayat 29 Tentang Larangan Mencari Harta Dengan Cara Yang Bathil. *Equality: Journal Of Islamic Law (Ejil)*, 1(1), 26–38. <https://doi.org/10.15575/Ejil.V1i1.480>
- Zulvia, A. R., Lisa, O., & Farhan, D. (2024). The Effect Of Musyarakah And Murabaha Financing On Profitability With Non-Performing Financing As A Moderating Variable (In Sharia Business Units Registered With The Financial Services Authority). *Indonesian Interdisciplinary Journal Of Sharia Economics (Iijse)*, 7(3), 8367–8388.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Tabel Data Penelitian

Kode	Tahun	X1	X2	Y	Z	K1	K2	X1z	X2z
BCAS	Jan-20	0	0,010	0,013	1	22,97	0,32	0	0,010
BCAS	Feb-20	0	0,009	0,013	1	22,95	0,33	0	0,009
BCAS	Mar-20	0	0,008	0,012	1	22,93	0,35	0	0,008
BCAS	Apr-20	0	0,007	0,012	1	22,91	0,36	0	0,007
BCAS	May-20	0	0,006	0,012	1	22,89	0,37	0	0,006
BCAS	Jun-20	0	0,005	0,012	1	22,88	0,38	0	0,005
BCAS	Jul-20	0	0,004	0,012	1	22,86	0,39	0	0,004
BCAS	Aug-20	0	0,004	0,012	1	22,85	0,40	0	0,004
BCAS	Sep-20	0	0,003	0,012	1	22,84	0,41	0	0,003
BCAS	Oct-20	0	0,003	0,012	1	22,83	0,42	0	0,003
BCAS	Nov-20	0	0,003	0,011	1	22,83	0,43	0	0,003
BCAS	Dec-20	0	0,003	0,011	1	22,82	0,43	0	0,003
BCAS	Jan-21	0	0,003	0,011	1	22,82	0,44	0	0,003
BCAS	Feb-21	0	0,003	0,011	1	22,82	0,44	0	0,003
BCAS	Mar-21	0	0,003	0,011	1	22,82	0,45	0	0,003
BCAS	Apr-21	0	0,003	0,011	1	22,82	0,45	0	0,003
BCAS	May-21	0	0,003	0,011	1	22,83	0,45	0	0,003
BCAS	Jun-21	0	0,003	0,011	1	22,83	0,46	0	0,003
BCAS	Jul-21	0	0,004	0,011	1	22,84	0,46	0	0,004
BCAS	Aug-21	0	0,004	0,011	1	22,85	0,46	0	0,004
BCAS	Sep-21	0	0,005	0,011	1	22,87	0,46	0	0,005
BCAS	Oct-21	0	0,006	0,011	1	22,88	0,46	0	0,006
BCAS	Nov-21	0	0,007	0,011	1	22,90	0,46	0	0,007
BCAS	Dec-21	0	0,008	0,011	1	22,92	0,45	0	0,008
BCAS	Jan-22	0	0,012	0,011	1	22,99	0,43	0	0,012
BCAS	Feb-22	0	0,013	0,011	1	23,01	0,43	0	0,013
BCAS	Mar-22	0	0,014	0,011	1	23,03	0,43	0	0,014
BCAS	Apr-22	0	0,015	0,011	1	23,05	0,42	0	0,015
BCAS	May-22	0	0,016	0,011	1	23,07	0,42	0	0,016
BCAS	Jun-22	0	0,016	0,011	1	23,08	0,42	0	0,016
BCAS	Jul-22	0	0,017	0,011	1	23,10	0,41	0	0,017
BCAS	Aug-22	0	0,017	0,011	1	23,12	0,41	0	0,017
BCAS	Sep-22	0	0,018	0,011	1	23,13	0,41	0	0,018
BCAS	Oct-22	0	0,018	0,011	1	23,15	0,40	0	0,018
BCAS	Nov-22	0	0,019	0,011	1	23,16	0,40	0	0,019
BCAS	Dec-22	0	0,019	0,012	1	23,18	0,39	0	0,019
BCAS	Jan-23	0	0,020	0,012	1	23,19	0,38	0	0,020
BCAS	Feb-23	0	0,020	0,012	1	23,21	0,38	0	0,020
BCAS	Mar-23	0	0,020	0,012	1	23,22	0,38	0	0,020
BCAS	Apr-23	0	0,020	0,013	1	23,23	0,37	0	0,020
BCAS	May-23	0	0,020	0,013	1	23,25	0,37	0	0,020
BCAS	Jun-23	0	0,020	0,013	1	23,26	0,37	0	0,020
BCAS	Jul-23	0	0,020	0,013	1	23,27	0,36	0	0,020

BCAS	Aug-23	0	0,020	0,013	1	23,28	0,36	0	0,020
BCAS	Sep-23	0	0,020	0,013	1	23,29	0,36	0	0,020
BCAS	Oct-23	0	0,019	0,014	1	23,30	0,36	0	0,019
BCAS	Nov-23	0	0,019	0,014	1	23,31	0,36	0	0,019
BCAS	Dec-23	0	0,019	0,014	1	23,32	0,35	0	0,019
BCAS	Jan-24	0	0,018	0,014	1	23,33	0,35	0	0,018
BCAS	Feb-24	0	0,018	0,014	1	23,33	0,35	0	0,018
BCAS	Mar-24	0	0,017	0,014	1	23,34	0,35	0	0,017
BCAS	Apr-24	0	0,017	0,015	1	23,35	0,35	0	0,017
BCAS	May-24	0	0,016	0,015	1	23,35	0,35	0	0,016
BCAS	Jun-24	0	0,015	0,015	1	23,36	0,35	0	0,015
BCAS	Jul-24	0	0,014	0,015	1	23,37	0,35	0	0,014
BCAS	Aug-24	0	0,014	0,015	1	23,37	0,35	0	0,014
BCAS	Sep-24	0	0,013	0,015	1	23,37	0,35	0	0,013
BCAS	Oct-24	0	0,012	0,016	1	23,38	0,35	0	0,012
BCAS	Nov-24	0	0,011	0,016	1	23,38	0,35	0	0,011
BCAS	Dec-24	0	0,010	0,016	1	23,39	0,35	0	0,010
BJBS	Jan-20	0,045	0,058	0,009	1	22,71	0,08	0,045	0,058
BJBS	Feb-20	0,048	0,058	0,008	1	22,72	0,09	0,0482	0,058
BJBS	Mar-20	0,051	0,057	0,008	1	22,73	0,11	0,0512	0,057
BJBS	Apr-20	0,054	0,057	0,007	1	22,74	0,12	0,0541	0,057
BJBS	May-20	0,057	0,056	0,006	1	22,75	0,14	0,0569	0,056
BJBS	Jun-20	0,060	0,056	0,006	1	22,76	0,15	0,0596	0,056
BJBS	Jul-20	0,062	0,055	0,005	1	22,78	0,16	0,0621	0,055
BJBS	Aug-20	0,064	0,055	0,005	1	22,79	0,17	0,0644	0,055
BJBS	Sep-20	0,067	0,054	0,005	1	22,80	0,18	0,0666	0,054
BJBS	Oct-20	0,069	0,054	0,004	1	22,81	0,19	0,0687	0,054
BJBS	Nov-20	0,071	0,053	0,004	1	22,82	0,20	0,0707	0,053
BJBS	Dec-20	0,072	0,052	0,004	1	22,83	0,21	0,0725	0,052
BJBS	Jan-21	0,074	0,052	0,004	1	22,84	0,22	0,0741	0,052
BJBS	Feb-21	0,076	0,051	0,004	1	22,86	0,22	0,0757	0,051
BJBS	Mar-21	0,077	0,051	0,004	1	22,87	0,23	0,0771	0,051
BJBS	Apr-21	0,078	0,050	0,004	1	22,88	0,23	0,0783	0,050
BJBS	May-21	0,079	0,050	0,004	1	22,89	0,24	0,0794	0,050
BJBS	Jun-21	0,080	0,049	0,004	1	22,90	0,24	0,0804	0,049
BJBS	Jul-21	0,081	0,048	0,004	1	22,92	0,25	0,0812	0,048
BJBS	Aug-21	0,082	0,048	0,004	1	22,93	0,25	0,0819	0,048
BJBS	Sep-21	0,082	0,047	0,004	1	22,94	0,25	0,0825	0,047
BJBS	Oct-21	0,083	0,046	0,005	1	22,95	0,25	0,0829	0,046
BJBS	Nov-21	0,083	0,046	0,005	1	22,96	0,25	0,0832	0,046
BJBS	Dec-21	0,083	0,045	0,005	1	22,98	0,25	0,0833	0,045
BJBS	Jan-22	0,087	0,045	0,008	1	22,99	0,24	0,0866	0,045
BJBS	Feb-22	0,086	0,044	0,008	1	23,00	0,24	0,0863	0,044
BJBS	Mar-22	0,086	0,043	0,009	1	23,01	0,24	0,0858	0,043
BJBS	Apr-22	0,085	0,043	0,009	1	23,03	0,24	0,0855	0,043
BJBS	May-22	0,084	0,042	0,009	1	23,04	0,24	0,0838	0,042
BJBS	Jun-22	0,082	0,041	0,010	1	23,05	0,24	0,0825	0,041
BJBS	Jul-22	0,081	0,040	0,010	1	23,07	0,23	0,0808	0,040

BJBS	Aug-22	0,079	0,040	0,010	1	23,08	0,23	0,0788	0,040
BJBS	Sep-22	0,077	0,039	0,010	1	23,09	0,23	0,0766	0,039
BJBS	Oct-22	0,074	0,038	0,011	1	23,11	0,23	0,0741	0,038
BJBS	Nov-22	0,071	0,037	0,011	1	23,12	0,23	0,0713	0,037
BJBS	Dec-22	0,068	0,036	0,011	1	23,14	0,23	0,0683	0,036
BJBS	Jan-23	0,058	0,031	0,012	1	23,17	0,23	0,0583	0,031
BJBS	Feb-23	0,055	0,030	0,012	1	23,19	0,23	0,0549	0,030
BJBS	Mar-23	0,052	0,030	0,012	1	23,20	0,23	0,0516	0,030
BJBS	Apr-23	0,048	0,029	0,012	1	23,21	0,22	0,0483	0,029
BJBS	May-23	0,045	0,029	0,012	1	23,23	0,22	0,0455	0,029
BJBS	Jun-23	0,042	0,029	0,012	1	23,24	0,22	0,0416	0,029
BJBS	Jul-23	0,038	0,029	0,012	1	23,25	0,22	0,0383	0,029
BJBS	Aug-23	0,035	0,029	0,011	1	23,26	0,22	0,0355	0,029
BJBS	Sep-23	0,032	0,029	0,011	1	23,27	0,22	0,0317	0,029
BJBS	Oct-23	0,028	0,030	0,011	1	23,28	0,22	0,0284	0,030
BJBS	Nov-23	0,025	0,031	0,011	1	23,29	0,21	0,0251	0,031
BJBS	Dec-23	0,022	0,031	0,010	1	23,30	0,21	0,0218	0,031
BJBS	Jan-24	0,019	0,033	0,010	1	23,31	0,21	0,0185	0,033
BJBS	Feb-24	0,015	0,034	0,009	1	23,32	0,21	0,0152	0,034
BJBS	Mar-24	0,012	0,035	0,009	1	23,32	0,21	0,0119	0,035
BJBS	Apr-24	0,009	0,037	0,008	1	23,33	0,21	0,0087	0,037
BJBS	May-24	0,005	0,038	0,008	1	23,34	0,20	0,0054	0,038
BJBS	Jun-24	0,002	0,040	0,007	1	23,34	0,20	0,0021	0,040
BJBS	Jul-24	0,000	0,042	0,006	1	23,35	0,20	0	0,042
BJBS	Aug-24	0,000	0,044	0,005	1	23,35	0,20	0	0,044
BJBS	Sep-24	0,000	0,047	0,005	1	23,35	0,20	0	0,047
BJBS	Oct-24	0,000	0,049	0,004	1	23,36	0,19	0	0,049
BJBS	Nov-24	0,000	0,052	0,003	1	23,36	0,19	0	0,052
BJBS	Dec-24	0,000	0,054	0,002	1	23,36	0,19	0	0,054
PNBS	Jan-20	0,17	0,03	-0,016	1	23,19	0,0007	0,1719	0,029
PNBS	Feb-20	0,17	0,03	-0,011	1	23,17	0,0321	0,1733	0,030
PNBS	Mar-20	0,17	0,03	-0,007	1	23,16	0,0619	0,1743	0,030
PNBS	Apr-20	0,17	0,03	-0,003	1	23,14	0,0902	0,1747	0,031
PNBS	May-20	0,17	0,03	0,001	1	23,13	0,1169	0,1746	0,032
PNBS	Jun-20	0,17	0,03	0,004	1	23,12	0,1420	0,1745	0,032
PNBS	Jul-20	0,17	0,03	0,006	1	23,12	0,1655	0,1729	0,032
PNBS	Aug-20	0,17	0,03	0,009	1	23,11	0,1875	0,1713	0,033
PNBS	Sep-20	0,17	0,03	0,010	1	23,11	0,2079	0,1713	0,033
PNBS	Oct-20	0,17	0,03	0,011	1	23,10	0,2268	0,1666	0,033
PNBS	Nov-20	0,16	0,03	0,012	1	23,10	0,2441	0,1635	0,033
PNBS	Dec-20	0,16	0,03	0,013	1	23,10	0,2598	0,1599	0,032
PNBS	Jan-21	0,16	0,03	0,012	1	23,10	0,2739	0,1558	0,032
PNBS	Feb-21	0,15	0,03	0,012	1	23,11	0,2865	0,1512	0,032
PNBS	Mar-21	0,15	0,03	0,011	1	23,11	0,2975	0,1461	0,031
PNBS	Apr-21	0,14	0,03	0,009	1	23,12	0,3069	0,1405	0,030
PNBS	May-21	0,13	0,03	0,007	1	23,13	0,3148	0,1344	0,030
PNBS	Jun-21	0,13	0,03	0,005	1	23,14	0,3211	0,1278	0,029
PNBS	Jul-21	0,12	0,03	0,002	1	23,15	0,3258	0,1207	0,028

PNBS	Aug-21	0,11	0,03	-0,002	1	23,16	0,3290	0,1131	0,027
PNBS	Sep-21	0,10	0,03	-0,005	1	23,17	0,3306	0,1055	0,026
PNBS	Oct-21	0,10	0,02	-0,010	1	23,19	0,3306	0,0964	0,024
PNBS	Nov-21	0,008	0,02	-0,014	1	23,21	0,3290	0,0084	0,023
PNBS	Dec-21	0,006	0,02	-0,020	1	23,22	0,3259	0,006	0,021
PNBS	Jan-22	0,004	0,01	-0,061	1	23,31	0,2797	0,0041	0,010
PNBS	Feb-22	0,003	0,01	-0,066	1	23,33	0,2752	0,0026	0,008
PNBS	Mar-22	0,002	0,01	-0,070	1	23,35	0,2708	0,0017	0,007
PNBS	Apr-22	0,001	0,01	-0,072	1	23,35	0,2667	0,0013	0,007
PNBS	May-22	0,001	0,01	-0,073	1	23,37	0,2667	0,0013	0,007
PNBS	Jun-22	0,002	0,01	-0,074	1	23,38	0,2627	0,0013	0,006
PNBS	Jul-22	0,00	0,01	-0,073	1	23,39	0,2589	0	0,006
PNBS	Aug-22	0,00	0,01	-0,071	1	23,40	0,2553	0	0,006
PNBS	Sep-22	0,00	0,01	-0,068	1	23,41	0,2518	0	0,007
PNBS	Oct-22	0,00	0,01	-0,065	1	23,42	0,2485	0	0,008
PNBS	Nov-22	0,00	0,01	-0,060	1	23,43	0,2454	0	0,009
PNBS	Dec-22	0,00	0,01	-0,054	1	23,43	0,2425	0	0,011
PNBS	Jan-23	0,00	0,03	-0,007	1	23,44	0,2397	0	0,012
PNBS	Feb-23	0,00	0,03	0,000	1	23,38	0,2398	0	0,025
PNBS	Mar-23	0,00	0,03	0,006	1	23,39	0,2373	0	0,027
PNBS	Apr-23	0,00	0,03	0,011	1	23,39	0,2349	0	0,029
PNBS	May-23	0,00	0,03	0,016	1	23,40	0,2325	0	0,031
PNBS	Jun-23	0,00	0,03	0,020	1	23,40	0,2301	0	0,033
PNBS	Jul-23	0,00	0,04	0,023	1	23,41	0,2278	0	0,034
PNBS	Aug-23	0,00	0,04	0,026	1	23,42	0,2256	0	0,036
PNBS	Sep-23	0,00	0,04	0,028	1	23,43	0,2235	0	0,037
PNBS	Oct-23	0,00	0,04	0,030	1	23,44	0,2214	0	0,038
PNBS	Nov-23	0,00	0,04	0,031	1	23,45	0,2194	0	0,039
PNBS	Dec-23	0,00	0,04	0,031	1	23,46	0,2174	0	0,040
PNBS	Jan-24	0,00	0,04	0,031	1	23,47	0,2155	0	0,041
PNBS	Feb-24	0,00	0,04	0,031	1	23,49	0,2137	0	0,041
PNBS	Mar-24	0,00	0,04	0,029	1	23,50	0,2119	0	0,042
PNBS	Apr-24	0,00	0,04	0,027	1	23,51	0,2102	0	0,042
PNBS	May-24	0,00	0,04	0,025	1	23,53	0,2085	0	0,043
PNBS	Jun-24	0,00	0,04	0,022	1	23,55	0,2069	0	0,043
PNBS	Jul-24	0,00	0,04	0,018	1	23,57	0,2054	0	0,043
PNBS	Aug-24	0,00	0,04	0,013	1	23,58	0,2039	0	0,043
PNBS	Sep-24	0,00	0,04	0,009	1	23,60	0,2025	0	0,042
PNBS	Oct-24	0,00	0,04	0,003	1	23,62	0,2011	0	0,042
PNBS	Nov-24	0,00	0,04	-0,003	1	23,65	0,1999	0	0,041
PNBS	Dec-24	0,00	0,04	-0,010	1	23,67	0,1986	0	0,041
BVS	Jan-20	0,22	0,042	0,088	1	23,69	0,1975	0	0,040
BVS	Feb-20	0,16	0,039	0,080	1	22,12	0,18	0,2161	0,042
BVS	Mar-20	0,11	0,037	0,072	1	22,09	0,18	0,1597	0,039
BVS	Apr-20	0,06	0,034	0,065	1	22,05	0,18	0,1085	0,037
BVS	May-20	0,02	0,033	0,058	1	22,01	0,19	0,0624	0,034
BVS	Jun-20	0,00	0,031	0,051	1	21,98	0,19	0,0214	0,033
BVS	Jul-20	0,00	0,030	0,045	1	21,94	0,19	0	0,031

BVS	Aug-20	0,00	0,029	0,039	1	21,91	0,19	0	0,030
BVS	Sep-20	0,00	0,028	0,033	1	21,88	0,20	0	0,029
BVS	Oct-20	0,00	0,028	0,028	1	21,84	0,20	0	0,028
BVS	Nov-20	0,00	0,028	0,023	1	21,81	0,20	0	0,028
BVS	Dec-20	0,00	0,028	0,019	1	21,78	0,21	0	0,028
BVS	Jan-21	0,00	0,029	0,015	1	21,75	0,21	0	0,028
BVS	Feb-21	0,00	0,030	0,011	1	21,71	0,22	0	0,029
BVS	Mar-21	0,00	0,031	0,008	1	21,68	0,22	0	0,030
BVS	Apr-21	0,00	0,033	0,005	1	21,65	0,23	0	0,031
BVS	May-21	0,00	0,034	0,002	1	21,62	0,23	0	0,033
BVS	Jun-21	0,00	0,037	0,000	1	21,59	0,24	0	0,034
BVS	Jul-21	0,00	0,039	-0,001	1	21,56	0,24	0	0,037
BVS	Aug-21	0,02	0,042	-0,003	1	21,53	0,25	0	0,039
BVS	Sep-21	0,06	0,045	-0,004	1	21,50	0,25	0,0214	0,042
BVS	Oct-21	0,11	0,049	-0,005	1	21,48	0,26	0,0624	0,045
BVS	Nov-21	0,16	0,053	-0,005	1	21,45	0,27	0,1085	0,049
BVS	Dec-21	0,22	0,057	-0,005	1	21,42	0,27	0,1597	0,053
BVS	Jan-22	0,64	0,090	0,006	1	21,39	0,28	0,2161	0,057
BVS	Feb-22	0,70	0,094	0,006	0	21,28	0,11	0	0,000
BVS	Mar-22	0,74	0,097	0,007	0	21,26	0,13	0	0,000
BVS	Apr-22	0,77	0,098	0,007	0	21,24	0,15	0	0,000
BVS	May-22	0,79	0,099	0,007	0	21,23	0,18	0	0,000
BVS	Jun-22	0,80	0,099	0,007	0	21,22	0,22	0	0,000
BVS	Jul-22	0,80	0,098	0,007	0	21,21	0,26	0	0,000
BVS	Aug-22	0,79	0,096	0,008	0	21,21	0,31	0	0,000
BVS	Sep-22	0,77	0,093	0,008	0	21,21	0,37	0	0,000
BVS	Oct-22	0,74	0,090	0,008	0	21,21	0,44	0	0,000
BVS	Nov-22	0,70	0,085	0,007	0	21,22	0,52	0	0,000
BVS	Dec-22	0,64	0,079	0,007	1	21,23	0,60	0	0,000
BVS	Jan-23	0,21	0,039	0,005	1	21,25	0,69	0,6449	0,079
BVS	Feb-23	0,16	0,034	0,005	1	21,34	1,29	0,2144	0,039
BVS	Mar-23	0,11	0,028	0,005	1	21,36	1,38	0,1581	0,034
BVS	Apr-23	0,06	0,023	0,004	1	21,38	1,45	0,1075	0,028
BVS	May-23	0,02	0,019	0,004	1	21,40	1,50	0,0611	0,023
BVS	Jun-23	0,00	0,015	0,004	1	21,43	1,54	0,0204	0,019
BVS	Jul-23	0,00	0,011	0,004	1	21,45	1,57	0	0,015
BVS	Aug-23	0,00	0,008	0,004	1	21,48	1,58	0	0,011
BVS	Sep-23	0,00	0,006	0,004	1	21,50	1,58	0,1633	0,008
BVS	Oct-23	0,00	0,004	0,004	1	21,53	1,57	0	0,006
BVS	Nov-23	0,00	0,003	0,005	1	21,56	1,54	0	0,004
BVS	Dec-23	0,00	0,002	0,005	1	21,59	1,50	0	0,003
BVS	Jan-24	0,00	0,001	0,005	1	21,62	1,44	0	0,002
BVS	Feb-24	0,00	0,001	0,005	1	21,65	1,37	0	0,001
BVS	Mar-24	0,00	0,002	0,005	1	21,69	1,29	0	0,001
BVS	Apr-24	0,00	0,003	0,006	1	21,72	1,19	0	0,002
BVS	May-24	0,00	0,005	0,006	1	21,75	1,08	0	0,003
BVS	Jun-24	0,00	0,007	0,006	1	21,79	0,96	0	0,005
BVS	Jul-24	0,00	0,009	0,007	1	21,83	0,82	0	0,007

BVS	Aug-24	0,03	0,012	0,007	1	21,86	0,66	0	0,009
BVS	Sep-24	0,08	0,016	0,008	1	21,90	0,50	0,0329	0,012
BVS	Oct-24	0,12	0,020	0,008	1	21,94	0,31	0,0753	0,016
BVS	Nov-24	0,18	0,024	0,009	1	21,98	0,12	0,1229	0,020
BVS	Dec-24	0,23	0,029	0,009	1	22,02	-0,09	0,1756	0,024

Lampiran 2. Hasil Output Uji Statistik Deskriptif

	ROA	MUDHARABAH	MUSYARAKAH	GCG	SIZE	CAR
Mean	0.004600	697.3792	3.047708	85.42996	227539.7	0.354451
Median	0.007000	0.000000	3.160000	82.89000	230611.0	0.252000
Maximum	0.018000	7570.000	9.320000	109.6800	235765.0	1.497000
Minimum	-0.067000	0.000000	0.420000	50.52000	212306.0	0.145000
Std. Dev.	0.017172	1666.183	1.774408	17.59530	7198.545	0.288137

Lampiran 3. Hasil Output Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

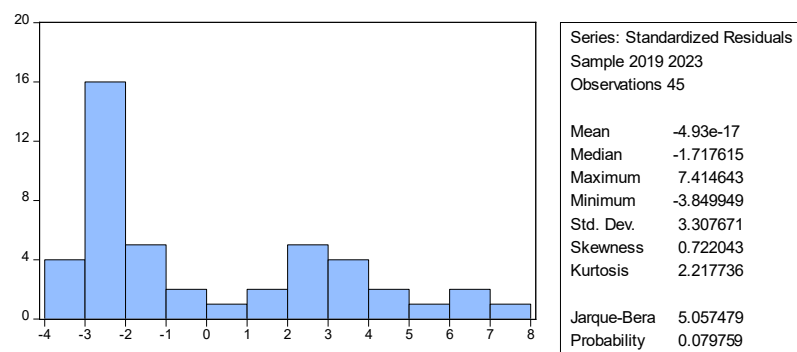
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	25.662031	(47,187)	0.0000
Cross-section Chi-square	481.965419	47	0.0000

Lampiran 4. Hasil Output Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	15.491317	5	0.0085

Lampiran 5. Hasil Output Uji Normalitas



Lampiran 6. Hasil Output Uji Autokorelasi

Cross-section fixed (dummy variables)

Root MSE	0.006072	R-squared	0.874447
Mean dependent var	0.004600	Adjusted R-squared	0.839534
S.D. dependent var	0.017172	S.E. of regression	0.006879
Akaike info criterion	-6.928640	Sum squared resid	0.008848
Schwarz criterion	-6.159999	Log likelihood	884.4368
Hannan-Quinn criter.	-6.618934	F-statistic	25.04637
Durbin-Watson stat	1.572776	Prob(F-statistic)	0.000000

Lampiran 7. Hasil Output Uji Multikolinearitas

	MUDHARABAH	MUSYARAKAH	GCG
MUDHARABAH	1	0.4730536108315079	-0.2555169874007948
MUSYARAKAH	0.4730536108315079	1	-0.4290584147144422
GCG	-0.2555169874007948	-0.4290584147144422	1

Lampiran 8. Hasil Output Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser

F-statistic	0.877671	Prob. F(7,37)	0.5333
Obs*R-squared	6.408037	Prob. Chi-Square(7)	0.4930
Scaled explained SS	2.869970	Prob. Chi-Square(7)	0.8968

Lampiran 9. Hasil Output Uji T

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
MUDHARABAH	1.13E-06	1.06E-06	1.063881	0.2888
MUSYARAKAH	0.001381	0.001598	0.864116	0.3886
GCG	-0.000482	0.000160	-3.008432	0.0030
SIZE	-3.99E-07	1.11E-06	-0.359272	0.7198
CAR	0.002622	0.006642	0.394809	0.6934
C	0.130586	0.250719	0.520844	0.6031

Lampiran 10. Hasil Output Uji Koefisien Determinasi

Root MSE	0.006072	R-squared	0.874447
Mean dependent var	0.004600	Adjusted R-squared	0.839534
S.D. dependent var	0.017172	S.E. of regression	0.006879
Akaike info criterion	-6.928640	Sum squared resid	0.008848
Schwarz criterion	-6.159999	Log likelihood	884.4368
Hannan-Quinn criter.	-6.618934	F-statistic	25.04637
Durbin-Watson stat	1.572776	Prob(F-statistic)	0.000000

Lampiran 11. Hasil Output Uji Moderasi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.502683	0.280462	1.792336	0.0747
MUDHARABAH	2.20E-05	9.47E-06	2.319245	0.0215
MUSYARAKAH	-0.112445	0.036949	-3.043256	0.0027
GCG	-0.000263	0.000187	-1.405825	0.1615
SIZE	-2.15E-06	1.24E-06	-1.729912	0.0853
CAR	0.001663	0.006835	0.243313	0.8080
X1_Z	-2.54E-07	1.17E-07	-2.169028	0.0314
X2_Z	5.14E-07	1.68E-07	3.061308	0.0025

Lampiran 12. Biodata Peneliti



Nama : Nila Farchatul Kamilah

Tempat Tanggal Lahir : Bojonegoro, 13 Februari 2004

Email : nilafarchatulkamilah@gmail.com

No. Handphone : 083129503773

Alamat : Ds. Banjaranyar RT 001 / RW 002, Kec. Baureno,
Kab. Bojonegoro

Pendidikan Formal

2007 – 2010 : TK As-Sa’adah Nurul Ummah Ngemplak, Baureno, Bojonegoro

2010 – 2016 : MI Muntafa’ul Ulum Ngemplak, Baureno, Bojonegoro

2016 – 2019 : MTs Islamiyah Attanwir, Sumberrejo, Bojonegoro

2020 – 2022 : MA Islamiyah Attanwir, Sumberrejo, Bojonegoro

2022 – 2026 : S1 Perbankan Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Lampiran 13. Jurnal Bimbingan Tugas Akhir

2/19/26, 10:43 PM

Print Jurnal Bimbingan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

JURNAL BIMBINGAN SKRIPSI

IDENTITAS MAHASISWA:

NIM : 220503110012
Nama : Nila Farchatul Kamilah
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Perbankan Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Segaf, S.E., M.Sc
Judul Skripsi : **PENGARUH *NON PERFORMING FINANCING* MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH TERHADAP PROFITABILITAS PERBANKAN SYARIAH DENGAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

JURNAL BIMBINGAN :

No	Tanggal	Deskripsi	Tahun Akademik	Status
1	12 September 2025	Bimbingan Pertama dengan Dosen Pembimbing. Judul telah di ACC kemudian melanjutkan pengerjaan proposal Bab 1- Bab 3.	Ganjil 2025/2026	Sudah Dikoreksi
2	9 Oktober 2025	Bimbingan Kedua, Pengerjaan proposal Bab 1 - Bab 3 telah selesai kemudian diajukan kepada Dosen Pembimbing untuk dikoreksi. Terdapat beberapa point dalam proposal yang harus dibenahi.	Ganjil 2025/2026	Sudah Dikoreksi
3	17 Oktober 2025	Bimbingan ketiga, terkait konsultasi Bab 1 – Bab 3 terdapat beberapa hal yang perlu direvisi, yaitu memperbarui pembahasan pendahuluan untuk memperkuat latar belakang penelitian agar lebih sesuai dengan kondisi di lapangan, serta perbaikan dan perumusan ulang definisi operasional variabel agar lebih jelas, sistematis, dan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah.	Ganjil 2025/2026	Sudah Dikoreksi
4	23 Oktober 2025	Pada bimbingan ini dilakukan pembahasan menyeluruh terhadap Bab I - Bab 3, meliputi perbaikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian teori, serta metode penelitian. Dosen pembimbing memberikan arahan terkait sistematika penulisan, kesesuaian teori dengan variabel penelitian, serta ketepatan metode yang digunakan agar lebih relevan dan terstruktur.	Ganjil 2025/2026	Sudah Dikoreksi
5	28 Oktober 2025	Pada bimbingan ini dilakukan pembahasan menyeluruh terhadap Bab I - Bab 3, meliputi perbaikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian teori, serta metode penelitian. Dosen pembimbing memberikan arahan terkait sistematika penulisan, kesesuaian teori dengan variabel penelitian, serta	Ganjil 2025/2026	Sudah Dikoreksi

<https://accessfe.uin-malang.ac.id/print/bimbingan/2135>

1/2

		ketepatan metode yang digunakan agar lebih relevan dan terstruktur.		
6	29 Oktober 2025	Pada tahap ini dilakukan revisi Bab I - Bab 3, sesuai dengan arahan dosen pembimbing, termasuk penyempurnaan latar belakang, penajaman rumusan masalah, perbaikan kajian teori, serta penyesuaian metode penelitian agar lebih sistematis, jelas, dan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah.	Ganjil 2025/2026	Sudah Dikoreksi
7	15 Januari 2026	Pada bimbingan ini dilakukan pembahasan Bab IV yang berfokus pada hasil penelitian dan pembahasan. Dosen pembimbing memberikan arahan terkait penyajian data, analisis hasil penelitian, keterkaitan antara temuan dengan teori yang digunakan, serta ketepatan dalam menginterpretasikan hasil agar pembahasan lebih sistematis, kritis, dan sesuai dengan tujuan penelitian.	Genap 2025/2026	Sudah Dikoreksi
8	2 Februari 2026	Pada tahap ini dilakukan perbaikan Bab IV sesuai dengan masukan dosen pembimbing, meliputi penyempurnaan penyajian data, pendalaman analisis dan pembahasan, serta penyesuaian interpretasi hasil penelitian agar lebih jelas, runtut, dan selaras dengan kerangka teori serta rumusan masalah yang telah ditetapkan.	Genap 2025/2026	Sudah Dikoreksi
9	9 Februari 2026	Memperbaiki pembahasan dengan menambahkan ayat suci Alquran yang berkaitan dengan topik penelitian.	Genap 2025/2026	Sudah Dikoreksi

Malang, 9 Februari 2026

Dosen Pembimbing



Dr. Segaf, S.E., M.Sc

Lampiran 14 Surat Keterangan Bebas Plagiasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
FAKULTAS EKONOMI
Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fitriyah, MM
NIP : 197609242008012012
Jabatan : **UP2M**

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Nila Farchatul Kamilah
NIM : 220503110012
Konsentrasi : Keuangan

Judul Skripsi : **PENGARUH *NON PERFORMING FINANCING* MUDHARABAH
DAN MUSYARAKAH TERHADAP PROFITABILITAS
PERBANKAN SYARIAH DENGAN *GOOD CORPORATE
GOVERNANCE* SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut dinyatakan **LOLOS
PLAGIARISM** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
17%	12%	7%	10%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 18 Februari 2026
UP2M